

**WACANA KESETARAAN GENDER DALAM AL-QUR'AN MENURUT
PANDANGAN NUR ROFIAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar

Sarjana Agama (S.Ag)



Adianda Nabyla Al-Gifani

1171030007

JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI

BANDUNG

2021 M/1443 H

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Adienda Nabyla Al-Gifani

NIM : 1171030007

Fakultas : Ushuluddin

Jurusan : Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Nomor HP : 0853-2720-0080

Menyatakan dengan sungguh bahwa:

1. Skripsi yang saya tulis dengan judul "*Wacana Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an Menurut Pandangan Nur Rofiah*" adalah karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Apabila skripsi telah dimunaqosyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqosyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan skripsi belum terselesaikan, maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila di kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar sarjana saya.

Demikian ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Bandung, Agustus 2021

Adienda Nabyla Al-Gifani

1171030007

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul :

**WACANA KESETARAAN GENDER DALAM AL-QUR'AN MENURUT
PANDANGAN NUR ROFIAH**

Oleh :

Adienda Nabyla Al-Gifani

NIM : 1171030007

Menyetujui :

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M. Ag.
NIP. 196909151995031001


Pembimbing II,



Irma Riyani, Ph.D.
NIP. 197504142003122002

Mengetahui :

Ketua Jurusan
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Ecep Isman, M. Ag.
NIP. 197107272000031001

Dekan
Fakultas Ushuluddin

Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.A.
NIP. 197108271998031007

ABSTRAK

Adienda Nabyla Al-Gifani (1171030007): *Wacana Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an Menurut Pandangan Nur Rofiah.*

Ketidakadilan yang perempuan alami sering dilegitimasi dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an seringkali ditafsirkan secara bias gender. Sehingga penelitian mengenai hal ini perlu dilakukan kembali untuk menemukan jawaban atas persoalan tersebut sesuai dengan al-Qur'an dan spirit-spirit yang ada di dalamnya. Juga menunjukkan nilai-nilai kesetaraan gender dalam al-Qur'an yang merupakan firman Allah SWT yang Maha Adil.

Nur Rofiah sebagai cendekiawan muslim yang progresif dalam wacana kesetaraan gender dalam Islam membawa gagasan yang inovatif mengenai tafsir feminis. Dengan membawa sebuah perspektif yang dapat dijadikan cara pandang dalam menafsirkan al-Qur'an, sehingga tafsiran atas ayat-ayat al-Qur'an sarat akan nilai-nilai pembebasan dan keadilan terhadap perempuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan wacana Kesetaraan gender menurut Nur Rofiah dan menemukan latar belakang pemikiran Nur Rofiah, sehingga nantinya akan melihat kesetaraan gender dalam kitab Al-Qur'an dan juga apa saja faktor yang mempengaruhi pemikiran Nur Rofiah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif serta berjenis studi tokoh. Data-data dikumpulkan dengan teknik analisis data kepustakaan, wawancara terhadap tokoh dan observasi secara langsung dalam kegiatan Ngaji KGI.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang pemikiran dipengaruhi oleh pendidikan, lingkungan dan juga pengalaman yang dialami Nur Rofiah. Ngaji KGI menjadi sarana menunjukkan kepada masyarakat umum bahwa keadilan gender dalam agama Islam itu ada. Serta wacana Kesetaraan gender dalam Al-Qur'an menurut Nur Rofiah adalah pemahaman kontekstual ayat dengan menggunakan perspektif keadilan hakiki perempuan. Gagasan Nur Rofiah memperkuat gagasan yang telah ada sebelumnya dan membawa sebuah gagasan baru berupa perspektif keadilan hakiki perempuan. Keadilan hakiki perempuan ini merupakan cara pandang dalam menafsirkan al-Qur'an yang mempertimbangkan secara intens pengalaman khas perempuan baik pengalaman biologis maupun sosial. Dan perspektifnya ini ia terapkan dalam menafsirkan ayat-ayat berkaitan dengan perempuan.

Kata Kunci : *Al-Qur'an, Gender, Nur Rofiah, Tafsir feminis.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur senantiasa tercurahkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat Iman, Islam, Ihsan serta nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian karya ilmiah yang menjadi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar sarjana atau dapat disebut skripsi ini. Shalawat dan juga salam, tak lupa penulis limpahkan kepada *khatimul anbiya* yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa revolusi dalam kehidupan ini dan membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang akan luasnya ilmu ini.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha segalanya atas rahmat serta hidayah-Nya, dengan rahmat dan hidayah tersebut penulis dapat menyelesaikan kewajiban penulis sebagai seorang mahasiswa untuk membuat skripsi sebagai syarat kelulusan di tingkat perguruan tinggi jenjang Strata 1 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Ushuluddin, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Penulis sadar atas kekurangan yang ada dalam penulisan skripsi ini, penulisan skripsi masih belum bisa dikatakan sempurna dengan kekurangan yang adad. Dengan kesadaran tersebut, penulis menerima dengan tangan terbuka segala bentuk saran, masukan atau kritik yang membangun untuk menjadikan skripsi ini lebih baik lagi.

Pada kesempatan ini, penulis bermaksud untuk mengucapkan terimakasih dengan tulus hati yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung hingga selesainya penelitian skripsi ini. Ucapan terimakasih ini, penulis sampaikan kepada :

1. Allah SWT, beserta utusannya Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan nikmat hidup beserta seisinya.
2. Kedua orang tua serta keluarga, yang selalu memberikan motivasi untuk terus menuntut ilmu, serta memberikan do'a yang tulus untuk kelancaran penyusunan skripsi ini. Dan juga yang selalu menjadi motivasi untuk

melakukan yang terbaik serta menjadi penenang dikala ketika penulis dilanda kegalauan.

3. Bapak Prof.Dr.H. Rosihon Anwar,M.Ag selaku dosen pembimbing I juga tak lupa Ibu Irma Riyani, Ph.D selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing, mendampingi serta dengan sabar mengayomi penulis dalam melakukan penelitian karya ilmiah ini hingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan.
4. Seluruh Dosen Ushuluddin, terutama dosen Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, yang telah sabar dan ikhlas dalam memberikan ilmunya kepada penulis dan juga kepada seluruh mahasiswa yang ada. Sehingga kami mendapatkan begitu banyak ilmu serta pengetahuan yang lebih luas mengenai al-Qur'an dan juga Tafsir. Serta pelajaran dan pengetahuan moral dan juga kehidupan yang telah bapak/ibu dosen ajarkan kepada kami.
5. Bu Nur Rofiah selaku tokoh yang penulis teliti, yang responsif dan juga memberikan sumber-sumber data secara sukarela kepada penulis. Meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dan menjadi motivasi untuk terus belajar dan secara massif mengamalkan pengetahuan gender sebagai upaya mewujudkan kesetaraan gender di dunia ini.
6. Kepada Sahabat-sahabat dekat yang selalu ada untuk menyemangati dan juga membantu dikala kesusahan datang. Yang selalu bersedia menemani dikala jenuh dan *stress* dengan penelitian yang dilakukan penulis.
7. Kepada teman-teman seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Teman-teman yang menemani masa kuliahku hingga akhir, yang menjadi motivasi untuk terus bersemangat menyelesaikan penelitian ini.
8. Teman-teman seperjurusan dan juga yang di luar jurusan, yang selalu siap untuk diajak diskusi oleh peneliti dalam penyelesaian penelitian ilmiah ini.
9. Tak lupa juga kepada kakak-kakak tingkat yang selalu siap sedia ketika ditanya mengenai penelitian. Selalu ada untuk menyemangati dan memberi solusi ketika ada masalah.
10. *Big thanks for myself*, karena tidak menyerah hingga akhir. walau banyak halang rintang. Selalu berjuang untuk menggapai cita-cita dan masa depan

yang lebih cerah. Terima kasih kepada diriku yang kuat, hebat *and more than what they expect to you. You deserve this !*

Peneliti tidak bisa membalas apa apa hanya ucapan “terima kasih sebanyak-banyaknya”. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan dengan sesuatu yang lebih baik. Penulis sadar betul bahwa karya ilmiah yang dihasilkan ini masihlah amat jauh dari kata sempurna, semoga karya ilmiah ini menjadi batu loncatan bagi peneliti agar bisa lebih baik lagi kedepannya.

Bandung, Agustus 2021

Peneliti

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor:0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Da	D	De
ذ	Dza	Z	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Shad	S}	Es dengan titik di bawah
ض	Dhad	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Tha	T	Te dan ha

ظ	Dza	Z}	Zet dengan titik di bawah
ع	'ain	' _	apostrof terbalik
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Min	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	---	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vocalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Vocal Pendek	Nama	Huruf latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa golongan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(أى)	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
(أو)	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ: Kaifa

هَوْلٌ: haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... آ...	<i>Fathah dan Alif atau ya</i>	ā	a dan garis di atas
يـ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata akhir yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

رَبَّنَا : *rabbānā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (◌ِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال(alif lam ma‘rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulis bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al- Qur'an (dari al – Qur'an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi 'umum al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. Lafz al-Jalalah

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudhaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: بِاَللّٰهِ *billāh*.

Adapun ta marbuthah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz aljalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fī raḥmatillāh*.

10. Huruf Kapital

Walau sistem penulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman EYD yang berlaku. Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf pertama pada permulaan

kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku pada huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan tujukan (CK, DP, CDK, DR). Contoh: Al-Gazālī, *Wa mā Muhammadun illā rasūl*, dan Abū Naṣr al-Farābī.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan Masalah.....	5
3. Tujuan Penelitian	5
4. Tinjauan Pustaka	5
5. Kerangka Berpikir	7
6. Metode Penelitian.....	12
a. Pendekatan dan Metode Penelitian.....	12
b. Jenis dan Sumber Data.....	14
c. Teknik Pengumpulan Data.....	15
d. Teknik Analisis Data.....	17
e. Validasi Data.....	18
BAB II	20
LANDASAN TEORI.....	20
A. Analisa Gender.....	20
1. Pengertian Gender.....	20
2. Sejarah Kajian Gender.....	21
3. Konsep Gender dan Seks.....	23

4. Kesetaraan Gender	27
5. Analisa Gender	30
B. Wacana Kesetaraan Gender dalam Tafsir Al-Qur'an.....	33
1. Feminisme dalam Islam.....	33
2. Tafsir Feminis	35
3. Sejarah Tafsir Feminis	37
4. Tokoh-Tokoh Tafsir Feminis.....	40
BAB III.....	44
BIOGRAFI DAN METODOLOGI PENAFSIRAN NUR ROFIAH.....	44
A. Biografi Nur Rofiah.....	44
1. Karya- Karya Nur Rofiah	50
2. Prestasi dan Pengalaman Organisasi Nur Rofiah	51
3. Ngaji KGI (Keadilan Gender Islam).....	52
B. Metodologi Penafsiran Nur Rofiah.....	58
BAB IV	66
WACANA KESETARAAN GENDER DALAM AL-QUR'AN MENURUT NUR ROFIAH.....	66
A. Kesetaraan Gender Menurut Nur Rofiah	66
1. Prespektif Keadilan Hakiki Perempuan	67
2. Keadilan Gender dalam Islam	70
B. Penafsiran Nur Rofiah Terhadap Ayat-Ayat Gender.....	75
1. Penafsiran Ayat-ayat Gender.....	75
2. Analisa Kesetaraan Gender dalam Islam Menurut Nur Rofiah	89
BAB V.....	92
PENUTUP	92

A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN	101

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang membawa pesan-pesan keadilan dan kesetaraan bagi manusia. Pada masa turunnya sampai sekarang, Al-Qur'an membawa revolusi kepada umat manusia, salah satunya memanusikan perempuan pada masa turunnya. Hal ini tercermin dari ayat-ayat Al-Qur'an yang sarat dengan nilai-nilai penghormatan kepada perempuan, memberikan hak-haknya kembali yaitu sebagai manusia, dan juga memuliakannya (Qaradhawi, Y., 1999, p. 148). Salah satunya yaitu revolusi bahwa perempuan adalah manusia yang sama dengan laki-laki sebagaimana tertuang dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. al-Hujurat [49]:13) (tafsirweb, 2020).

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa Al-Qur'an membawa nilai keadilan dan kesetaraan bagi perempuan pada masa turunnya. Seharusnya penafsiran atas kalam Allah bersifat adil dan setara. Namun, nilai-nilai keadilan dan kesetaraan yang dibawa oleh al-Qur'an tidak sepenuhnya terlaksana dalam realita umat Islam bahkan sampai saat ini. Budaya patriarki masih dianut oleh sebagian besar umat Islam yang ada di belahan dunia yang dipengaruhi oleh berbagai faktor mulai dari budaya, bahasa dan juga tatanan masyarakat. Faktor tersebut sangat mendukung langgengnya budaya patriarki dalam wacana agama Islam di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia.

Mayoritas masyarakat hingga saat ini masih berpegang dengan konstruk-konstruk yang bersifat patriarki yang membekukan kebebasan perempuan dalam menjalani kehidupan di berbagai bidang. Mulai dari ruang publik sampai ke ranah domestik (Rabiatun, A., 2018, p. 15) berbagai persoalan mengenai penindasan terhadap perempuan terus saja terjadi di kalangan umat muslim dan juga masyarakat. Pemikir feminis berpendapat bahwa keadaan tersebut disebabkan faktor ideologi juga konstruk sosial budaya yang berpihak pada kaum laki-laki, keadaan tersebut juga di justifikasi pemikiran para kaum agamawan (Muhammad, H., 2004, p. 23). Keadaan tersebut membuat para pemikir Islam terpanggil untuk mencari akar masalah dan juga jawaban atas permasalahan timpang yang masih terus terjadi di masyarakat. Pemikir Islam era kontemporer yang bergelut membahas tentang kesetaraan gender dalam Islam di antaranya Husein Muhammad, Asma Barlas, Amina Wadud, Musdah Mulia dan masih banyak lagi.

Di Indonesia sendiri memiliki tokoh feminis yang mengkaji gender dalam al-Qur'an seperti Husein Muhammad, Musdah Mulia, Nasaruddin Umar. Salah satu dari mereka juga terdapat tokoh feminis yang bergelut dengan tafsir Qur'an dan gender yaitu Nur Rofiah. di antara para feminis Indonesia yang sebagian telah disebutkan, Husein Muhammad dan Nasaruddin Umar contohnya, keduanya merupakan feminis laki-laki Indonesia yang mengkaji gender dalam al-Qur'an dan juga karya-karyanya sangat lekat dengan isu-isu perempuan khususnya di Indonesia. Lalu ada Musdah Mulia yang namanya sangat lekat ditelinga banyak orang, sebagai tokoh perempuan feminis Indonesia.

Beberapa tokoh di atas memiliki ciri khas masing-masing dalam mengkaji gender dalam al-Qur'an. Seperti halnya Husein Muhammad yang sangat lekat dengan pesantren dalam kajiannya dan literatur klasik. Siti Musdah Mulia yang lekat dengan logika dan feminismenya dalam mengkaji gender. Lalu ada Nasaruddin Umar terkenal dengan corak yang modernis dan juga sosio-historis kehidupan masyarakat Indonesia, serta variabel-

varabel yang dia kemukakan sebagai salah satu tolak ukur prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam al-Qur'an. Masing-masing tokoh memiliki perbedaan dalam mengkaji gender dalam al-Qur'an. Dan tokoh-tokoh tersebut pun sudah sangat lumrah dijadikan prespektif dalam penelitian dan juga diteliti oleh para feminis dan cendekiawan di Indonesia.

Di antara tokoh feminis di Indonesia, ada seorang tokoh feminis dan juga ulama perempuan Indonesia yaitu Nur Rofiah. Walau sama-sama bergelut di kajian gender dalam al-Qur'an Nur Rofiah pun memiliki gagasan pemikiran yang berbeda dengan tokoh sebelumnya. Nur Rofiah membawa gagasan-gagasannya yang sesuai dengan pengalaman perempuan, sosio-kultural Indonesia, bersifat baru, bahkan sosialisasi yang gencar dilakukan untuk memperkenalkan gender dalam Islam kepada masyarakat umum. Dan Nur Rofiah dengan gagasan yang mengedepankan pengalaman sosial dan juga biologis perempuan khususnya di Indonesia dalam mengkaji gender.

Dengan begitu, pemikiran Nur Rofiah sangatlah menarik untuk dibahas, selain karena kesetaraan gendernya juga karena tokoh yang diambil merupakan seorang yang bergelut di bidang Tafsir Al-Quran (Doktor bidang Tafsir Al-Qur'an) juga karena Nur Rofiah adalah seorang perempuan, dengan begitu dia pasti mengalami pengalaman sosial dan juga pengalaman biologis yang semua perempuan yang ada di belahan bumi rasakan sampai hari ini. Dan juga Nur Rofiah merupakan masyarakat Indonesia yang merasakan pengalaman sosial yang terjadi di Indonesia. Nur Rofiah juga berkontribusi pada penyebaran kajian kesetaraan gender dalam Islam di Indonesia dengan menciptakan wadah diskusi untuk umum yaitu Ngaji Keadilan Gender Islam (Ngaji KGI) di berbagai wilayah Indonesia. Ngaji KGI ini berlangsung secara online maupun offline untuk umum. Di dalam kajian yang dibawanya pun Nur Rofiah menyampaikan pesan-pesan keadilan gender dalam al-Qur'an, yang merupakan kitab umat Islam.

Nur Rofiah menyuarakan bahwa al-Quran membawa pesan-pesan kesetaraan dan juga revolusi bagi kaum perempuan pada masa awal turunnya al-Qur'an. Pemikiran Nur Rofiah selaras dengan persoalan

ketidaksetaraan gender di Indonesia dan juga pada era kontemporer ini. Membahas berbagai persoalan ketimpangan dalam wacana agama Islam yang banyak dianut oleh umat muslim diberbagai belahan dunia khususnya di Indonesia. Nur Rofiah juga menjelaskan penyebab adanya bias gender dalam tafsir ayat-ayat gender yang berkaitan erat dengan adanya wacana-wacana agama yang bias. Pada beberapa kesempatan dia menjelaskan latar historis yang menyebabkan terjadinya penafsiran yang bias gender, Nur Rofiah juga menjelaskan bahwa pendekatan tekstual pada penafsiran al-Qur'an harus diwaspadai karena tata bahasa Arab yang bersifat bias gender (Rofiah, N., 2006, p. 6). Nur Rofiah menyelaraskan tafsirannya dengan realitas sosial dan menghindari penafsiran hanya dengan pendekatan tekstual. Sehingga hasil tafsirannya dapat menjawab permasalahan sosial yang terjadi sampai hari ini, terutama persoalan ketidaksetaraan gender.

Pembahasan tentang kesetaraan gender dalam teks-teks agama terutama dalam al-Quran masih sangat penting dan menarik untuk dibahas. Pun dengan para pemikir Islam yang hidup di saat ini, yang secara langsung mengalami realitas sosial yang timpang tindih antara satu dan lain dalam wacana agama. Ulama dan juga pemikir Islam yang ada di Indonesia yang mendalami persoalan ketidaksetaraan gender yang masih terjadi di Indonesia. Sehingga tafsiran-tafsiran al-Qur'an yang dihasilkan selaras dengan yang persoalan yang terjadi di Indonesia pada saat ini. Karena alasan-alasan tersebut penulis sangat tertarik untuk membahas wacana kesetaraan gender dalam al-Qur'an dari kacamata ulama perempuan kontemporer di Indonesia yaitu Nur Rofiah. Agar nantinya hasil penelitian yang peneliti teliti dapat memberi wawasan baru untuk para pembaca, sebagai bekal pengetahuan untuk mewujudkan tafsir al-Quran yang adil gender dan juga agar merubah pandangan beberapa manusia bahwa al-Qur'an merupakan kitab suci yang sarat akan nilai kesetaraan gender.

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah dalam al-Qur'an terdapat wacana kesetaraan gender dan Nur Rofiah merupakan ulama perempuan yang bergelut di bidang tafsir dan gender.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan rumusan masalah, maka yang akan dijadikan pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana penafsiran Nur Rofiah terhadap ayat-ayat gender dalam al-Qur'an ?
- b. Apa yang melatarbelakangi pemikiran Nur-Rofiah tentang kesetaraan gender dalam al-Qur'an ?

3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dalam al-Qur'an dari kacamata Nur Rofiah sebagai salah satu tokoh ulama perempuan di Indonesia yang mendalami ilmu tafsir di era kontemporer saat ini.
- b. Untuk mengetahui alasan-alasan ataupun faktor-faktor pendorong pemikiran Nur Rofiah tentang kesetaraan gender dalam al-Qur'an sehingga pemikiran-pemikirannya melahrikan wacana kesetaraan gender dalam al-Qur'an.

4. Tinjauan Pustaka

Artikel Jurnal milik Eni Zulaiha yang berjudul *Analisa gender dan prinsip-prinsip penafsiran Husein Muhammad terhadap ayat-ayat relasi gender*. Dalam Artikel Jurnal karya Eni Zulaiha ini membahas analisa gender dan juga prinsip-prinsip penafsiran yang digunakan Husein Muhammad terhadap ayat-ayat gender dalam Al-Quran. Di dalam artikel jurnal tersebut dijelaskan biografi Husein Muhammad yang dijadikan fokus tokoh pembahasan, lalu dilanjutkan pada penjelasan analisa gender yang digunakan dalam menafsirkan Al-Qur'an dan terakhir penjelasan prinsip-prinsip penafsiran yang digunakan Husein Muhammad dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an (Zulaiha, E., 2018).

Artikel Jurnal berjudul *Kesetaraan Gender Menurut Al-Qur'an* oleh Dewi Murni dan Syofrianisda. Dalam artikel jurnal ini membahas tentang konsep-konsep kesetaraan dalam Al-Qur'an yang tertuang dalam ayat-ayat gender dan menjadikan beberapa tokoh mufassir seperti Asghar Ali Engineer, Amina Wadud, Fazlur Rahman dan Nasaruddin Umar sebagai fokus pembahasan dalam jurnalnya. Pembahasannya berawal dari pengertian kesetaraan gender secara umum, lalu disusul penjelasan rekonstruksi konsep kesetaraan gender dalam al-Qur'an, yang di dalamnya dijelaskan beberapa konsep kesetaraan yang ada dalam al-Qur'an (konsep pewarisan, konsep kesaksian, konsep poligami, posisi dalam keluarga, perempuan dan perceraian) (Murni, D., & Syofrianisda, 2018).

Artikel Jurnal berjudul *Wacana Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an dan Hadits Menurut Husein Muhammad* yang ditulis oleh Andi Rabiaturun. Dalam Jurnal ini dijelaskan mulai dari biografi Husein Muhammad, konstruk pemikiran Husein Muhammad, lalu pandangan-pandangan bias gender dalam kitab *Uqud al-Lujani* karya Syaikh Nawawi Al-Bantani dan yang terakhir penafsiran Husein Muhammad terhadap ayat-ayat gender dalam Al-Qur'an. Jurnal ini mengambil fokus pemikiran Husein Muhammad dalam memandang teks-teks agama yang bias gender bahkan sampai pada kitab literature klasik Islam karya Syaikh Nawawi Al-Bantani yang di dalamnya ditemui teks yang bias gender. Pun pembahasan tafsiran ayat-ayat gender dalam al-Qur'an dari kacamata Husein Muhammad (Rabiaturun, A., 2018).

Skripsi milik Sri Yani Oktavia yang berjudul *Konsep Gender dan Seksualitas dalam Al-Qur'an Prespektif Asma Barlas*. Dalam skripsi tersebut fokus terhadap konsep gender dan seksualitas dalam al-Qur'an, lalu Sri Yani menggunakan tokoh feminis Islam yaitu Asma Barlas sebagai tokoh yang dikaji untuk dijadikan prespektif dalam penelitiannya. Skripsi ini juga memiliki tujuan penelitian untuk mengetahui penafsiran seorang Asma Barlas terhadap ayat-ayat gender dan seksualitas dalam kitab Al-

Qur'an dan untuk mengetahui diskursus tafsir feminis yang berkaitan tentang gender dan seksualitas. (Oktavia, S.Y., 2018)

Artikel Jurnal karya Sarifa Suhra yang berjudul *Kesetaraan gender dalam prespektif al-Qur'an dan implikasinya terhadap hukum Islam*. Dalam artikel jurnal tersebut menjelaskan di bagian awal dengan menguraikan secara detail tentang gender sebelum pembahasan kesetaraan gender. Selanjutnya pembahasan mengenai kesetaraan gender dalam al-Qur'an yang dikemukakan oleh Nasaruddin Umar, yaitu tentang variabel-variabel yang dijadikan standar untuk menganalisa prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam al-Qur'an. Lalu menjelaskan implikasi prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam al-Qur'an tersebut dengan hukum Islam (Suhra, S., 2013).

Karya-karya yang telah disebutkan di atas memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang gender dalam Islam khususnya dalam al-Qur'an dan tafsirannya. dari beberapa karya di atas juga mengambil prespektif tokoh tertentu untuk dijadikan prespektif dalam penelitiannya. Dan yang menjadi pembeda penelitian-penelitian yang telah disebutkan dengan penelitian ini ada pada tokoh yang dijadikan fokus pembahasan. Tokoh yang menjadi fokus pembahasan di penelitian ini adalah Nur Rofiah yang sebelumnya belum pernah ada yang mengkaji pemikiran dia. Maka dari itu, peneliti akan membahas wacana kesetaraan gender dalam al-Qur'an menurut prespektif Nur Rofiah.

5. Kerangka Berpikir

Gender adalah suatu peran, fungsi, sikap, tanggung jawab dan juga hak perilaku yang ada pada diri perempuan maupun laki-laki akibat dari konstruk budaya atau lingkungan masyarakat sekitar yang menjadu tempat tumbuh dan juga dibesarkan manusia tersebut (kontruks sosial) (Musdah, S., 2004, p. viii). Dapat juga diartikan bahwa gender berkaitan dengan peran yang dikonstruks oleh dunia luar (eksternal diri) dan gender itu sendiri tidak bersifat kodrat atau tidak bisa diubah (*nonpermanent*) dan juga gender sangat bergantung pada ruang dan waktu. *Women's Studies Encyclopedia* juga mengartikan gender adalah "suatu konsep kultural yang berupaya

membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan juga perempuan yang berkembang dalam masyarakat” (Tierney, H., T.th, p. 153). Akibatnya gender memiliki sifat non permanen, tidak tetap, dan bersifat local.

Sedangkan jenis kelamin (*sex*) merupakan suatu konsep biologis sebagai pembeda laki-laki dan perempuan .Identitas jenis kelamin (*sex*) dikonstruksikan secara kodrati, alamiah dan pemberian distingtif yang dibawa sejak manusia lahir (Mosse, 1996 : 2). Sehingga jenis kelamin (*sex*) bersifat permanen (tidak dapat diubah), tetap dan universal.

Lalu muncul istilah kesetaraan gender dari perbedaan antara gender dan jenis kelamin tersebut. Kesetaraan gender jug muncul karena diskriminasi, ketertindasan kaum perempuan dalam masyarakat yang hingga kini masih dirasakan oleh kaum perempuan. Kesetaraan gender merupakan kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat sebagai sesama manusia. Tanpa ada yang mengungguli atau diungguli.

Kesetaraan gender merupakan penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan konstruk sosial yang dialami perempuan atau laki-laki dalam menjalani kehidupan. Ketidaksetaraan gender termanifestasikan dalam 5 bentuk ketidaksetaraan gender yaitu : *marjinalisasi* atau peminggiran, *subordinasi* atau posisi lebih rendah dari yang lain sehingga dianggap tidak dianggap, *stereotype* atau pelebelan negatif, *double burden* atau beban ganda dan kekerasan atau *violence* (Fakih, M., 2008, p. 23).

Konsep kesetaraan gender menurut Ashghar Ali Engineer memiliki 2 konsep, *pertama* yaitu suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki diterima dalam ukuran yang sama martabatnya. *Kedua* yaitu bahwa seseorang harus tahu bahwa perempuan dan laki-laki adalah sama dan setara haknya dalam berbagai bidang seperti bidang politik dan juga bidang sosial. Perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang setara,karena berasal dari sesuatu yang sama yaitu makhluk hidup yang membedakan hanya jenis kelaminnya sehingga memiliki hak yang sama/setara. (Engineer, A.A., 1994)

Pembahasan mengenai gender dan jenis kelamin atau seks tak lepas dari pembahasan tentang feminisme. Karena munculnya istilah gender dan seks disebabkan adanya gerakan kaum perempuan kala itu yang dikenal sebagai gerakan feminisme.

Feminisme sendiri menurut bahasa berasal dari bahasa latin yaitu *femina*, yang kemudian dalam bahasa Inggris disadur menjadi *feminine* (sesuatu yang berhubungan dengan perempuan). Kata *feminine* lalu digabung dengan kata *ism* (aliran) yang kemudian menjadi kata *feminism*, yang memiliki arti keadaan keperempuanan atau paham keperempuanan. (Echol, J. & Shadily, H., 1995, p. 237). Kata feminisme pertama kali muncul pada tahun 1895 (Tuttle, L., 1986, p. 107), dan gerakan feminisme muncul di Amerika pada sekitar abad 19 atau awal abad 20. Feminisme muncul karena persoalan masyarakat yang menganggap perempuan manusia kelas dua dan juga diskriminasi terhadap perempuan yang terus terjadi.

Feminisme menurut Badran merupakan suatu wacana dan praktis feminis yang diartikulasikan dengan paradigma Islam. Dengan feminisme yang dimaksud tersebut, bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan amanah yang dimaksud dalam kitab suci umat Islam, lalu mencari hak dan keadilan bagi perempuan maupun laki-laki, atas keberadaan mereka secara utuh (Badran, M., 2002).

Macam aliran feminis disebutkan dalam buku milik Rosemarie Tong yang berjudul *Feminist Thought* seperti Feminisme Liberal, Feminisme Radikal, Feminisme Marxis, Feminisme Sosialis, *eco feminism* dan masih banyak lagi aliran-aliran feminisme lain. Meski feminisme memiliki berbagai aliran, tetapi umumnya dari berbagai macam aliran tersebut memiliki kesamaan pada kepeduliannya yaitu memperjuangkan nasib kaum perempuan. Karena berbagai ideologi dan aliran feminisme tersebut pada dasarnya berangkat dari suatu asumsi bahwa kaum perempuan ditindas, sehingga harus ada upaya untuk mengakhiri penindasan yang dialami oleh kaum perempuan.

Pada ensiklopedi *The Oxford Encyclopedia of Modern Islamic World*, disebutkan bahwa feminisme modern dikenal di Islam sejak awal abad 20, walau jika ditilik kembali gerakan semacam feminisme sudah ada sejak masa Rasulullah, yaitu memamanusiakan perempuan dari budaya yang menindas pada masanya. Feminisme dalam agama Islam berawal dari sebuah pemahaman bahwa agama Islam sebagai agama yang semestinya mengangkat derajat dan juga martabat perempuan belum mampu menunjukkan keberpihakkannya terhadap kaum perempuan (Tong, R.P., 1998, p. 15).

Feminisme dalam Islam lahir dari penafsiran pada teks-teks agama yang bias gender, yang menimbulkan wacana agama Islam bersifat bias gender. Wacana agama Islam yang seharusnya bersifat adil dan setara bagi siapapun belum terwujud pada kehidupan beragama umat Islam di belahan dunia. Mulai dari penafsiran al-Qur'an, Hadits dan juga produk-produk agama Islam lain masih bersifat bias gender terutama bagi perempuan.

Dari persoalan tersebut muncul tafsir al-Qur'an dengan analisa gender yang biasa disebut dengan Tafsir Feminis. Tafsir feminis merupakan sebuah produk tafsir yang memiliki karakteristik khas yang muncul di masa kontemporer ketika isu gender menjadi sebuah isu global. Tafsir feminis masuk dalam bagian tafsir kontemporer, hal ini karena tafsir feminis merupakan penafsiran ayat al-Quran yang diselaraskan dengan kondisi saat ini atau *tajdid*. *Tajdid* artinya upaya untuk menyelaraskan ajaran agama dengan kehidupan yang terjadi saat ini (kontemporer) dengan cara mentakwilkan atau menafsirkan ayat al-Qur'an sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga kondisi sosial masyarakat kontemporer (Shihab, M.Q., 1998). Tafsir feminis juga upaya para mufassir-feminis yang kerangka kerja penafsiran ayat al-Qur'an menggunakan analisa gender. Analisa gender yang biasa digunakan membahas secara khusus tentang ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan tentang persoalan relasi antara perempuan dan juga laki-laki (Zulaiha, E., 2018, p. 21).

Analisis gender yang diusung oleh Mansour Fakih merupakan suatu teori yang memiliki tugas utama untuk memberikan makna, konsepsi, asumsi, ideologi dan juga praktik relasi baru antara kaum laki-laki dan juga kaum perempuan yang menyertakan implikasinya terhadap kehidupan sosial yang luas di berbagai bidang (ekonomi, sosial, kultural dan politik) yang dilihat melalui teori yang lainnya. Sehingga analisis gender yang diusung Mansour Fakih ini dapat menjadi pisau analisis terhadap tafsiran-tafsiran ayat-ayat al-Qur'an (Fakih, M., 2008, p. xiv).

Kesetaraan gender dalam al-Qur'an terdapat pada ayat-ayat gender seperti pada Q.S Al-Hujurat : 13, Q.S Adz-Dzariyat : 56, Q.S An-Nahl : 97, Q.S An-Nisa : 124, Q.S Al-Imran : 195. Ayat-ayat tersebut mencerminkan al-Qur'an sarat akan nilai keadilan dan kesetaraan gender. Bahwa kitab suci umat Islam ini memiliki ayat-ayat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan gender, baik laki-laki ataupun perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai hamba Allah di muka bumi.

Analisis gender digunakan dalam menafsirkan al-Qur'an menjadi hal yang penting dalam tafsir feminis. Dengan berbagai warna yang berbeda di setiap tokoh yang ada merupakan hal yang wajar terjadi. Tujuan untuk menunjukkan bahwa al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam yang sangat mendukung kesetaraan gender adalah tujuan bersama para tokoh feminis muslim. Perbedaan antara tokoh yang satu dengan yang lain dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pendidikan dan lingkungan. Perbedaan tersebut mempertimbangkan secara intensif persoalan-persoalan yang terjadi ditengah masyarakat yang berkaitan tentang gender. Sehingga tafsir feminis terus berevolusi disetiap ruang dan waktu dengan lahirnya tokoh feminis muslim yang berbeda pula.

Amina Wadud menyebutkan bahwa al-Qur'an harus terus ditafsirkan. Sesuai dengan argumen Fazlur Rahman bahwa pesan al-Qur'an tidak bisa dibatasi oleh situasi historis pada saat ia diwahyukan saja. Pada dasarnya dalam al-Qur'an pembahasan mengenai gender bersifat setara antara perempuan dan juga laki-laki. Faktor ideologi dan doktrin mufassir

yang bersifat bias gender menyebabkan timbulnya ketidaksetaraan gender dalam tafsiran ayat-ayat al-Qur'an (Wadud, A., 2001).

Lalu menurut Kyai Husein Muhammad, seluruh manusia dalam teks suci al-Qur'an maupun Hadits sejatinya sama. Bahwa manusia merupakan makhluk Tuhan yang memiliki derajat yang sama. Apapun jenis kelaminnya (perempuan atau laki-laki), apapun latarbelakang budayanya atau dari ras suku manapun. Seluruh manusia sebagai hamba Tuhan memiliki nilai penghargaan yang sama. Husein berpendapat bahwa hal tersebut merupakan sebuah kode etik tentang egalitarianisme dalam Islam yang revolusioner (Muhammad, H., 2004, p. 11).

Posisi Nur Rofiah dengan tokoh-tokoh feminis muslim lain berada pada posisi yang lebih strategis. Karena Nur Rofiah memiliki bekal ilmu mengenai tafsir yang memadai melalui berbagai pendidikan yang telah ia lalui. Selain itu, pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Nur Rofiah di Indonesia dan juga di Turki juga menjadi sebuah pendukung posisi ini. Sehingga penafsiran yang dilahirkannya sesuai dengan ruang dan waktu yang sangat kekinian, menjawab berbagai persoalan yang sedang terjadi di kalangan masyarakat.

6. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

a. Pendekatan dan Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan merupakan *cara ilmiah* untuk mendapatkan *data* dengan *tujuan* dan *kegunaan* tertentu (Sugiyono, 2013, p. 2). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah **metode kualitatif**, menurut Catherine M(1995) metode ini merupakan suatu proses penelitian yang berusaha untuk mendapatkan suatu pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia. Sesuai dengan definisi tersebut, penelitian kualitatif lebih mementingkan proses daripada hasil (Sarwono, J., 2006). Metode kualitatif juga merupakan metode yang bersifat fleksibel dan juga terbuka.

Dengan menggunakan pendekatan **Studi Tokoh atau Penelitian Tokoh**, karena dalam penelitian ini akan meneliti pemikiran tokoh. Studi tokoh merupakan salah satu jenis metode yang masuk dalam penelitian kualitatif. Studi tokoh hakikatnya merupakan studi kajian penelitan yang mendalam, sistematis, kritis mengenai tokoh yang diteliti seperti sejarahnya, gagasan / ide orisinil milik tokoh, serta konteks sosio-historis yang melingkupi tokoh yang diteliti atau dikaji oleh peneliti. (Mustaqim, A., 2014)

Karakteristik pada penelitian kualitatif, salah satunya berhubungan dengan metode studi tokoh. Yaitu saat memahami sejarah perkembangan, yang termasuk juga di dalamnya sejarah seseorang tokoh yang diteliti (Sugiyono, 2013, p. 25). Meneliti tentang kehidupan seseorang atau tokoh dengan mengetahui sejarah kehidupannya, mulai dari masa lalu sampai kini. Karena peneliti memiliki tujuan penelitian mengetahui perjalanan tokoh yang peneliti teliti, agar mengetahui secara mendalam mengenai kehidupan tokoh yang diteliti maka peneliti memilih penelitian kualitatif ini.

Selanjutnya, dalam penelitian kualitatif dijelaskan bahwa dapat digunakan saat peneliti ingin memahami seseorang. Memahami perasaan seorang tokoh sangat perlu dalam studi tokoh, karena perasaan seseorang sulit untuk dimengerti. Sehingga dengan mengumpulkan data, melakukan observasi ataupun wawancara terhadap seseorang tersebut dapat membantu untuk meneliti perasaannya (Sugiyono, 2013, p. 24). Dan peneliti dapat mengerti apa yang dirasakan tokoh yang diteliti, sehingga paham akan alasan ataupun faktor-faktor yang mendorong hal itu terjadi pada tokoh.

Dengan beberapa alasan tersebut, peneliti memilih studi tokoh yang masuk dalam metode penelitian kualitatif sebagai metode dan pendekatan penelitian yang tepat dalam melakukan penelitian ini. Agar mendapat hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian dan juga mendapat jawaban atas rumusan masalah yang telah peneliti ajukan.

Metode studi tokoh ini nantinya digunakan dalam mengkaji latar belakang dan juga pemikiran tokoh Nur Rofiah terhadap kesetaraan gender dan juga tafsirannya terhadap kesetaraan gender dalam al-Qur'an. Metode ini juga digunakan agar mendapatkan gambaran jelas mengenai latar belakang pemikiran Nur Rofiah mengenai kesetaraan gender, dan juga gagasan pemikiran Nur Rofiah mengenai ayat-ayat al-Qur'an yang melahirkan wacana kesetaraan gender

b. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif, data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata bukan angka (Siyoto, S., & Sodik, M.Ali., 2015, p. 68). Karena pada penelitian ini peneliti mengumpulkan data yang berupa data kepustakaan (*Library Research*) yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dikaji dari berbagai jenis data, seperti dalam buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya. Jenis data ini dipilih karena sesuai dengan penelitian yang akan peneliti teliti, dengan data-data kepustakaan yang mendukung dan metode yang mumpuni sehingga tujuan atas penelitian ini dapat tercapai.

Selanjutnya, menurut Moleong (2007), sumber data yang digunakan pada penelitian kualitatif adalah sumber data yang berupa kata-kata baik tertulis maupun lisan yang telah dicermati oleh peneliti, dan juga sumber data yang dapat berupa benda yang dapat diamati secara detail sehingga mendapatkan sesuatu hal yang tersirat dari benda atauun dokumen tersebut. Lalu, sumber data harus bersifat asli, atau jikalau data asli sulit untuk didapat maka bisa diganti dengan fotocopy ataupun tiruan yang telah mendapat pengesahan yang kuat atas kedudukannya tersebut (Siyoto, S., & Sodik, M.Ali., 2015, p. 28).

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan peneliti ada 2 macam, yaitu **sumber data primer**, sumber data primer merupakan sumber data utama penelitian yang menjadi tumpuan utama dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah

karya Nur Rofiah yang membahas penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan tentang kesetaraan gender yang tertuang pada karya beliau yaitu buku *Nalar Kritis Muslimah*, selain buku tersebut peneliti melakukan wawancara tokoh terkait yaitu Nur Rofiah dan juga observasi terhadap kegiatan Ngaji KGI yang diadakan oleh Nur Rofiah.

Yang kedua yaitu **sumber data sekunder** atau bisa disebut sebagai sumber data pendukung terhadap sumber data primer yang telah peneliti pilih. Sebagai sumber data pendukung, tentu sumber data sekunder lebih banyak karena data yang dapat membantu data primer lebih luas sehingga melimpah. Di dalam penelitian ini berbagai jenis data yang mendukung dan saling berhubungan dengan penelitian dan data primer digunakan. Seperti artikel jurnal, skripsi, video ataupun data lain yang membahas mengenai gender ataupun yang berhubungan dengannya dan data lain yang dapat membantu dalam penelitian ini yang telah di pilah oleh peneliti sebelumnya.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan **data dalam bentuk kepastakaan** atau data-data tertulis yang biasa disebut *Library Reasecrh* yaitu penelitian yang sumber kajiannya adalah data-data pustaka yang berkaitan dengan penelitian (Hanafi, A.H., 2011, pp. 273-274). Peneliti juga mendalami berbagai dokumen-dokumen untuk mendapatkan data-data yang sesuai dengan penelitian. Pengumpulan data yang bersifat kepastakaan ini perlu dalam penelitian ini karena sumber-sumber data dalam penelitian ini berupa data kepastakaan.

Selain data kepastakaan, dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan teknik lain yaitu wawancara (*Interview*) tokoh. Teknik ini digunakan oleh peneliti karena tokoh yang peneliti teliti masih hidup dan juga dapat dihubungi sehingga dapat melangsungkan wawancara untuk kebutuhan penelitian ini. Tujuan lain dari digunakannya teknik ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai tokoh dan

juga hal-hal terkait tokoh kepada yang bersangkutan. Sehingga informasi bersifat mendalam dan juga mendapat validasi langsung oleh tokoh.

Dalam **wawancara**, ada beberapa macam jenis. Ada wawancara terstruktur, tidak terstruktur dan juga dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media lain seperti telepon. Penelitian ini menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur, wawancara jenis ini bersifat bebas di mana peneliti melakukan wawancara tanpa menggunakan susunan wawancara yang sifatnya sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan (Sugiyono, 2013).

Lalu, peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data lain yaitu **observasi**. Observasi menurut Sutrisno Hadi (1986) merupakan suatu teknik pengumpulan data yang memiliki proses yang kompleks, proses ini dapat berupa berbagai proses baik biologis maupun psikologis. Proses pengamatan dan ingatan di dalam observasi menjadi proses yang terpenting (Sugiyono, 2013, p. 145). Observasi ini menjadi teknik pengumpulan data yang perlu digunakan jika penelitian berhubungan dengan perilaku manusia, responden bersifat sempit dan beberapa hal lain. Hal ini menjadi alasan peneliti menggunakannya karena penelitian ini berkenaan dengan perilaku manusia dan juga responden yaitu tokoh yang diteliti.

Observasi yang digunakan penelitian ini bersifat observasi berperasan serta atau *participant observation*. Yaitu dalam proses observasi peneliti terlibat secara langsung dengan hal yang di amati atau di teliti. Observasi jenis ini memiliki kelebihan yaitu data-data yang diperoleh lebih lengkap, tajam dan juga sampai pada mengetahui informasi pada tingkat makna dan setiap perilaku yang tampak. Observasi yang dilakukan yaitu observasi terhadap kegiatan Ngaji KGI yang di dirikan oleh Nur Rofiah, dan peneliti berpartisipasi langsung ke dalam kegiatan ini sebagai peserta. Agar mendapat informasi ataupun data-data secara langsung dan juga mengetahui

secara mendalam mengenai kegiatan yang berkaitan dengan tokoh yang di teliti ini.

d. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu dari data yang bersifat umum ke data yang lebih khusus (spesifik). Pengolahan data dalam melakukan analisis data dilakukan pertama kali mengumpulkan data-data mengenai kesetaraan gender dan juga tokoh yang kita kaji pemikirannya yaitu Nur Rofiah(data umum) . Selanjutnya dipilah data untuk memisah antara data primer dan sekunder untuk dijadikan sumber penelitian nantinya. Lalu menelaah data yang sudah dipilah agar sesuai dengan pembahasan dan juga penelitian yang akan diteliti. Terakhir, menyeleksi data data yang sudah dikumpulkan, dipilah dan ditelaah yang lebih kuat dan tepat sesuai dengan pembahasan untuk dijadikan sumber penelitian (data spesifik).

Berikut detail pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini :

1. Tahap persiapan

- a. Pengumpulan data-data yang berkaitan tentang penelitian, mulai dari data mengenai gender/kesetaraan gender, tokoh terkait yaitu Nur Rofiah, juga tafsir feminis dan hal-hal lain yang berkaitan erat dengan penelitian.
- b. Memilah data-data yang sesuai dan tepat untuk penelitian, dengan cara menganalisa dan mencermati data-data yang telah ada,
- c. Mencatat hal-hal penting dari data-data yang telah dipilih dan juga memberi tanda pada data yang perlu validasi dari tokoh terkait.
- d. Mempersiapkan observasi langsung pada kegiatan Ngaji KGI dengan ikutserta menjadi peserta dan mengamati kegiatan dengan seksama dan mencatat hal-hal yang dianggap penting.
- e. Mempersiapkan wawancara dengan tokoh dan beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada tokoh

f. Menghubungi tokoh dan melakukan penjadwalan wawancara dengan tokoh. Dan melakukan validasi data dan mendalami beberapa informasi dan gagasan tentang tokoh.

2. Tahap pelaksanaan penelitian

Pada tahap ini, peneliti melangsungkan analisa terhadap data-data yang telah terkumpul dan juga melaksanakan wawancara dengan tokoh secara daring. Selain itu peneliti juga melangsungkan kegiatan observasi terhadap kegiatan Ngaji KGI, yaitu menjadi salah satu peserta dalam kegiatan ini.

3. Tahap proses data

Pada tahap ini, peneliti melakukan analisa pada data-data penelitian yang telah didapat, baik yang bersifat tertulis maupun lisan. Data-data dari data kepustakaan, wawancara dan observasi dianalisa sesuai dengan metode yang telah ditentukan. Yang selanjutnya dengan analisa yang telah dilakukan akan menghasilkan hasil dan mendapatkan suatu kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.

e. Validasi Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa cara untuk pemeriksaan keabsahan data, di antaranya :

1. *Tringulasi*, menurut Wiliam Wiersma(1986) merupakan pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu (Sugiyono, 2013). Hal ini dilakukan peneliti dengan melakukan pengecekan dengan wawancara terhadap tokoh yang diteliti, juga dengan observasi secara langsung dengan kegiatan yang berkaitan tentang tokoh yang diteliti. Peneliti juga membandingkan hasil pengamatan peneliti dengan wawancara dan juga dengan sumber data yang terkait.
2. Meningkatkan ketekunan, yaitu peneliti melakukan pengamatan terhadap data penelitian secara lebih cermat dan juga berkesinambungan. Dengan cara ini keabsahan suatu data dan juga

urutan peristiwa dapat terekam secara sistematis dan pasti (Sugiyono, 2013). Peneliti melakukan hal ini agar dapat melakukan pengecekan secara cermat dan juga teliti terhadap data yang telah peneliti temukan dan mengecek apakah data tersebut sudah benar atau salah. Peneliti juga meningkatkan ketekunan pada data yang diamati dengan mendeskripsikannya secara akurat dan juga sistematis. Peningkatan ketekunan yang peneliti lakukan agar kepastian data terbukti yaitu dengan membaca berbagai data yang telah dikumpulkan dan diamati dengan cermat, juga dicatat berbagai hal yang dianggap penting dalam penelitian. Sehingga dapat terlihat data yang benar dan juga salah.

3. Menggunakan bahan referensi, adanya pendukung untuk membuktikan kepastian data yang telah peneliti teliti. Dalam hal ini peneliti menggunakan media perekam yang ada dalam ponsel sebagai referensi pendukung terhadap data yang telah diteliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

Di dalam bab ini akan dipaparkan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Mulai dari analisa gender yang merupakan salah satu teori yang penting dalam memahami apa yang dimaksud dengan gender dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Lalu, ada pembahasan mengenai feminisme dalam Islam dan tafsir feminis yang keduanya merupakan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

A. Analisa Gender

1. Pengertian Gender

Dalam *Oxford English Dictionary* mendefinisikan kata gender sebagai realita menjadi laki-laki atau perempuan, yaitu mengacu pada perbedaan yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat. Bukan merupakan perbedaan biologis di antara keduanya (laki-laki dan perempuan) (Oxford University Press, 2021).

Gender dalam WHO (*world health organization*) diartikan sebagai karakteristik perempuan atau laki-laki yang dikonstruks secara sosial. Karakteristik tersebut termasuk norma, perilaku dan peran sebagai seorang perempuan ataupun laki-laki, dan termasuk juga di dalamnya bagaimana keduanya berhubungan satu sama lain. Dan gender ini bersifat tidak tetap dan bervariasi bergantung dengan ruang dan waktu yang berlaku (World Health Organization, 2021).

Menurut Hillary M.Lips gender dapat diartikan sebagai ekspektasi atau harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*cultural expectations for women and men*) dalam kehidupan bersosial dan juga berbudaya (Marzuki, 2007).

Sedangkan Siti Musdah Mulia mengartikan gender adalah suatu peran, fungsi, sikap, tanggung jawab dan juga hak perilaku yang ada pada diri perempuan maupun laki-laki akibat dari konstruk budaya atau lingkungan masyarakat sekitar yang menjadi tempat tumbuh dan juga dibesarkan manusia tersebut (konstruks sosial) (Musdah, S., 2004).

Women's Studies Encyclopedia mengartikan gender adalah “suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan juga perempuan yang berkembang dalam masyarakat” (Tierney, H., T.th).

Elaine Showalter mendefinisikan gender sebagai perbedaan laki-laki dan perempuan ditinjau dari konstruk sosial-budaya (Showalter, E., (ed.), 1989, p. 3), bukan hanya itu Elaine Showalter juga menyebutkan bahwa gender merupakan (*an analytic concept*) yang artinya sebuah konsep analisis untuk mendefinisikan sesuatu (Marzuki, 2007).

Dapat dipahami dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli mengenai gender, bahwa gender merupakan bentukan sosial-budaya mulai dari karakteristik, peran, perilaku dan hal-hal lain yang tampak dalam hal nilai ataupun perilaku. Gender bukan merupakan jenis kelamin yang ditinjau secara biologis ataupun struktur biologisnya karena gender sebagian besar terlahir oleh konstruksi sosial-budaya atau lingkungan masyarakat sekitar yang menjadi tempat tumbuh dan juga dibesarkan manusia tersebut .

Gender juga bersifat tidak tetap, karena dalam masyarakat atau sosial-budaya tertentu gender dapat berubah, yang berarti gender dapat berubah tergantung dengan keadaan, waktu dan sesuai dengan harapan sosial-budaya sekitar. Dijelaskan pula di atas bahwa gender bukan merupakan kodrat Tuhan tetapi konstruk sosial-budaya.

2. Sejarah Kajian Gender

Sejarah mengenai kajian gender didasarkan pada gagasan tentang apa yang dimaksud dengan laki-laki atau perempuan dalam konstruksi sosial. Para sejarawan gender merasa prihatin pada perubahan yang terus terjadi dan keragaman masyarakat dalam suatu periode tertentu di masa lalu yang berkaitan dengan perbedaan yang di rasakan oleh perempuan dan laki-laki seperti susunan relasi antara keduanya dan sifat relasi antara keduanya sebagai makhluk hidup yang bergender. Mereka

pun merasa gundah akan perbedaan dan relasi yang terbentuk oleh masa atau sejarah dan bagaimana hal tersebut terus menerus berubah. Dan hal terpentingnya yaitu bagaimana para sejarawan ini prihatin akan dampak gender yang terjadi di beberapa peristiwa dan proses penting dalam sejarah. (Rose, S.O., 2010, p. 2).

Para sarjana menggunakan istilah gender untuk menunjukkan perbedaan antara perempuan dan laki-laki dan gagasan mengenai laki-laki dan perempuan. Dasar mengenai definisi dari istilah gender adalah gagasan bahwa perbedaan yang terbentuk dari konstruksi sosial. Apa yang menandakan menjadi seorang laki-laki atau mendandakan sebagai perempuan, sebuah pemahaman akan maskulin untuk laki-laki dan juga feminine untuk perempuan. Tetapi istilah "gender" pada awalnya digunakan oleh para sarjana feminis untuk mengartikan konstruksi budaya dari perbedaan jenis kelamin yang kontras dengan istilah "seks", yang dianggap berarti "alami" atau "perbedaan biologis".

Dalam sejarah, kata gender diperkenalkan pertama kali oleh Robert Stoller di tahun 1968. Pada saat itu gender digunakan untuk memisahkan ciri khas manusia yang bersifat biologis dan juga sosial budaya. Lalu pada tahun 1972 istilah gender berkembang dalam ranah ilmu sosial oleh Anna Oakley. Sama dengan pendapat Stoller mengenai gender, Anna Oakley menggunakan gender sebagai sebuah atribut ataupun alat yang dipakai oleh manusia yang terbentuk dari kebudayaan manusia itu sendiri (Nugroho, R., 2008, pp. 2-3).

Lima tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1977 gender mulai ramai diperbincangkan yaitu saat isu tentang patriarkal dan juga seksis telah ditinggalkan oleh sekelompok feminis di London. Sekelompok feminis tersebut mengganti isu patriarkal dan seksis dengan istilah baru yaitu istilah wacana gender (Umar, N., 2010).

Lalu pada tahun 1986, menurut pendapat Scott mengenai gender yang tercatat pada tahun tersebut, bahwa feminis telah mengadopsi istilah “gender” untuk merujuk pada konstruksi sosial dari perbedaan jenis kelamin dan para ahli teori telah menempatkan gender sebagai kategori analitik, serupa dengan kelas dan ras (Meyerowitz, J., 2008).

Pada penghujung abad ke- 20, pembahasan mengenai perempuan mengalami perubahan pola pikir dalam memandang gender. Pada tahun ini juga pola pikir feminisme barat mengacu pada cara membebaskan serta memberdayakan para perempuan, agar mampu meningkatkan kesetaraan sosial, ekonomi serta kekuasaan politik. Sangat berbeda dengan tahun 1960-an yang hanya berfokus pada penelitian mengenai perempuan dari tema, atau kekerasan yang dirasakan perempuan karena suami, pemerkosa dan juga dokter (Fitalaya, A., 2002, p. 19).

Sejarah gender tak lepas dari pengaruh budaya dan juga kehidupan sosial yang terus menerus mengalami perubahan. Bahkan para sejarawan gender mengungkapkan bahwa sejarah gender tak dapat lepas dari gagasan-gagasan yang menerangkan tentang apa yang dimaksud laki-laki dan perempuan. Dan awal mula gender digunakan sebagai suatu istilah pembeda ciri antara perempuan dan laki-laki yaitu pada tahun 1968 oleh Robert Stoller dan terus berkembang. Hingga pada tahun 1977 istilah gender ramai digunakan dan ramai diperbincangkan karena istilah wacana gender yang dipakai oleh kaum feminis di London pada saat itu. Dan pembahasan mengenai perempuan dalam studi atau penelitian dari tahun ke tahun berkembang dan menghasilkan studi yang bernilai kesetaraan dan juga adil bagi perempuan ataupun laki-laki.

3. Konsep Gender dan Seks

Berbicara perbedaan antara laki-laki dan perempuan tak akan dapat terlepas dengan pembahasan mengenai gender dan seks yang merupakan alat pembeda antara laki-laki dan perempuan. Gender dan seks sebagai alat pembeda dalam membedakan pencirian atau ciri khas

antara laki-laki dan perempuan sering kali keliru dipahami oleh masyarakat. Sesuai dengan definisi gender yang terdapat dalam *Oxford English Dictionary* merupakan realita menjadi laki-laki atau perempuan, mengacu pada perbedaan yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat dan bukan merupakan perbedaan biologis di antara keduanya (Oxford University Press, 2021). Sedangkan perbedaan biologis laki-laki dan perempuan disebut seks.

Dengan begitu, pembahasan mengenai konsep gender dan seks sampai sekarang masih ramai dan bahkan semakin ramai diperbincangkan karena gerakan feminisme dan juga para cendekiawan karena penting untuk mengetahui konsep gender dan seks untuk dapat mewujudkan kesetaraan gender dalam kehidupan. Memberi wawasan pada masyarakat yang belum mengetahui bahwa gender dan seks merupakan dua hal yang berbeda satu sama lain. Agar di kemudian hari masyarakat dapat mengetahui dan memahami mana yang dinamakan gender dan mana yang dinamakan seks.

Gender merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari hasil bentukan sosial-budaya mulai dari hal karakteristik, peran, perilaku dan hal-hal lainnya yang tampak atau terlihat menjadi pembeda antara keduanya. Gender merupakan buatan manusia bukan ciptaan Tuhan dan juga non-permanen karena dalam masyarakat atau sosial-budaya tertentu gender dapat berubah, yang berarti gender dapat berubah tergantung dengan waktu, keadaan atau sesuai dengan harapan sosial-budaya yang laki-laki atau perempuan tersebut tinggali. Sesuai dengan pendapat para ahli dan feminis mengenai gender yang telah di jelaskan pada sub bab sebelumnya mengenai pengertian gender. Seperti halnya perempuan yang dipandang harus lemah lembut, merias diri, emosional dan laki-laki harus tegas, rasional, berani.

- **Perempuan**

Gender yang merupakan hasil konstruk sosial yang menentukan perilaku, peran, tanggung jawab ataupun nilai pada laki-laki dan perempuan menghasilkan produk-produk gender yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Secara umum gender membuat perempuan dalam kehidupan sosial-budaya harus memiliki perilaku yang feminin. Feminin merupakan sesuatu yang disebut sebagai perilaku keperempuanan yang meliputi perilaku yang lemah lembut, emosional, mudah menangis, boneka, merah muda (*pink*) dan lain sebagainya. Bahkan dalam hal pekerjaan misalnya, pekerjaan seperti pegawai perpustakaan, salon, perawatan kecantikan, sekretaris, perawatan wajah, dan aerobik dianggap pekerjaan yang feminin (Parashakti, R.D., 2015, p. 93).

Konstruk sosial pun menghasilkan bahwa perempuan merupakan manusia yang bekerja dalam ranah domestik. Bahkan dalam banyak kasus jika perempuan belum bisa mengerjakan sesuatu yang berkaitan dalam ranah domestik dianggap nilai sebagai perempuannya berkurang. Bahkan ada label jika perempuan tidak bisa masak dan membersihkan rumah belum sepenuhnya dapat dianggap sebagai seorang perempuan perempuan.

Pencari Nafkah Tambahan, ini juga menjadi salah satu produk dari konstruk sosial yang dijadikan tolak ukur nilai keperempuanan pada perempuan. Bahwa mencari nafkah dalam berkeluarga atau menjalankan relasi dengan laki-laki, perempuan yang bekerja mencari nafkah merupakan pendukung pekerjaan laki-laki dalam hal mencari nafkah. Sehingga dinilai bahwa perempuan merupakan pencari nafkah tambahan dalam berkeluarga setelah laki-laki. Dan masih banyak lagi produk konstruk sosial yang menghasilkan berbagai produk yang dilabeli kepada perempuan yang bisa kita sebut produk gender.

- **Laki-Laki**

Maskulin biasa dikaitkan dengan sifat khas laki-laki, dianggap sebagai atribut yang melekat pada diri laki-laki menurut konstruk sosial. Seperti dalam hal perilaku yang disebut maskulin adalah agresif, keras kepala, dominan, ambisius dan tegas. Dalam hal benda yang sebut maskulin adalah benda-benda seperti mobil-mobilan, robot, benda yang berwarna gelap, motor besar, senjata api dan masih banyak lagi (Parashakti, R.D., 2015, p. 93).

Selanjutnya yaitu peran laki-laki yang ditempatkan pada ranah publik. Hal ini dalam masyarakat dinilai sebagai suatu yang harus karena laki-laki merupakan manusia yang pantas di tempatkan pada ranah pulik karena memiliki sifat maskulin. Seperti dalam hal kepemimpinan, pemegang keputusan dan kekuasaan dan lain sebagainya.

Pencari Nafkah, laki-laki sebagai pemegang kekuasaan karena penempatannya sebagai pemimpin oleh konstruk sosial menjadikan laki-laki sebagai penanggung nafkah dalam berkeluarga. Sehingga dalam rumah tangga laki-laki diwajibkan mencari nafkah untuk keluarga dan bekerja di ranah publik.

Berbeda dengan gender, jenis kelamin atau seks merupakan suatu konsep biologis sebagai pembeda laki-laki dan perempuan. Identitas jenis kelamin dikonstruksikan secara alami, bersifat kodrati dan pemberian distingtif yang dibawa sejak manusia lahir (Mosse, 1996 : 2). Sehingga jenis kelamin merupakan kodrat Tuhan atau sesuatu pembeda antara laki-laki dan perempuan secara alamiah dan langsung dari Tuhan. Dan jenis kelamin merupakan atribut yang melekat pada laki-laki dan perempuan sejak lahir dan merupakan atribut pembeda yang bersifat permanen (tidak dapat diubah), tetap dan universal.

- **Perempuan**

Memiliki vagina, menstruasi, Hamil, Melahirkan, Nifas dan Menyusui.

- **Laki-laki**

Memilihi penis, kantong sperma, dan membuahi (*spermatozoa*).

4. Kesenjangan Gender

Pembahasan mengenai gender hingga hari ini masih sering digambarkan, hal tersebut dikarenakan persoalan mengenai gender sampai hari ini masih terjadi. Persoalan tersebut disebut ketimpangan gender ataupun ketidakesetaraan gender dalam kehidupan sosial-budaya, karena gender yang merupakan konstruk sosial masyarakat masih merugikan dan bersifat tidak setara. Kaum perempuan hingga saat ini masih tertindas oleh sistem sosial, dimana kaum perempuan kebanyakan dianggap manusia yang lemah, penuh dengan kekurangan dan suatu yang wajar jika perempuan mengalami penindasan dalam berbagai bidang, baik di ranah domestik hingga ranah publik.

Walaupun penindasan atau ketidakesetaraan gender yang dirasakan perempuan tidak separah zaman dahulu, tetapi dengan berkembangnya zaman pun bentuk penindasan yang dilakukan sistem dan konstruk sosial kepada perempuan pun berubah. Seperti halnya dalam ranah pendidikan di masa ini perempuan sudah dibebaskan atau memiliki ruang mengenyam dunia pendidikan yang setara dengan laki-laki, tetapi realitanya pandangan masyarakat masih menganggap bahwa perempuan yang melampaui laki-laki merupakan hal yang buruk dan masih banyak lagi hal-hal atau bentuk penindasan pada kaum perempuan hingga saat ini. Dari persoalan tersebut, maka kesetaraan gender dalam kehidupan harus ada untuk menciptakan kehidupan yang tak menindas siapapun baik itu laki-laki maupun perempuan.

Kesetaraan gender merupakan suatu usaha untuk menjadi setara antara laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang memiliki gender. Tanpa ada salah satu dari keduanya yang tertindas atau

menjadi korban. Kesetaraan gender juga merupakan penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan konstruk sosial yang dialami perempuan atau laki-laki dalam menjalani kehidupan.

Dalam buku *Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak serta Perdagangan Perempuan dan Anak (Panduan Praktis bagi Organisasi)* yang dipublikasikan oleh *International Labour Office (ILO)*, Kesetaraan gender merupakan usaha menyetarakan antara laki-laki dan perempuan yang merujuk pada kesamaan hak, kesempatan, perlakuan (*treatment*), juga kesamaan dalam hal tanggungjawab dan penilaian antara keduanya. Penilaian tersebut baik dalam ranah pekerjaan ataupun dalam hubungan antara kerja dan dalam kehidupan (Haspels, N., & Suriyasarn, B., 2005).

Kesetaraan gender berarti bahwa semua orang baik itu laki-laki maupun perempuan dari segala umur memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil dalam hidup. Dengan begitu berarti semua manusia baik itu laki-laki maupun perempuan dari segala umur harus mempunyai kontrol dan juga akses yang setara terhadap sumber daya serta manfaatnya. (Haspels, N., & Suriyasarn, B., 2005, p. 6). Sehingga semua orang dapat menikmati manfaat di dalam sumber daya yang ada dan juga ikut dalam kontribusi dalam mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya tersebut.

Kebalikan dari kesetaraan gender adalah ketidaksetaraan gender, yang merupakan persoalan yang masih terjadi hingga saat ini dan menjadi faktor kesetaraan gender belum dapat terwujud saat ini. Menurut Mansour Fakih menyebutkan bahwa ketidaksetaraan gender merupakan suatu struktur dan juga sistem yang menempatkan posisi laki-laki dan juga perempuan sebagai korban dalam sistem atau struktur tersebut (Fakih, M., 2008).

Ketidaksetaraan gender termanifestasikan dalam 5 bentuk ketidaksetaraan gender yaitu (Fakih, M., 2008, p. 23) :

- *marjinalisasi* atau peminggiran, yang menyebabkan kemiskinan. Yaitu pemiskinan atas satu jenis kelamin yang disebabkan oleh gender yang menjadi korban dalam hal ini adalah perempuan. Marginalisasi kaum perempuan tidak terjadi di ranah pekerjaan tetapi juga terjadi di dalam masyarakat, rumah tangga dalam budaya dan juga negara. Contoh kasusnya yaitu dalam agama atau suku tertentu perempuan tidak diberikan hak waris seperti halnya sama dengan laki-laki.
- *subordinasi* atau posisi tidak penting. Subordinasi yang disebabkan oleh gender dan hal tersebut menyebabkan perempuan dinilai emosional dan tidak rasional. Dan anggapan tersebut menyebabkan perempuan dinilai tidak dapat memimpin dan muncullah sikap terhadap perempuan sebagai pemegang posisi yang tidak penting. Contoh kasusnya yaitu dalam masyarakat Jawa zaman dahulu bahwa perempuan tidak harus sekolah tinggi-tinggi karena pada akhirnya nanti akan bekerja di dapur dalam rumah tangga.
- *stereotype* atau pelebelan negatif, pelebelan yang berasal dari gender yang umumnya menjadi label buruk terhadap perempuan ini menyebabkan ketidakadilan gender sering dialami perempuan. Seperti anggapan gender bahwa perempuan berdandan cantik untuk menarik perhatian lawan jenis atau laki-laki, menyebabkan jika terjadi kekerasan seksual yang dialami perempuan maka perempuan yang disalahkan.
- *double burden* atau beban ganda, berawal dari konstruk sosial yang menganggap perempuan mempunyai sifat yang rajin, keibuan dan dapat memelihara dengan baik, juga anggapan bahwa perempuan tidak pantas menjadi kepala keluarga mengakibatkan pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Konsekuensinya, perempuan harus melakukan berbagai pekerjaan

mengurus rumah tangga. Apalagi jika perempuan bekerja, maka perempuan dibebankan dengan pekerjaan domestik dan juga pekerjaan luar.

- kekerasan atau *violence*, kekerasan terhadap sesama manusia dapat berasal dari berbagai sumber. Salah satunya yaitu kekerasan yang bersumber dari gender yang biasa disebut *gender-related violence*. Kekerasan gender ini berasal dari ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam konstruk sosial atau masyarakat. Contohnya, perkosaan terhadap perempuan yang termasuk di dalamnya perkosaan dalam perkawinan (pelayanan seksual tanpa kerelaan), KDRT, mutilasi alat kelamin (sunat untuk perempuan), penciptaan ketergantungan, dan pelacuran.

Kelima bentuk manifestasi ketidaksetaraan gender di atas disebabkan oleh gender. Lebih tepatnya yaitu bias gender yang berasal dari masyarakat dan juga budaya. Parahnya lagi bias gender tersebut sudah mengakar bahkan menjadi ideologi atau keyakinan dalam diri laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial-budaya. Sehingga ketidakadilan gender terus berlangsung hingga saat ini.

Ketidaksetaraan gender inipun masih terus ada hingga saat ini walau sudah banyak penggiat dan juga para cendekiawan yang peduli akan isu kesetaraan gender. Hal ini terjadi karena faktor-faktor yang mendukung langgengnya ketidakadilan gender, faktor-faktor tersebut antara lain adalah budaya patriarki, sistem ekonomi, adat istiadat, sistem politik, sistem kepercayaan (agama dan penafsirannya) dan juga sistem pendidikan (Fakih, M., 2008).

5. Analisa Gender

Nassaruddin Umar berpendapat mengenai gender, yaitu bahwa gender dapat digunakan sebagai alat analisis untuk menganalisis ataupun menjelaskan sesuatu (Marzuki, 2007). Sesuai dengan pendapat Nasaruddin Umar tersebut, gender dapat menjadi alat analisis yang

dapat disebut analisis gender. Dalam menganalisa gender, sangat perlu untuk memahami konsep gender.

Konsep gender menurut Mansour Fakih merupakan sifat yang melekat pada perempuan ataupun laki-laki dari hasil konstruksi sosial-budaya. Seperti halnya konstruks sosial yang mengenal bahwa perempuan merupakan manusia yang lemah lembut, emosional ataupun cantik. Lalu laki-laki dianggap sebagai manusia yang rasional, kuat dan perkasa. Ciri-ciri yang dikonstruk tersebut merupakan sifat atau perilaku yang dapat dipertukarkan antara perempuan dan laki-laki, perempuan dapat menjadi rasional atau laki-laki bisa lemah lembut. Perubahan laki-laki dan perempuan dalam hal sifat dan cirinya sangat bergantung pada ruang dan waktu yang berbeda (Fakih, M., 2008).

Setelah mengetahui konsep gender, selanjutnya diperlukan untuk mengetahui apa itu jenis kelamin atau seks. Jenis kelamin atau seks merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi anatomi biologis dan juga komposisi kimia yang ada dalam tubuh manusia (Marzuki, 2007). Seks mengacu pada pembagian atau perbedaan dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis, pembagian biologis seperti halnya bahwa manusia berjenis kelamin laki-laki memproduksi sperma dan memiliki penis. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi yaitu rahim, memiliki sel telur, saluran untuk melahirkan, vagina dan alat menyusui. Pembagian tersebut berasal dari pemberian Tuhan yang bersifat permanen atau tidak dapat dipertukarkan seperti halnya gender (Fakih, M., 2008, p. 8).

Analisis gender secara singkatnya memiliki tugas utama untuk memberikan makna, konsepsi, asumsi, ideologi dan juga praktik relasi baru antara kaum laki-laki dan juga kaum perempuan yang menyertakan implikasinya terhadap kehidupan sosial yang luas di berbagai bidang (ekonomi, sosial, kultural dan politik) yang dilihat melalui teori yang lainnya. Sehingga analisis gender yang diusung Mansour Fakih ini dapat

menjadi pisau analisis terhadap tafsiran-tafsiran ayat-ayat al-Qur'an. (Fakih, M., 2008, p. xiv)

Dalam sejarah pemikiran manusia tentang ketidakadilan sosial, analisis gender dianggap sebagai suatu analisis baru, dan analisis gender akhir-akhir ini mendapat sambutan. Analisis gender tidak kalah mendasar disbanding dengan analisis sosial lainnya, karena analisis gender justru ikut mempertajam analisis kritis yang sudah ada. Sebagai contohnya yaitu analisis kelas yang dikembangkan Karl Marx yang melakukan kritik terhadap sistem kapitalisme, kritik tersebut akan lebih tajam jika di dalamnya dipertanyakan juga mengenai gender. Dan dalam analisis kritis lain juga berlaku. Jika dalam analisisnya tidak mempertanyakan mengenai gender, maka analisis tersebut terasa kurang tajam atau kurang dalam.

Contoh lain yang membuktikan bahwa analisis gender tak kalah mendasar yaitu pada bidang epistemologi dan riset. Dalam analisis kritis (*critical theory*) dari penganut mazhab Frankfurt yang memusatkan analisisnya terhadap dominasi epistemologi positivisme dan perkembangan akhir masyarakat kapitalisme. Analisis kritis tersebut terasa kurang tajam dan mendalam karena di dalamnya tidak ditemukan pertanyaan mengenai gender. Lalu lahirlah epistemologi feminis dan riset feminis, yang merupakan penyempurnaan dari kritik mazhab Frankfurt dengan mengadakan pertanyaan gender dalam analisisnya. Sehingga tanpa analisis gender, kritik apapun kurang mewakili semangat pluralisme yang didambakan seperti halnya contoh-contoh di atas. Dengan demikian, analisis gender adalah analisis yang dapat memepertajam dan mendalami analisis kritis lainnya yang sudah ada. (Fakih, M., 2008, p. 3).

B. Wacana Kesetaraan Gender dalam Tafsir Al-Qur'an

1. Feminisme dalam Islam

Feminisme dalam Islam sejatinya sudah ada sejak lama, bahkan Nabi Muhammad SAW dapat disebut sebagai seorang feminis. Karena sebelum adanya agama Islam, terdapat berbagai bentuk penindasan yang dialami perempuan pada masa sebelum ada Islam. Sikap-sikap negative terhadap perempuan, sampai-sampai bayi perempuan dianggap sebuah aib dan halal untuk di kubur hidup-hidup. Perempuan pada masa tersebut pun dianggap sama seperti barang atau harta yang dapat diwariskan. Dan dengan lahirnya Islam dan diutusnya Nabi Muhammad SAW, budaya-budaya tersebut hilang. Perempuan diangkat derajatnya dalam berbagai hal dan bidang, secara langsung ataupun berangsur-angsur (Nurmila,N., 2011).

Pendapat lain menyebutkan bahwa dalam dunia Islam, istilah “feminisme” dikenal pada awal abad ke 20. Dilihat dari berbagai karya dan pemikiran muslim pada saat itu, seperti pemikiran Taymuniah yang merupakan seorang penyair dan juga penulis asal Mesir. Ada beberapa umat Islam yang menjadi perintis besar pada masa itu untuk menumbuhkan kesadaran atas sensitifitas gender, ada Taj Sultanah, Zainab Fawwa, Huda Sya'rawi Malak Hifni, Roekoya Sakhwat Hosein, Nabawiyah Musa dan Fatma Aliye (Rachman, B.M, 1995, pp. 181-206). Mereka berjuang untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat atas berbagai persoalan yang berkaitan tentang gender pada masanya, seklaigus melawan kultur masyarakat dan juga ideologi yang menindas kaum perempuan.

Feminisme dalam Islam lahir dari penafsiran pada teks-teks agama yang bias gender, yang menimbulkan wacana agama Islam bersifat bias gender. Wacana agama Islam yang seharusnya bersifat adil dan setara bagi siapapun belum terwujud pada kehidupan beragama umat Islam di belahan dunia. Mulai dari penafsiran al-Qur'an, Hadits dan juga produk-produk agama Islam lain masih bersifat bias gender terutama bagi

perempuan. Juga respon terhadap kehidupan sosial-budaya yang masih melanggengkan dominasi laki-laki di kehidupan dan ketidaksetaraan yang menindas kaum perempuan.

Pada ensiklopedi *The Oxford Encyclopedia of Modern Islamic World*, juga disebutkan bahwa feminisme modern dikenal di Islam sejak awal abad 20, walau jika ditilik kembali gerakan semacam feminisme sudah ada sejak masa Rasulullah, yaitu memamansuikan perempuan dari budaya yang menindas pada masanya. Feminisme dalam agama Islam berawal dari sebuah pemahaman bahwa agama Islam sebagai agama yang semestinya mengangkat derajat dan juga martabat perempuan belum mampu menunjukkan keberpihakkannya terhadap kaum perempuan (Tong, R.P., 1998).

Feminisme dalam Islam sama dengan feminisme pada umumnya yaitu muncul bukan dari gerakan tunggal dan juga satu pemikiran teoritik saja.. Feminisme Islam secara umum merupakan suatu gerakan dan alat analisis untuk memecahkan berbagai persoalan yang terjadi dalam masyarakat khususnya menyangkut persoalan penindasan kepada perempuan dan ketidakadilan gender (Suryorini, A., April 2012).

Secara global, gerakan feminisme Islam telah banyak berkontribusi untuk mewujudkan kesetaraan gender. Dengan adanya gerakan yang mendukung advokasi hak-hak kaum perempuan, keadilan sosial dan juga kesetaraan gender dengan berdasarkan nilai-nilai yang berlaku dalam Islam. Gerakan tersebut berakar dari Islam, tetapi juga dengan mempertimbangkan wacana feminis lain, seperti wacana feminis Barat, sekuler dan juga feminis dari non-Muslim (Diani, H., 2019).

Dan para tokoh feminisme Islam menggunakan sumber-sumber Islam yang ada seperti al-Qur'an dan juga Hadits sebagai sumber dalam usaha memperjuangkan kesetaraan gender dalam Islam (Nurmila, N., 2011). Mereka pun menggunakan sumber-sumber tersebut dengan berbekal ilmu-ilmu yang mumpuni dan sesuai agar tidak terjadinya kesalahan dalam mempergunakan sumber-sumber Islam. Tokoh-tokoh

tersebut di antaranya ada Riffat Hassan, Amina Wadud, Asma Barlas, dan masih banyak lagi.

2. Tafsir Feminis

Tafsir Feminis merupakan salah satu corak tafsir al-Qur'an kontemporer atau kekinian. Penafsiran kontemporer sendiri adalah suatu penafsiran ayat al-Qur'an yang diserasikan dengan keadaan atau kondisi saat ini (Zulaiha, E., Juni 2016, p. 23). Corak tafsir feminis masuk dalam kategori tafsir kontemporer karena tafsirannya sesuai dengan keadaan yang terjadi pada saat ini. Sehingga hasil penafsirannya selaras dengan apa yang sedang terjadi sesuai dengan keadaan yang sedang terjadi dan lingkungan sekitar.

Karena tafsir feminis masuk dalam salah satu tafsir di era kontemporer, maka paradigmanya pun sama. Paradigma tafsir kontemporer menurut beberapa ulama disimpulkan sebagai berikut (Zulaiha, E., Juni 2016) :

- Semangat untuk menunjukkan kembali bahwa al-Qur'an merupakan kitab petunjuk. Petunjuk-petunjuk al-Qur'an yang bersifat universal, artinya dapat disesuaikan sesuai dengan kondisi, masa dan budaya manapun. Sehingga penafsiran terhadapnya harus diselaraskan dengan kondisi kekinian dan budaya sekitar.
- Penafsiran era kontemporer menitikberatkan pada kajian epistemologi-metodologis berbeda dengan penafsiran klasik. Penafsiran kontemporer selalu mencari apa-apa yang ada dibalik suatu teks al-Qur'an dan juga selalu mencari apa yang dimaksudkan suatu makna-makna literal teks al-Qur'an beserta tujuan-tujuannya.
- Tafsir era kontemporer juga menggunakan paradigma yang kental akan nuansa hermeneutik. Hermeneutik disini sesuai dengan pernyataan Roger Trigg yaitu hermeneutik merupakan

suatu cara penafsiran terhadap teks-teks klasik, dimana suatu konflik mengarahkan teks-teks tersebut agar dapat diserasikan dengan kondisi kekinian. Sehingga dapat dipahami sesuai dengan kondisi yang sedang terjadi.

- Tafsir kontemporer bersifat kritis dan ilmiah.

Tafsir feminis sendiri memiliki paradigma yang berbeda dengan corak tafsir era kontemporer yang ada. Paradigma yang terdapat pada tafsir feminis ini yaitu menjadikan isu gender sebagai isu global pada penafsirannya terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Paradigma tersebut lahir dari asumsi, bahwa prinsip dasar yang dimiliki oleh kitab suci al-Qur'an dalam relasi gender adalah *al-adalah* yang berarti keadilan, *al-musawah* yang berarti kesetaraan, *al-ma'ruf* yang berarti kepantasan, dan *syura* yang berarti musyawarah (Zulaiha, E., Juni 2016).

Tafsir feminis merupakan sebuah produk tafsir yang memiliki karakteristik khas yang muncul di masa kontemporer ketika isu gender menjadi sebuah isu global. Tafsir feminis masuk dalam bagian tafsir kontemporer karena tafsir feminis merupakan penafsiran ayat al-Quran yang diselaraskan dengan kondisi saat ini atau *tajdid*. *Tajdid* artinya upaya untuk menyelaraskan ajaran agama dengan kehidupan yang terjadi saat ini (kontemporer) dengan cara mentakwilkan atau menafsirkan ayat al-Qur'an sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga kondisi sosial masyarakat kontemporer (Shihab, M.Q., 1998).

Tafsir feminis ini menggunakan gender sebagai suatu cara pandang atau alat analisa pada saat menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Dan menggunakan feminisme sebagai pendekatan terhadap penafsiran ayat-ayat al-Qur'an. Terutama pada ayat-ayat terkait relasi gender antara laki-laki dan perempuan. Karena pada ayat-ayat tersebut yang memiliki potensi terjadinya penafsiran yang bias gender, yaitu penafsiran-penafsiran yang hanya mengedepankan tafsir tekstual ayat tanpa mengiringinya dengan kandungan kontekstualnya.

3. Sejarah Tafsir Feminis

Penafsiran atas ayat-ayat al-Qur'an akan terus berkembang dari waktu ke waktu, karena seiring berkembangnya zaman permasalahan pun semakin kompleks. Sehingga untuk mendapat solusi dan jawaban atas permasalahan yang terus berkembang dan berbeda dengan permasalahan yang umat islam hadapi dahulu, penafsiran atas al-Qur'an pun harus terus dilakukan untuk mendapat jawaban atas permasalahan yang terjadi.

Penafsiran al-Qur'an di era kontemporer terus berkembang dengan berbagai corak sesuai dengan fokus sang *mufassir* dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi penafsiran atas ayat-ayat al-Qur'an. Di antara corak yang ada di era kontemporer ini, ada tafsir feminis yang merupakan penafsiran ayat al-Qur'an atas relasi gender dalam al-Qur'an.

Munculnya tafsir feminis selain atas dasar reaksi terhadap penafsiran yang bersifat timpang gender terutama terhadap perempuan, tafsir feminis juga merupakan upaya memahami al-Qur'an para feminis muslim terhadap relasi gender dalam al-Qur'an. Juga, upaya *mufassir* feminis untuk menunjukkan atau membuktikan bahwa al-Qur'an membawa nilai-nilai keadilan di dalamnya. *Mufassir* feminis yang juga merupakan feminis muslim ini menggunakan sumber-sumber Islam yaitu al-Qur'an dan juga Hadits dalam memperjuangkan kesetaraan gender dalam Islam. Mereka kebanyakan merupakan lulusan dari Universitas-Universitas Islam seperti IAIN (Insitut Aigma Islam Negeri) ataupun UIN (Universitas Islam Negeri) dan lainnya (Nurmila,N., 2011).

Para feminis muslim merespon atas ketidaksetaraan gender yang lahir dari penafsiran-penafsiran al-Qur'an yang ada, dan berdampak dengan lahirnya tafsir feminis. Mayoritas feminis muslim yang merespon hal tersebut melakukan kritik atas tafsir-tafsir yang bersifat

patriarkis, dan mereka mengajukan metode penafsiran yang dapat menjadi tandingan atas tafsir-tafsir patriarkis. Pendekatan hermeneutik yang dilakukan oleh sebagian besar feminis muslim untuk menunjukkan bahwa al-Qur'an merupakan kitab yang kompatibel dengan modernitas dan juga mendukung atas nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender. Feminis muslim memulai penelitian atas tafsir-tafsir patriarkis dan meneliti posisi perempuan dalam Islam pada abad 20 terutama pada tahun 1990-an. Dan dari sinilah muncul paradig baru dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat sensitif akan gender (Riyani, I., & Ismail, E., 2018).

Penafsiran umat Islam dalam menafsirkan relasi gender dalam ayat-ayat al-Qur'an dibagi menjadi 2, yaitu: Pertama, penafsiran yang berlandaskan pendekatan yang bersifat patriarkal. Penafsiran ini mayoritas terdapat pada penafsiran yang dilakukan oleh laki-laki, sehingga di dalam penafsirannya tidak melibatkan pengalaman sosial ataupun biologis perempuan. Karena penafsiran yang dilakukan atas dasar pengalaman pribadi sebagai laki-laki dan jika ada mengenai pengalaman perempuan pun itu dari prespektif pribadi yang dilihat bukan dari prespektif pihak pertamanya yaitu perempuan. Lalu yang kedua penafsiran yang berlandaskan pendekatan feminis. Penafsiran ini merupakan respon atas penafsiran patriarkal yang disebutkan sebelumnya dan di dalam penafsiran ini mengedepankan nilai-nilai kesetaraan gender. (Zulaiha, E., Juni 2016, p. 20).

Dominasi *mufassir* laki-laki yang juga merupakan salah satu faktor terjadinya bias gender pada penafsiran al-Qur'an. Sehingga suara perempuan dalam penafsiran al-Qur'an tidak dapat terwakilkan. Penafsiran al-Qur'an yang memiliki misi untuk menjawab atau memberi solusi atas berbagai permasalahan termasuk juga permasalahan perempuan, sebaliknya menjadi *boomerang* bagi permasalahan yang dihadapi oleh perempuan. Karena penafsiran al-Qur'an yang bersifat

patriarkal tersebut, sehingga tidak ada solusi atas permasalahan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat yang masih kental akan konstruk sosial yang patriarkis.

Di dalam tafsir tersebut terdapat kesenjangan dengan ajaran normatif-idealis al-Qur'an dengan penafsiran atasnya pada lingkup normatif-historis. Ajaran normatif yang dimaksud merupakan ajaran al-Qur'an yang secara tegas menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan merupakan manusia yang setara, keduanya sama-sama hamba Allah SWT yang membedakan keduanya hanya ketaqwaaannya, yang terdapat pada (Q.S. al-Hujurat [49]:3). Dan ada di Q.S An-Nisa' ayat 124 yang di dalamnya menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan yang beriman dan memiliki prestasi amal saleh, keduanya mendapat jaminan surga oleh Allah SWT (Zulaiha, E., Juni 2016).

Realita atas ajaran normatif al-Qur'an di atas mengalami kesenjangan, karena pada tataran historis-idealis penafsiran atas ayat-ayat al-Qur'an ditafsirkan dengan merendahkan kaum perempuan. Seperti pada ayat 34 Q.S An-Nisa yang berbunyi *al-rijaalu qawwamuuna 'alaa al-nisaa* , yang dipahami oleh para *mufassir* yang bersifat patriarkal sebagai bukti dan penegasan atas dominasi kaum lelaki atas kaum perempuan. Bahkan, karena adanya ayat ini, para *mufassir* tersebut berpandangan bahwa agama Islam membenarkan segala bentuk ketidakadilan gender yang terjadi (Zulaiha, E., Juni 2016, p. 22).

Kesenjangan tersebut juga merupakan faktor utama mengapa tafsir feminis ini lahir. Agar misi-misi besar al-Qur'an atas nilai-nilai pembebasan perempuan tidak luntur karena penafsiran yang bias gender. Sehingga dengan lahirnya tafsir feminis ini dapat menjadi jawaban dan solusi bagi ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan. Dengan menghasilkan penafsiran al-Qur'an yang adil

gender dan sarat akan nilai-nilai keadilan bagi seluruh makhluk hidup, baik itu laki-laki maupun perempuan.

4. Tokoh-Tokoh Tafsir Feminis

Dalam dunia tafsir feminis, terdapat beberapa tokoh yang berkecimpung dalam dunia corak tafsir ini. Di antaranya ada Amina Wadud, Asma Barlas, Nasaruddin Umar, Riffat Hasan, Husein Muhammad, dan masih banyak lagi. Mereka menghasilkan karya-karya cemerlang bagi dunia tafsir al-Qur'an dengan menghadirkan nilai-nilai yang sarat akan keadilan di dalam hadil tafsirannya. Mulai dengan penelitian disertasi, karya ilmiah seperti jurnal dan juga buku.

Dengan hadirnya tokoh-tokoh tafsir feminis inipun menjadi dobrakan kuat bagi dunia tafsir untuk membuka mata akan keadilan gender dalam tafsiran al-Qur'an adalah perlu. Agar misi al-Qur'an yang memberi rahmat bagi seluruh umatnya tersampaikan, yaitu rahmat baik bagi laki-laki maupun perempuan. Tokoh-tokoh tafsir feminis inipun memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Berikut beberapa tokoh tafsir feminis :

Riffat Hassan merupakan salah satu tokoh tafsir feminis di dunia. Tokoh asal Pakistan ini menawarkan hermeneutika teologis pada penafsiran ayat-ayat al-Qur'an. Hermeneutika yang dia tawarkan ini merupakan usaha rekonstruksi teologi tentang status perempuan, karena pada dasarnya posisi perempuan yang disubordinasikan ini karena teologi yang bersifat misoginis (Hassan, R., 1990). Sehingga menurut dia perlu teologis yang kental akan misoginis ini harus dibongkar, untuk dapat ditransformasikan terhadap realita yang ada pada pesan-pesan ideal yang ada dalam al-Qur'an (Baidowi, A., 2005, pp. 89-95).

Lalu ada tokoh perempuan yang juga mendunia dengan tafsir feminisnya, yaitu **Amina Wadud**. Dia merupakan seorang keturunan Malaysia yang lahir di Amerika, pemikiran-pemikiran dia yang

bernuansa hermeneutik sangat terkenal dikalangan para cendekiawan. Pemikirannya tersebut dituangkannya kedalam buku yang berjudul *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text with a Woman Perspective*, buku yang sangat fenomenal dan bahkan masuk dalam daftar buku *bestseller*. Dalam penafsirannya, beliau menekankan pada universalitas Qur'an di atas partikularitasnya (Wadud, A., 2001). Dia bukan hanya mengkritik tafsir klasik saja tetapi dibarengi dengan penawaran metodologi dan penafsiran yang adil gender. Hermeneutika tauhid yang merupakan karakteristik Amina Wadud ini adalah suatu hermeneutika yang menjelaskan kesatuan al-Qur'an mengatasi bagian-bagiannya (Baidowi, A., 2005, pp. 114-118).

Asma Barlas, merupakan seorang berdarah Pakistan dan juga salah satu tokoh tafsir feminis di dunia Islam. Dia mendapat gelar Ph.D nya di Universitas Denver. Asma Barlas melakukan kritik pemahaman patriarki dalam memahami al-Qur'an. Selain mengkritik, dia juga menawarkan solusi dari kritiknya tersebut, berupa metode dalam memahami al-Qur'an sebagai tandingan dari pendekatan tersebut. Metode yang Asma Barlas tawarkan pun tidak lepas dari metode hermeneutika feminis sebagai cara untuk memahami berbagai sumber Islam, pendekatan ini pun mendukung kesetaraan gender dalam Islam dan melawan berbagai pemahaman yang bersifat patriarki (Riyani, I., & Ismail, E., 2018).

Selanjutnya yaitu **Asghar Ali Engineer**, seorang tokoh tafsir feminis yang penafsirannya berkarakteristik hermeneutika al-Qur'an. Hermeneutika al-Qur'an ini merupakan suatu upaya membedakan antara pesan normatif yang ada dalam al-Qur'an dan sarana kontekstual. Dia juga berusaha menginterpretasi al-Qur'an dengan mencoba menemukan makna sosiologis atas al-Qur'an, yaitu bahwa kondisi sosiologis seorang *mufassir* sangat mempengaruhi tafsirannya. Sehingga penafsiran tidak bisa digeneralisasikan karena kondisi sosiologis seorang *mufassir*

berbeda-beda (Engineer, A.A., 1994, p. 4). Mengenai wacana gender al-Qur'an sendiri, dia menawarkan pendekatan historis, sosiologis-antropologis dan juga filosofis (Baidowi,A., 2005, p. 145).

Dari banyaknya tokoh tafsir feminis yang beberapa telah disebutkan di atas, ada juga beberapa di antaranya merupakan tokoh tafsir feminis dari Indonesia yaitu K.H Husein Muhammad, Siti Musdah Mulia, Quraish Shihab, Nasaruddin Umar dan lainnya. Dan di antara tafsir feminis di Indonesia, ada satu tokoh yang merupakan perempuan asli Indonesia yang juga menyelesaikan pendidikan doktor di bidang Tafsir, yaitu Nur Rofiah. Posisi Nur Rofiah dalam bidang tafsir feminis pada masa kini sangat diperhitungkan. Dengan latar belakang pendidikan di bidang tafsir dan gagasannya mengenai tafsir feminis, Nur Rofiah menawarkan sebuah prespektif baru dalam memahami al-Qur'an yaitu prespektif keadilan hakiki perempuan. Prespektif ini disampaikan pada Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) dan menjadi salah satu prespektif yang diperhitungkan dalam bidang tafsir feminis.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa setiap tokoh memiliki ciri khas masing-masing dalam menggunakan tafsir feminis. Walau sama-sama bergelut di kajian gender dalam al-Qur'an Nur Rofiah pun memiliki gagasan pemikiran yang berbeda dengan tokoh sebelumnya. Nur Rofiah membawa gagasan-gagasannya yang sesuai dengan pengalaman perempuan, sosio-kultural Indonesia, bersifat baru, bahkan sosialisasi yang gencar dilakukan untuk memperkenalkan gender dalam Islam kepada masyarakat umum. Dan Nur Rofiah dengan gagasan yang mengedepankan pengalaman sosial dan juga biologis perempuan khususnya di Indonesia dalam mengkaji gender.

Dengan bukti banyaknya tokoh tafsir feminis di dunia ini, menjadi tanda bahwa tafsir feminis sebagai pendekatan dalam memahami teks-teks agama sudah sangat diperhitungkan dan jadi salah satu pembahasan yang banyak dibahas dalam dunia tafsir al-Qur'an maupun Islam.

Dengan berbagai karakteristik pemikiran tokoh yang ada, menjadi sebuah keharusan untuk menganalisa apa yang menjadi karakteristik tokoh tafsir feminis yang akan diteliti.

Oleh karena itu, pada bab selanjutnya akan dijelaskan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini. Sebagai cara untuk menganalisa pemikiran tokoh yang diteliti dan juga menjelaskan bagaimana penelitian ini dilakukan dengan metode ilmiah yang telah peneliti pilih sebagai metodologi penelitian ini. Sehingga tujuan penelitian ini dapat tercapai dan mendapat hasil yang baik.

BAB III

BIOGRAFI DAN METODOLOGI PENAFSIRAN NUR ROFIAH

Upaya memahami seorang tokoh dalam studi tokoh merupakan hal penting, karena dengan mengetahui tokoh secara menyeluruh dapat melahirkan jawaban atas persoalan yang hendak dicari jawabannya. Sejalan dengan rumusan masalah yang peneliti bawa, yaitu apa yang melatarbelakangi pemikiran tokoh. Di bab ini akan dipaparkan biografi tokoh dan juga metodologi penafsiran yang tokoh gunakan.

A. Biografi Nur Rofiah

Nur Rofiah lahir di tanah Jawa tepatnya di Randudongkol, Kab.Pemalang, Jawa Tengah pada 6 September tahun 1971 (Rofiah, N., 2020). Nur Rofiah dilahirkan di keluarga santri, sangat erat dengan madrasah dan *langgar*. Nur Rofiah merupakan seorang anak dari ayah yang bernama Qusyaeri dan ibu yang bernama Seha. Ibu Nur Rofiah wafat pada saat Nur duduk di bangku kelas II Sekolah dasar dan selang beberapa tahun kemudian, tepatnya pada saat Nur Rofiah duduk di kelas VI sekolah dasar ayahnya meninggal. Sekarang Nur Rofiah memiliki suami bernama Cahyo yang biasa dipanggil Kang Jojo dan juga dikaruniai 2 anak yang bernama Mohammad Gandhi dan Sevgi Ahinsa, Nur dan keluarga tinggal bersma di Jakarta (Ridwan, Nur K., 2021).

Pendidikan Nur Rofiah di masa kecil diawali di taman kanak-kanak tetapi tidak dilanjutkannya karena sibuk bermain. Tetapi setelahnya Nur Rofiah mengenyam bangku sekolah dasar dan juga madrasah diniyah di Randudongkol, Pemalang. Masa kecilnya saat itu diisi dengan kegiatan berilmu, pagi hari hingga siang hari Nur sekolah dasar. Selanjutnya pada sore hari di Madrasah Diniyah dan malah harinya dilanjutkan mengaji al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama di desanya (Ridwan, Nur K., 2021). Setelah lulus sekolah dasar, dia meneruskan pendidikannya di pondok pesantren yang berada di daerah Jombang, Jawa Timur yaitu pondok pesantren putri Ny.Hj. Khoiriyah Hasyim yang merupakan putri dari KH Hasyim Asy'ari (1984-1990). Di pondok pesantren itu pula dia menamatkan Madrasah

Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) di Madrasah Salafiyah Syafi'iyah (MASS) Yayasan Khoeriyah Hasyim.

Masa-masa remaja yang dihabiskan Nur Rofiah di pondok pesantren putri tersebut menanamkan nilai-nilai agama Islam dalam diri Nur, juga masa-masa lebih mengenal dan mendalami agama Islam. Masa mondoknya pun diisi dengan aktif dan kritis di setiap kelas yang diikutinya, dipandu oleh para ustadz atau ustadzah yang ada. Nur menjadi salah satu santri yang aktif bertanya di kelas pada saat itu.

Setelah lulus dari MA, Nur melanjutkan studi ke perguruan tinggi, mendaftar di dua perguruan tinggi Islam yaitu di Jakarta dan juga Yogyakarta. Dan Nur berhasil diterima di kedua perguruan tinggi tersebut, dan akhirnya memilih IAIN Yogyakarta yaitu IAIN Sunan Kalijaga (1990). Ia menjadi mahasiswa jurusan Tafsir Hadits, jurusan ini dipilih oleh Nur karena menurut Nur yang tertarik dengan ilmu agama, jurusan ini memiliki kesan Islam yang lebih kuat dibanding yang lain (Wawancara Pribadi Nur Rofiah, tanggal 24 Juli 2021). Walau di masa awal-awal kuliah Nur Rofiah merasa kecewa karena ternyata kitab-kitab yang dipelajari hanya sedikit, dan dibuat terheran mengapa ada mata kuliah antropologi, sosiologi dan lainnya. Namun, akhirnya seiring berjalannya waktu Nur paham bahwa hal tersebut diperlukan.

Masa perkuliahan yang dia jalani ini menjadi salah satu pemantik pemikiran dia akan tafsir dan ilmu agama secara lebih kritis dan mendalam. Bahkan saat pindahnya jurusan Tafsir Hadits dari Fakultas Syariah ke fakultas Ushuluddin membuat Nur bersyukur karena pembahasan tafsir dan hadis lebih luas lagi. Karena dalam fakultas Syariah, pembahasan terpaku hanya pada hal-hal yang berkaitan tentang hukum. Sedangkan di Ushuluddin pembahasan keIslaman di bahas secara lebih luas lagi (Rofiah, Wawancara Pribadi, 2021).

Namun, dalam kelas ataupun forum-forum diskusi Nur merasa malu dan enggan untuk mengemukakan pendapat. Walau Nur Rofiah yakin bahwa pendapat yang ia punya lebih kuat dibanding dengan pendapat lain atau pendapat laki-laki yang ada. Hal ini terjadi karena Nur satu forum dengan lawan jenis setelah sekian lama, karena dipondok pesantren dahulu semua adalah perempuan. Hal tersebut pun membuat Nur kesal dengan dirinya sendiri mengapa merasa *ciut* saat bersama dengan lawan jenis di forum. Hal tersebut menjadi salah satu problem yang Nur hadapi sebelum mengenal gender atau kesadaran akan gender (Wawancara Pribadi dengan Nur Rofiah pada tanggal 24 Juli 2021)

Berawal dari novel Nawal El-Sadawi yang berjudul *Perempuan Dititik Nol* (1975), membuat Nur Rofiah sadar akan ketidakadilan gender yang dialami perempuan. Buku ini dibaca Nur Rofiah pada saat kuliah S1 di IAIN Yogyakarta, dan menyadarkannya akan ketidaksetaraan gender yang terjadi pada perempuan. Dari sinilah Nur Rofiah memiliki ketertarikan pada kesetaraan gender atau isu gender (Adisya,E., 2019). Kesadaran ini membuat Nur Rofiah tidak ragu dan merasa enggan untuk menyampaikan pendapat di kelas. Karena dari sini Nur mengetahui bahwa perempuan juga memiliki hak untuk bersuara dan menyampaikan pendapatnya secara bebas. Sehingga keaktifannya dikelas dan forum-forum yang diikutinya terus tumbuh. Pemahaman akan agama dan juga gender pun semakin diasah diberbagai kelas yang diikuti oleh Nur Rofiah saat kuliah.

Atas kesadaran akan kesetaraan gender ini, Nur Rofiah mulai menyadari banyaknya ketidakadilan gender yang terjadi disekitarnya. Termasuk dalam ranah kampus, yaitu di organisasi yang diikutinya yaitu PMII (pergerakan mahasiswa Islam Indonesia) yang di dalamnya terdapat Korps puteri PMII atau KOPRI dan Nur Rofiah menjabat sebagai ketua Kopri tingkat fakultas. Menurutnya, adanya Kopri ini menjadi salah satu bentuk ketidakadilan sistemik terhadap perempuan. Karena dalam pelaksanaannya PMII dan Kopri bukan menjadi satu kesatuan dalam

organisasi tetapi melahirkan marginalisasi terhadap kader perempuan di berbagai kegiatan yang ada (Adisya,E., 2019).

Sehingga Nur Rofiah mengusulkan pembubaran Kopri tingkat fakultas ini dengan alasan bahwa hal tersebut melahirkan ketidakadilan kader perempuan dalam organisasi. Usulan tersebut disetujui, dan akhirnya kopri tingkat fakultas ini resmi bubar. Hal tersebut membuat Nur senang karena menurutnya hal tersebut merupakan salah satu hal penting yang harus dilakukan. Tetapi sekarang Nur menyadari bahwa jikalau dahulu ia memahami keadilan gender secara menyeluruh, Nur tidak akan melakukan hal tersebut. Melainkan Nur akan melakukan advokasi dengan organisasi PMII sebagai induk dari Kopri untuk menjadikan isu-isu gender atau isu perempuan menjadi isu bersama. Agar kesetaraan gender dapat terwujud diranah kampus secara umum dan di dalam PMII dan Kopri secara khusus (Adisya,E., 2019).

Saat kuliah di IAIN Yogyakarta ini bertepatan pada semester 6 perkuliahan, Nur Rofiah berhenti kos dan pindah ke Komplek Hindun Yayasan Ali Ma'sum Krapyak Yogyakarta (1993-1996). Pondok ini diasuh oleh Ibu Nyai yang bernama Hj.Nafisah Ali Ma'shum, dari dia ini Nur Rofiah mendapat pandangan keislaman tambahan selain di kampus. Lalu di pondok ini pula, Nur Rofiah mendapatkan kesempatan berangkat ke Turki untuk melanjutkan kuliah S2 dan S3 melalui ibu Nyai Ida Rufaida Ali Ma'shum (Fadhilah, Hasna A., 2020).

Beasiswa di *Ankara Universitesi* Turki di jurusan Ilmu Tafsir yang diambil Nur Rofiah dijalankannya sampai mendapat gelar Doktor dengan disertasi yang berjudul *Kur'an Butuncul bir Yaklasim* yang memiliki arti Pendekatan Integral Terhadap al-Qur'an dan ditulis dalam bahasa Turki. Di Turki, Nur Rofiah belajar tentang keislaman bukan hanya di ranah kampus tetapi juga di kehidupan sehari-hari, karena Turki yang memiliki sejarah Islam yang gemilang pada masanya. Nur Rofiah menjalankan studi pasca

sarjana yaitu S2 dan S3 di Turki tanpa pulang ke tanah air selama 5 tahun lamanya (Fadhilah, Hasna A., 2020).

Saat melaksanakan pendidikan S2 (1999) dan S3 (2001) di Turki, Nur Rofiah *hiatus* dalam kegiatan yang berhubungan dengan gender. Hal ini terjadi karena Nur Rofiah fokus pada bagaimana Al-Qur'an digunakan untuk membuat perubahan fokus pada ilmu Tafsir. Namun, segala keadaan dan peristiwa yang dialaminya disana dijadikan sebuah pembelajaran dan cara pandang yang baru dalam berbagai peristiwa yang terjadi (Fadhilah, Hasna A., 2020).

Ada satu pembelajaran penting yang Nur Rofiah dapatkan selama di Turki, yaitu kesadaran akan adanya daya tarik menarik yang kuat antara substansi Islam dan simbol. Di mana saat di Turki berbagai kejadian terjadi karena persoalan tersebut, hingga Nur Rofiah mengalami peristiwa pelarangan penggunaan jilbab di Turki. Hal ini menjadi cerminan bahwa politik praktis pragmatis seringkali membuat kondisi bahwa simbol keislaman dipandang lebih penting dari substansi.

Setelah mendapat gelar doktornya, Nur kembali ke Indonesia dan memulai karir. Karir Nur Rofiah diawali di Ibu Kota yaitu Jakarta dengan masuk dalam LSM Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) yang dipimpin KH. Masdar Farid Mas'udi, tepatnya di program Jaringan Islam Emansipatoris. Lalu, sebelum menjadi dosen Nur Rofiah pernah merasakan menjadi asisten dosen Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA di jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Fadhilah, Hasna A., 2020).

Pada tahun 2004, Nur Rofiah diangkat menjadi CPNS dan di tempatkan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai Dosen yang diperbantukan di Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (Institut PTIQ). Dengan ditetapkannya sebagai dosen, Nur memutuskan untuk mundur di P3M karena kesibukannya. Berhentinya dari P3M, Nur memutuskan untuk ikut

serta dalam LSM yang bernama Perhimpunan Rahima. Di perhimpunan Rahima, Nur Rofiah hingga hari ini masih ikut serta bahkan masuk dalam jajaran pengurus perhimpunan rahima.

Di perhimpunan Rahima, Nur mehadapi berbagai persoalan mengenai perempuan. Di antaranya yaitu permasalahan mengenai perempuan dalam teks-teks agama Islam yang memiliki kesenjangan dengan realitas sosial yang ada. Hal tersebut tidak sejalan dengan spirit Islam yang sarat akan pembebasan terhadap perempuan atas realitas sosial yang tidak memanusikannya. Tetapi dalam teks-teks agama yang ada justru ditafsirkan atau dipahami dengan cara-cara yang menjatuhkan perempuan dan menjadikannya lemah. Jelas hal tersebut menjadi persoalan yang menyadarkan Nur Rofiah bahwa Islam mungkin dipahami oleh orang-orang dengan cara-cara yang adil gender, sehingga pemahan akan Islam menjunjung tinggi keadilan bagi siapapun tanpa ada yang dilemahkan termasuk perempuan. Dan juga ada yang memahami Islam dengan cara mengabaikan keadilan bagi laki-laki dan perempuan, dan dari sinilah tafsir atau pemahaman terhadap teks-teks agama bias gender.

Karir Nur Rofiah berlanjut di PTIQ Jakarta setelah resmi menjadi PNS, yaitu menjadi dosen bidang tafsir di program S1 di fakultas Ushuluddin dan beberapa semester di fakultas Dakwah dan Tarbiyah. Setelah menjadi dosen cukup lama di program S1, Nur Rofiah diproyeksikan menjadi salah satu dosen yang mengajar di program pascasarjana PTIQ. Saat menjadi dosen PTIQ sekaligus aktif di Rahima ini menjadi salah satu pengalaman berharga Nur dalam konteks gender. Karena di PTIQ yang mahasiswanya laki-laki semua dan di Pendidikan Ulama Perempuan Rahima yang diisi oleh perempuan semua, menjadikannya mengetahui prespektf laki-laki dan perempuan dan mondar-mandir antara teks dan juga realitas (Fadhilah, Hasna A., 2020).

Pengalaman-pengalaman yang telah dilalui Nur mulai dari kecil hingga menjadi dosen pascasarjana di PTIQ sangat mempengaruhi cara

berpikir Nur Rofiah. Dengan bekal ilmu-ilmu keislaman khususnya tafsir al-Qur'an yang dipelajarinya dan juga pengalaman yang dirasakannya, mempengaruhi cara pandang dan berpikir Nur Rofiah terhadap teks-teks Islam dan juga realitas sosial. Sensitivitas gender yang dimilikinya setelah membaca buku Nawal El-Sadawi saat kuliah pun membuat Nur Rofiah menyadari akan pentingnya mewujudkan kesetaraan gender dalam masyarakat khususnya dalam Islam. Semangat pembebasan terhadap perempuan dimiliki Nur Rofiah khususnya diarahkan ke tafsir teks-teks agama. Dengan semangat dan keyakinannya tersebut, Nur Rofiah pun mulai menulis karya-karya yang menghasilkan pandangan yang adil gender dan juga kegiatan yang membantu masyarakat mengenal gender.

1. Karya- Karya Nur Rofiah

- Skripsi yang berjudul *Peranan Sahabat Nabi dalam Pembentukan Sunah Muslim* (1995).
- Tesis berjudul *Kur'an'a Transformatif Bir Yaklasim* (Pendekatan Transformatif terhadap al-Qur'an), tesis ini ditulis dalam bahasa Turki (1999).
- Disertasi yang berjudul *Kur'an Butuncul bir Yaklasim* yang memiliki arti Pendekatan Integral Terhadap al-Qur'an dan disertasi ini ditulis dalam bahasa Turki (2001).
- Karya berjudul *Pandangan Islam atas Perkosaan dalam Perkawinan* (2007)
- Karya berjudul *Urgensi Kesehatan Reproduksi untuk Calon Pengantin* (Fatayat NU) pada tahun 2008.
- Karya berjudul *Islam dan Perlunya Pendidikan Anak Usia Dini* (Fatayat NU) pada tahun 2009.
- Karya berjudul *Islam sebagai Rahmat bagi Semesta* (Departemen Agama) pada tahun 2010.

- Karya berjudul *Hak Buruh Migran Indonesia sebagai Warga Negara, Pekerja Perempuan dan Muslim* (Fatayat NU) pada tahun 2010.
- Artikel di Kompas yang berjudul *Ragam dalam Keragaman* (Rofiah,N., 2017).
- Karya berjudul *Idul Fitri and Its Massage of Humanity* di The Jakarta Post (Rofiah,N., 2018).
- Karya berjudul *Menggugat Monopoli Tafsir Al-Qur'an* di muat di Harian Suara Pembaharuan.
- Penulis buku berjudul *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan* (Respon NU) yang diterbitkan oleh Komnas Perempuan (Rofiah,N., 2010).
- Artikel Jurnal berjudul *Seksualitas Perempuan dalam Tarikan Agama dan Tradisi Muslim* yang diterbitkan pada tahun 2013 oleh Jurnal Perempuan (Rofiah,N., 2013).
- Menjadi penulis bersama Imam Nahe'I dalam buku berjudul *Kajian tentang Hukum dan Penghukuman dalam Islam: Konsep Ideal Hudud dan Praktiknya* yang diterbitkan oleh Komnas Perempuan pada tahun 2016 (Rofiah,N. & Nahe'i, I., 2016).
- Artikel Jurnal *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam* yang diterbitkan di Jurnal Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya 2 (Rofiah,N., 2017).
- Buku berjudul *Nalar Kritis Muslimah* yang diterbitkan oleh penerbit Afkaruna (Rofiah, N., 2020).

2. Prestasi dan Pengalaman Organisasi Nur Rofiah

- Menjadi pembicara utama dalam pelaksanaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) pertama yang dilaksanakan di Cirebon (2017).
- Menjadi dosen tamu pada program Kajian Wanita UI (2003).

- Menjadi Komisi yang berbicara mengenai Pribumisasi Islam di acara Tunas Gusdurian yang bertempat di Asrama Haji Yogyakarta tahun 2018
- Menjadi salah satu tokoh perempuan yang memberi masukan dalam riset yang dilakukan Gusdurian tentang Pribumisasi Islam.
- Ketua Korps Puteri PMII (KOPRI) tingkat fakultas IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Koordinator Pendidikan dan Bahsul Masail Program Jaringan Islam Emansipatoris di P3M (2002-2004)
- Koordinator Pendidikan Jaringan Islam Emansipatoris (JIE) di P3M (2004-2006).
- Jajaran pengurus di Perhimpunan Rahima.
- Menjadi Dewan Syuro PKB yang diketuai Gus Dur (2005-2010).
- PP Fatayat NU, menjadi Ketua VII yang pada saat itu diketuai oleh Ida Fauziah (2010-2015).

3. Ngaji KGI (Keadilan Gender Islam)

Ngaji KGI merupakan singkatan dari Ngaji Keadilan Gender Islam yang dipelopori oleh Nur Rofiah sebagai wadah diskusi bagi masyarakat umum mengenai keadilan gender dalam Islam. Ngaji KGI dilakukannya di sela-sela kegiatan dan mengajarnya di kampus, kelas yang menjadi salah satu implan Nur Rofiah ini gratis dan terbuka untuk umum (Rofiah, N., 2020). Kegiatan ini diadakan Nur Rofiah karena menurutnya penting untuk masyarakat memahami tentang gender, terutama umat Islam. Ngaji KGI ini juga merupakan bentuk rasa syukur seorang Nur Rofiah atas kesempatan yang didapatkannya yaitu memepelajari ilmu agama sampai mendapat gelar doktor di Turki di bidang Ilmu Tafsir.

Kajian mengenai keadilan gender dalam Islam seringkali hanya dibahas dalam kelas-kelas eksklusif dan tidak bersifat umum. Seperti dalam seminar, *workshop*, kuliah dan kelas eksklusif lainnya, sehingga masyarakat umum yang belum bisa mengakses kelas-kelas eksklusif tersebut tidak

memiliki kesempatan mengetahui kajian ini. Ini juga merupakan alasan Nur Rofiah mengadakan Ngaji KGI, karena topik mengenai kajian gender ini sangat penting untuk diketahui setiap individu. Agar kajian keadilan gender dapat menjangkau masyarakat lebih luas, maka diadakanlah kegiatan ini.

Ngaji KGI perdana diadakan di Jakarta tepatnya di rumah Nur Rofiah, dan dilanjutkan ke daerah Jakarta dan sekitarnya pada pertengahan 2019, acara perdana ini mendapat antusiasme dari berbagai kalangan (Wawancara Pribadi Nur Rofiah, 24 Juli 2021). Dibuktikan dengan kedatangan peserta dari berbagai latarbelakang, mulai dari mahasiswa, dosen, peneliti, praktisi hukum, jurnalis, aktivis, pegawai negeri hingga analis kebijakan negara. Mayoritas yang menghadiri Ngaji KGI perdana ini perempuan, hanya beberapa laki-laki yang hadir dalam Ngaji KGI ini (Adisya, E., 2019). Sedangkan, Ngaji KGI terselenggara di kampus pertama kali bertepatan di Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta (Ridwan, Nur K., 2021).

Di awal-awal berjalannya kegiatan ini, ada salah satu Ngaji KGI yang membuat Nur Rofiah terkesan. Yaitu kegiatan Ngaji KGI yang dilaksanakan di kota kelahirannya yaitu Pemalang, bertepatan dengan bulan syawal (sehabis lebaran) dan dihadiri oleh kurang lebih 30 orang. Kenapa berkesan? Karena walaupun sedang libur lebaran yang jalanan disekitar relatif macet, tetapi antusiasme masyarakat masih tinggi dengan ikut serta dalam kegiatan Ngaji KGI pada saat itu. Hal tersebut menjadi bukti bahwa pembahasan masalah gender dianggap penting oleh masyarakat umum (Adisya, E., 2019).

Ngaji KGI ini terus berkembang dan meluas di berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Pemalang, Samarinda, Solo, Malang dan beberapa daerah lain. Dengan berkembangnya dan juga antusiasme yang tinggi diberbagai daerah dengan kegiatan ini, menjadi bukti bahwa masyarakat umum sangat membutuhkan forum umum seperti halnya kegiatan ini. Karena pengetahuan mengenai gender sangat perlu diketahui berbagai

individu yang ada, untuk menjadi bekal akan kesadaran gender di masyarakat luas.

Dalam penyebaran informasi mengenai kegiatan Ngaji KGI ini, Nur Rofiah meminta bantuan kepada seorang mahasiswi dari Bandung untuk membantu membuat poster. Poster tersebut menjadi salah satu alat untuk menyebarluaskan informasi Ngaji KGI. Selanjutnya, mahasiswi tersebut mengajak Nur Rofiah untuk melakukan podcast, membuat video, dan lain-lain. Hal tersebut menjadi sarana lain untuk mempromosikan Ngaji KGI lebih luas lagi. Promosi terus berkembang sampai ada diberbagai platform digital yang ada seperti podcast, share grup WhatsApp, Instagram, Facebook hingga Youtube. Hal ini sangat membantu dalam mempromosikan kegiatan Ngaji KGI ini, juga agar dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas lagi.

Selain gelar tikar secara *offline*, Ngaji KGI pun dilaksanakan di platform digital seperti Facebook dan Instagram. Per tanggal 3 Oktober 2019, dalam akun Instagram Nur Rofiah yaitu @nrofiah memposting pengumuman bahwa Ngaji KGI berlangsung di fanpage dan juga Instagram, yaitu fanpage facebook dengan akun @Ngaji KGI dan akun Instagram @ngaji_kgi. Hal ini menjadi salah satu bentuk perkembangan kegiatan Ngaji KGI, dengan menyentuh ranah platform digital yang dapat dijangkau masyarakat lebih luas lagi.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, ada sistem yang disebut Ngaji KGI seri 1 dan seri 2. Maksud dari sesi 1 dan 2 ini adalah materi-materi yang ada dalam seri satu akan berkesinambungan dengan materi yang akan disampaikan oleh NUr Rofiah di seri 2. Sehingga dalam pelaksanaan gelar tikar Ngaji KGI diberbagai daerah dilaksanakan 2 seri atau 2 pertemuan. Di seri 2 Ngaji KGI diikuti oleh peserta yang sebelumnya sudah mengikuti Ngaji KGI seri 1. Karena jika seri 1 tidak diikuti dan langsung mengikuti seri 2 maka akan terjadi kesalahpahaman atau ketidakpahaman. Karena

keterkaitan yang erat antara materi seri 1 dan seri 2 yang menjadikannya harus mengikuti seri 1 terlebih dahulu.

Gelar tikar Ngaji KGI yang dilaksanakan di luar kota menggunakan sistem adanya penyelenggara atau undangan di daerah tersebut. Yaitu penyelenggara yang menyiapkan berbagai keperluan kegiatan Ngaji KGI ini, menyediakan kebutuhan narasumber dan peserta membawa sendiri kebutuhan yang diperlukan pada kegiatan ini. Hingga pada bulan Januari 2020, Ngaji KGI ini sudah melahirkan 34 angkatan dari berbagai daerah di Indonesia (Adisya, E., 2019).

Saat pandemi Covid-19 berlangsung diberbagai belahan dunia, tak terkecuali Indonesia yang menyebabkan dilarangnya berbagai kegiatan yang bersifat kerumunan. Sehingga gelar tikar Ngaji KGI tidak dapat dilaksanakan di tengah pandemi ini, dan akhirnya Nur Rofiah melakukan kegiatan ini dengan daring menggunakan platform digital. Sistem Ngaji KGI secara daring pada awal pandemi dilaksanakan dengan menggunakan grup WhatsApp dengan syarat peserta harus melakukan pendaftaran dan mengisi data, selanjutnya akan dimasukkan dalam grup WhatsApp oleh admin. Dan Ngaji KGI di platform ini dilaksanakan rutin seminggu satu kali pelaksanaan.

Seiring bertambahnya peserta, Ngaji KGI secara daring terus diperluas dengan pelaksanaan menggunakan berbagai platform digital seperti Skype, Live Facebook, Youtube, Google Meet ataupun Zoom. Pelaksanaan Ngaji KGI di masa pandemi inipun menjadi lebih berkembang dan meluas dengan menggunakan platform digital secara maksimal untuk mempromosikan kegiatan ini kepada masyarakat luas. Ngaji KGI ini juga melakukan kolaborasi dengan berbagai organisasi, dengan undangan-undangan kepada Nur Rofiah sebagai pemateri di berbagai diskusi yang diadakan oleh berbagai organisasi sehingga Ngaji KGI ini lebih dikenal lagi.

Ngaji KGI yang dilaksanakan secara daring sangat mendapat antusiasme yang tinggi dari masyarakat luas. Dibuktikan dengan jumlah peserta yang menyentuh angka ratusan peserta dalam satu pertemuan. Dalam Ngaji KGI yang diikuti oleh peneliti, peserta Ngaji KGI menembus angka 400-500 orang peserta dalam Ngaji KGI yang dilaksanakan *via zoom meeting* yang rutin dilaksanakan di masa pandemi ini.

Hal tersebut menjadi suatu bentuk perkembangan pesat Ngaji KGI. Walau pandemi berlangsung, tetapi antusiasme masyarakat mengikuti Ngaji KGI tidak padam bahkan makin tinggi. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh penataan atau sistem Ngaji KGI yang terus mengalami perbaikan sehingga kegiatan tersebut tertata dengan baik atau sistematis. Mulai dari poster yang semakin rapih dan menarik, juga admin Ngaji KGI yang secara aktif menginformasikan kepada para peserta yang telah terdaftar mengenai kegiatan. promosi di platform digital secara aktif dengan pengantar materi yang menarik peminat untuk mengikuti, dan juga sistem diskusi daring yang sistematis dan dipegang oleh ahlinya sehingga menghasilkan Ngaji KGI daring yang tertata dengan baik dan menarik. Beberapa hal tersebut membuat peserta merasa nyaman untuk mengikuti Ngaji KGI dan dapat memahami materi yang disampaikan.

Tertatanya Ngaji KGI tak terlepas oleh orang-orang dibalik layar yang membantu telaksananya kegiatan ini. Seperti dalam penyebaran informasi secara aktif oleh admin KGI yaitu Ayu dan Hasna. Admin KGI ini yang membuat poster, mengelola sosial media, hal-hal terkait dengan peserta dan beberapa hal lain. Dan ada juga Cak Masykur Media atau CMMedia yang memberi Nur Rofiah kebebasan dalam menggunakan platform *zoom meeting*. CMMedia ini memiliki seorang yang dikenal oleh Nur, yaitu Cak Masykur yang merupakan salah satu staff kantor Nur dahulu (Rofiah, Wawancara Pribadi, 2021).

Dibeberapa kesempatan, Nur Rofiah juga memberi peluang kolaborasi Ngaji KGI dengan kegiatan lain dari organisasi-organisasi yang

ada. Untuk menjadi wadah diskusi dan *ngaji* yang lebih luas lagi. Juga menjadi kesempatan Nur untuk memperluas dakwahnya mengenai keadilan gender dalam Islam. Nur pun sering di undang sebagai pengisi acara-acara yang diselenggarakan berbagai pihak yang berkaitan tentang perempuan. Bahkan Nur juga mendapat undangan menjadi pembicara di diskusi yang diselenggarakan oleh lembaga yang dipegang oleh para pemangku kebijakan. Hal ini menjadi suatu capaian dalam ikhtiar dakwahnya. Karena ada suatu kemungkinan para pemangku kebijakan akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang adil gender karena telah mengetahui hal tersebut dari apa yang disampaikan Nur di diskusi.

Salah satu prinsip dakwah yang dipegang teguh oleh Nur Rofiah yaitu melakukan upaya maksimal yang dibarengi dengan tawakal di dalamnya. Harapan Nur Rofiah terhadap upaya dakwahnya, paling tidak kedepannya akan ada masa di mana perempuan dan laki-laki memiliki ruang terbuka untuk saling bernegosiasi (Fadhilah, Hasna A., 2020). Harapan Nur untuk Ngaji KGI ini adalah Nur Rofiah hanya menjadi *support content* atau orang dibalik layar. Nur berharap nantinya yang menjadi pembicara di Ngaji KGI adalah anak-anak muda yang telah menguasai materi-materi KGI. Jika nanti telah dirasa sudah cukup mumpuni dan cukup bekal, maka akan Nur agendakan kedepannya (Rofiah, Wawancara Pribadi, 2021).

Kegiatan yang diciptakan Nur Rofiah ini menjadi salah satu wadah Nur untuk menyebarluaskan pengetahuan yang telah ia dapatkan dari pengalaman dan juga pendidikan. Dengan sadarnya masyarakat umum mengenai keadilan gender dalam Islam menjadi suatu capaian yang sangat Nur harapkan. Bagaimana orang-orang yang mengikuti Ngaji KGI ini mengaplikasikan apa-apa yang didapat dalam kegiatan ini adalah hal yang Nur anggap menjadi kesuksesan kegiatan ini. Karena dengan sadar akan keadilan gender dan juga mengaplikasikannya, menjadi bentuk peningkatan terwujudnya kesetaraan gender dalam hidup.

B. Metodologi Penafsiran Nur Rofiah

Metode merupakan suatu cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, cara ini bersifat teratur, terencana dan sistematis. Dengan adanya suatu cara yang teratur, terencana dan juga sistematis dapat memudahkan seseorang untuk mencapai maksud tujuannya (Hidayatullah, M.H., Desember 2018). Dalam lingkup kajian ilmiah, metode menjadi salah satu instrumen penting dalam melakukan penelitian. Metodologi juga menjadi alat dasar mengetahui validitas hasil sebuah kajian keilmuan dan juga akurasi hasil kajian yang telah dikaji.

Al-Qur'an yang merupakan kitab umat Islam yang bersifat universal dan dijadikan pedoman bagi para pemeluk agama Islam. Al-Qur'an mengandung berbagai petunjuk disetiap ayat-ayatnya sebagai salah satu fungsinya sebagai petunjuk bagi umat Islam. Agar fungsi sebagai petunjuk ini dapat terwujud, maka harus ada ikhtiar dari manusia untuk menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an untuk menemukan makna-makna yang tersirat pada firman Allah tersebut. Ayat-ayat dalam al-Qur'an memiliki sifatnya tidak tunggal atau tetap, hal ini menjadikannya dapat selalu diinterpretasikan (Sanaky, Hujair A. H., 2008).

Menafsirkan firman Allah SWT merupakan suatu upaya atau usaha seseorang untuk memahami kandungan dan makna ayat-ayat al-Qur'an, khususnya makna-makna samawi yang terkandung di dalamnya. Hingga hari ini upaya menafsiran ayat-ayat al-Qur'an telah berkembang. Dengan berbagai metode, sumber dan corak yang berbeda-beda tiap mufassir.

a. Metode Penafsiran

Metode dalam menafsirkan al-Qur'an memiliki beberapa macam, yaitu :

1. Metode Ijmali (Global)

Metode tafsir yang pertama muncul adalah metode Ijmali. Metode ini merupakan metode penafsiran al-Qur'an secara

singkat, yaitu tidak memberikan rincian pada tafsirannya. Metode ini merupakan metode yang digunakan oleh Nabi Muhammad dan juga para sahabat. Contoh kitab tafsir yang menggunakan metode ini adalah kitab tafsir al-Jalalain (Azis, 2016).

2. Metode Tahlili (Analitis)

Merupakan metode penafsiran al-Qur'an yang memberikan penjelasan secara rinci terhadap pemahaman atas ayat-ayat al-Qur'an. Metode ini menjadi bentuk perkembangan metode penafsiran al-Qur'an yang menjawab berbagai persoalan yang terus berubah. Metode Tahlili ini menafsirkan al-Qur'an dengan menggunakan sumber penafsiran bil ma'tsur dan juga bil ra'yi. Salah satu kitab tafsir yang menggunakan metode ini adalah kitab tafsir karya at-Thabrani (Sanaky, Hujair A. H., 2008).

3. Metode Muqorrin (Perbandingan)

Merupakan metode penafsiran al-Qur'an yang membandingkan antara ayat dengan ayat atau hadits atau dengan pendapat para ulama. Hal yang dibandingkan yaitu segi isi atau redaksi atau pendapat-pendapat ulama tafsir dan menonjolkan segi perbedaan yang telah ditentukan dari objek yang dibandingkan (Sanaky, Hujair A. H., 2008).

4. Metode Maudhu'I (Tematik)

Metode tematik ini merupakan metode penafsiran al-Qur'an yang menjelaskan atau menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan tema tertentu. Metode tafsir ini berusaha untuk mencapai tujuan tertentu atau memperoleh penafsiran atas persoalan tertentu sebagai respon al-Qur'an dan tafsirannya terhadap persoalan tersebut. Metodenya dengan mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki tujuan yang sama/ setema, sesuai dengan sebab turunnya, masa turunnya dan memperhatikan ayat-ayat tersebut dan mengaitkan antara satu dengan yang lain sehingga

menghasilkan tafsiran yang sesuai dengan tujuan (Yamani, 2015).

Dari metode-metode tafsir di atas, Nur Rofiah menggunakan metode tafsir maudhu'I dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Hal ini terlihat jelas dalam buku yang berjudul *Nalar Kritis Muslimah* yang ditulis oleh Nur Rofiah sendiri. Dalam buku tersebut, Nur mengelompokkan ayat-ayat yang berkaitan dengan topik atau tema yang dibahas. Seperti dalam tema kepemilikan tubuh perempuan yang di dalamnya menghimpun ayat-ayat yang berkaitan tentang topik ini. Diawali dengan pemaparan ayat-ayat al-Qur'an yang menggambarkan bagaimana zaman jahiliyah memperlakukan perempuan. Selanjutnya Nur memaparkan ayat-ayat yang turun setelah ayat-ayat tersebut dan menjawab atas problem-problem yang terjadi pada zaman jahiliyah. Dan lahirlah penafsiran yang menegaskan bahwa kepemilikan tubuh perempuan adalah milik Allah SWT, baik laki-laki ataupun perempuan (Rofiah, N., 2020).

Nur menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an menggunakan metode ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat atau umat muslim memahami topik yang berkaitan tentang persoalan tertentu yang terjadi. Problem atau persoalan yang terus berkembang dikalangan masyarakat yang dipengaruhi oleh budaya ataupun perkembangan zaman menjadi alasan metode ini digunakan. Khususnya permasalahan mengenai kesetaraan gender yang masih belum terwujud hingga kini. Nur terus melakukan ikhtiar untuk mewujudkan kesetaraan gender khususnya dalam al-Qur'an dan tafsirannya yang merupakan bidang yang ia kuasai.

b. Sumber Penafsiran

Sumber tafsir yang digunakan oleh Nur Rofiah adalah tafsir bil ra'yi atau tafsir ad-Dirayah. Sumber penafsiran ini lebih menekankan pada penalaran akal pikiran dan kekuatan bahasa seorang *mufassir* ***Invalid source specified.*** Dengan berbekal pengetahuan mengenai ilmu tafsir

dan juga pemahaman atas gender, Nur Rofiah menggunakan penalarannya untuk menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Analisis atas bahasa Arab pun tak luput dari pertimbangan Nur Rofiah untuk menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Karena menurutnya dengan memahami bahasa yang digunakan al-Qur'an yaitu bahasa Arab akan membuat pemaknaan atas ayat-ayat al-Qur'an sejalan dengan spirit ajaran agama Islam, terkhusus mengenai kesetaraan gender terhadap perempuan.

c. Karakteristik Penafsiran

Penafsiran yang dilakukan Nur Rofiah atas ayat-ayat al-Qur'an kental akan nilai-nilai pembebasan terhadap perempuan. Nur Rofiah meyakini bahwa al-Qur'an memiliki nilai-nilai keadilan dan pembebasan terhadap perempuan, karena al-Qur'an berisi firman Allah SWT yang Maha Adil. Hal ini dapat disebut sebagai sebuah karakteristik yang dimiliki *mufassir* yang tertuang dalam penafsirannya. Karakteristik ini terlahir dari kecenderungan minat dan tujuan yang dimiliki masing-masing *mufassir*, sehingga setiap *mufassir* memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Karakteristik suatu penafsiran juga dipengaruhi oleh pengetahuan dan lingkungan *mufassir* itu sendiri.

Nur Rofiah yang memiliki karakteristik yang sangat berkaitan tentang gender dalam menafsirkan ayat al-Qur'an ini tak lepas dari pengaruh pendidikan yang dia dapat dan juga pengalaman yang dialaminya. Seperti yang telah di jelaskan di biografi Nur Rofiah di atas, mulai dari lingkungan tumbuh, pendidikan hingga pengalaman menjadi pengaruh pemikiran Nur Rofiah dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Sehingga dapat dikatakan bahwa karakteristik penafsiran Nur Rofiah terdapat pada penggunaan gender sebagai suatu prespektif dalam menafsirkan al-Qur'an.

Nur Rofiah mengaplikasikan metodologi penafsiran yang telah dijelaskan di atas saat dia menemukan isu-isu yang berkaitan tentang wacana agama Islam dan penafsiran al-Qur'an yang bias gender. Seperti

saat ditemukan penafsiran atau pemahaman ayat-ayat al-Qur'an yang bias gender, pada saat tersebut Nur Rofiah menggunakan metodologi penafsirannya untuk menafsirkan kembali ayat-ayat al-Qur'an. Sehingga penafsiran atas ayat-ayat yang berkaitan menghasilkan tafsiran yang bersifat adil gender, adil secara substantif kepada perempuan khususnya.

d. Pendekatan atau Analisis Gender

Pendekatan gender merupakan salah satu ciri khas dari tafsir feminis. Pendekatan ini digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, dengan memahami konsep gender dan jenis kelamin. Pemahaman atas konsep gender dan jenis kelamin ini sangat diperlukan dalam penggunaannya untuk menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an.

Seperti yang dijelaskan dalam bab sebelumnya mengenai konsep gender dan seks, perbedaan antara keduanya bahwa gender merupakan pembeda antara laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi sosial dan jenis kelamin merupakan pembeda berdasarkan fungsi biologis antara keduanya.

Hal ini terjadi karena pemikiran mengenai feminisme dan gender di Indonesia dipengaruhi oleh pemikir-pemikir sebelumnya. Seperti gagasan Amina Wadud yang mengajukan gagasan mengenai hermeneutika feminis muslim terhadap al-Qur'an sebagai sebuah respon terhadap pendekatan lain yang menghasilkan sebuah tradisi dan metodologi yang bersifat patriarki. Gagasan tersebut menjadi sebuah pendekatan yang menunjukkan kesetaraan gender dalam al-Qur'an (Riyani, Irma., 2017). Gagasan tersebut menjadi salah satu pengaruh pada gagasan Nur Rofiah terhadap penafsiran atas teks-teks keagamaan, terutama ayat-ayat al-Qur'an yang merupakan sumber pedoman umat muslim.

Selain Amina Wadud ada tokoh lain yaitu seperti Masdar Mas'udi, Fazlur Rahman, Ainun Najib, Nasr Hamid dan para modernis lainnya. Tetapi tokoh yang sangat mempengaruhi gagasan dan pemikiran Nur

Rofiah adalah pemikiran Masdar F Mas'ud mengenai pendekatan Transformatif. Bahkan tesis yang dibuat oleh Nur Rofiah mengangkat pemikiran Masdar Mas'udi dengan judul *Pendekatan Transformatif terhadap al-Qur'an*. Tesis tersebut menjadi bukti bahwa pemikiran Nur Rofiah banyak dipengaruhi oleh Masdar Mas'udi.

e. Langkah-langkah penafsiran

Nur Rofiah menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an melalui beberapa tahapan. Hal ini dapat disebut sebagai langkah-langkah penafsiran atas ayat al-Qur'an oleh Nur Rofiah. Hal *pertama* yang dilakukan Nur Rofiah dalam menafsirkan al-Qur'an adalah mendeteksi atau melakukan identifikasi realitas sosial (wawancara pribadi dengan Nur Rofiah pada tanggal 06 Agustus 2021 pukul 13.59).

Realitas sosial menjadi salah satu elemen penting dalam pelaksanaan penafsiran yang dilakukan Nur Rofiah. Islam sebagai sebuah proses sangat berkaitan dengan realitas sosial dimana manusia berada. Realitas sosial dibagi menjadi 3 level, yaitu :

- Jahiliyah garis keras, merupakan suatu keadaan masyarakat yang memiliki kesadaran terendah dalam memandang relasi laki-laki dan perempuan. Dalam level ini perempuan masih dianggap objek bahkan benda, sedangkan laki-laki adalah subjek penuh dalam kehidupan
- Jahiliyah garis lunak, level ini memiliki kesadaran yang sedikit maju dibandingkan jahiliyah garis keras atau dapat dikatakan memiliki kesadaran tingkat menengah. Pada level ini laki-laki bersifat primer sedangkan perempuan bersifat sekunder atau hanya beberapa persen dari laki-laki.
- Adil/ Islami, ini merupakan level tertinggi dalam Islam sebagai suatu proses. Di mana, masyarakat dan realitas sosial memiliki kesadaran penuh atas kemanusiaan perempuan sehingga laki-laki dan perempuan dijadikan subjek penuh dalam kehidupan.

Lalu, langkah yang *kedua* yaitu mengidentifikasi ayat-ayat al-Qur'an. Cara identifikasi yang dilakukan Nur Rofiah adalah dengan mengetahui apakah ayat al-Qur'an tersebut merupakan ayat misi Islam atau merupakan fondasi moral ataupun ayat yang berisi cara. Hal ini merupakan bentuk dari Islam sebagai sebuah sistem yang memberikan petunjuk dalam proses pemanusiaan manusia termasuk di dalamnya perempuan (wawancara pribadi Nur Rofiah pada 06 Agustus 2021).

Pada langkah ini sangat perlu untuk memahami bentuk ayat al-Qur'an yang akan ditafsirkan. Sehingga penafsiran atas ayat al-Qur'an tersebut sejalan dengan misi Islam. Misi Islam dalam ayat al-Qur'an merupakan sebuah tujuan final atas sistem ajaran Islam, seluruhnya sedang berproses menuju misi ini. Ayat al-Qur'an yang mengandung misi Islam menjadi sebuah hierarki tertinggi, sehingga disetiap menafsirkan ayat al-Qur'an harus menyertakan ayat misi ini.

Hierarki kedua setelah ayat misi adalah ayat fondasi moral. Ayat ini berisi ayat al-Qur'an yang berbicara mengenai prinsip dan nilai dasar Islam, seperti mengenai tauhid, takwa, keadilan, kemanusiaan dan lain-lain. Semuanya bermuara pada penyempurnaan akhlak manusia termasuk perempuan.

Hierarki terbawah ada pada ayat yang berisi cara. Ayat ini berisi sebuah petunjuk atau cara untuk mengubah sistem kehidupan riil agar menjadi kehidupan riil yang baik untuk bersma, termasuk di dalamnya perempuan. Sistem kehidupan riil spt kehidupan pernikahan, budaya, politik, keluarga, dan lain sebagainya yang masih melakukan hal-hal *dzolim*. Atau sistem kehidupan riil yang hanya menjadi anugrah bagi sebagian dan sebagian lainnya menjadi sebuah bencana. Seperti ayat al-Qur'an yang mengatur sistem perbudakan, poligami, waris, saksi, dan lain sebagainya. Yang kemudian dilarang secara keras dalam Islam melalui ayat-ayat al-Qur'an lain.

Pemahaman atas level realitas dan juga model ayat al-Qur'an merupakan langkah penting dalam menafsirkan al-Qur'an yang dilakukan Nur Rofiah. Memahami isu yang ada dengan realitas sosial isu tersebut terjadi menjadi langkah awal penafsirannya. Yang selanjutnya memahami ayat-ayat al-Qur'an termasuk dalam model mana ayat tersebut. Sehingga penafsiran yang dihasilkan sesuai dengan realitas sosial dan juga misi Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama.

Jadi, latar pemikiran atas pemikiran yang dimiliki Nur Rofiah berasal dari berbagai faktor, mulai dari pendidikan, bacaan(buku), pengalaman ataupun peristiwa yang telah dilewatinya. Seperti mengenai pemikiran atas keislaman didapatkannya sejak dini melalui pendidikan dan juga lingkungan. Sedangkan mengenai gender didapatkan dari membaca buku milik Nawal E yang berjudul *Perempuan di Titik Nol*. Berbagai gagasannya ia tuangkan diberbagai karya dan juga di sebuah kegiatan diskusi yang dicetuskannya yaitu Ngaji KGI.

Metode yang digunakan oleh Nur Rofiah untuk menafsirkan al-Qur'an menggunakan metode maudhui dengan menjelaskan tafsirnya secara tematik. Sumber yang digunakannya merupakan penalaran atau akalinya, dengan ilmu-ilmu dan pengetahuan yang didapatkannya digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Sedangkan corak penafsirannya sangat kental akan *gender equality* atau kesetaraan gender sehingga masuk dalam tafsir feminis atau tafsir gender.

Di bab selanjutnya akan dibahas mengenai penafsiran Nur Rofiah atas ayat-ayat gender. Di mana, dapat dilihat secara jelas metodologi yang diterapkan olehnya kedalam ayat-ayat yang berkaitan dengan gender. Peneliti pun akan memaparkan sebuah prespektif baru yang dibawa oleh Nur Rofiah untuk menafsirkan al-Qur'an yang menjadi pembeda Nur Rofiah dengan gagasan lain.

BAB IV

WACANA KESETARAAN GENDER DALAM AL-QUR'AN MENURUT NUR ROFIAH

Setelah mengetahui latar belakang pemikiran dan juga metodologi penafsiran yang Nur Rofiah gunakan. Selanjutnya menganalisa penafsiran Nur Rofiah terhadap ayat-ayat gender. Hal ini dilakukan sebagai upaya menemukan wacana kesetaraan gender dalam al-Qur'an menurut Nur Rofiah.

Bab ini juga merupakan inti dari penelitian ini karena merupakan pembahasan hasil penelitian yang peneliti lakukan. Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai kesetaraan gender, bias gender yang terjadi pada penafsiran al-Qur'an dan juga ayat-ayat gender yang ditafsirkan oleh Nur Rofiah.

A. Kesetaraan Gender Menurut Nur Rofiah

Dalam *Oxford English Dictionary* mendefinisikan kata gender sebagai realita menjadi laki-laki atau perempuan, yaitu mengacu pada perbedaan yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat. Bukan merupakan perbedaan biologis di antara keduanya (laki-laki dan perempuan) (Oxford University Press, 2021).

Gender dalam WHO (*world health organization*) diartikan sebagai karakteristik perempuan atau laki-laki yang dikonstruks secara sosial. Karakteristik tersebut termasuk norma, perilaku dan peran sebagai seorang perempuan ataupun laki-laki, dan termasuk juga di dalamnya bagaimana keduanya berhubungan satu sama lain. Dan gender ini bersifat tidak tetap dan bervariasi bergantung dengan ruang dan waktu yang berlaku (World Health Organization, 2021).

Dengan memahami makna gender yang telah di jelaskan di atas dan juga dijelaskan secara *gambling* pada bab 2 di penelitian ini, maka dipahami bahwa kesetaraan yang dimaksud di sini merupakan suatu usaha untuk menjadi setara antara laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang memiliki gender. Tanpa ada salah satu dari keduanya yang tertindas atau menjadi korban. Kesetaraan gender juga merupakan penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan konstruk sosial yang dialami perempuan atau laki-laki dalam menjalani kehidupan.

Menurut Nur Rofiah sendiri kesetaraan gender tertuang dalam prespektif atau cara pandang yang dia lahirkan yaitu sebuah konsep keadilan hakiki perempuan. Di dalamnya tertuang gagasan Nur Rofiah dalam memandang kesetaraan gender. Prespektif keadilan hakiki perempuan merupakan metode studi Islam keulamaan perempuan Indonesia yang menghubungkan metode ini dengan pengalaman khas perempuan dengan teks-teks keagamaan Islam yang ada. Prespektif keadilan hakiki perempuan disampaikan pertama kali pada saat menjadi pembicara utama di acara perdana Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang dilaksanakan di Cirebon pada tanggal 25-27 April 2017 (Rofiah, N., 2020).

1. Prespektif Keadilan Hakiki Perempuan

Dalam prespektif keadilan hakiki perempuan ini memiliki konsep dasar yang berkaitan tentang pengalaman khas perempuan. Pengalaman perempuan tersebut terbagi menjadi 2 yaitu pengalaman biologis dan pengalaman sosial perempuan.

- **Pengalaman biologis perempuan**

Syarat keadilan dalam prespektif ini sangat memperhitungkan dan menimbang pengalaman biologis perempuan yang berkaitan dengan fungsi reproduksinya, ada 5 yaitu : **Menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, menyusui**. Kelima pengalaman tersebut menimbulkan rasa sakit terhadap perempuan yang mengalaminya. Mulai dari nyeri haid sampai pada rasa sakit akibat menyusui anak setelah melahirkan yang tentu menjadi pengalaman sakit bagi perempuan. Pengalaman biologis perempuan ini seharusnya tidak diabaikan dalam berbagai kebijakan ataupun tafsiran-tafsiran teks agama, seharusnya pengalaman ini difasilitasi. Dengan adanya fasilitas yang membantu mengurangi kesakitan yang dialami perempuan ini akan melahirkan keadilan hakiki (Rofiah, N., 2020).

Jika ada kebijakan atau tafsiran yang masih membuat pengalaman biologis perempuan ini sulit, maka yang dilahirkan bukanlah keadilan hakiki

melainkan keadilan formal yang hanya memperhatikan kondisi umum tanpa memperhitungkan kelompok lemah lain. contohnya seperti perempuan yang kesusahan di toilet karena membawa bayi mereka, mereka tidak dapat buang air secara nyaman karena harus membawa bayinya ikut serta ke dalam toilet. Seharusnya hal semacam itu diperhitungkan, sehingga kebijakan ataupun keputusan-keputusan yang dihasilkan bersifat adil secara hakiki bukan hanya formal.

Keadilan formal ini hanya dirasa baik dan adil oleh kelompok umum, karena kelompok lemah seperti difabel, kaum mustad'afin, dan lain-lain merasakan hal yang sebaliknya. Keadilan formal ini sering terjadi karena pengalaman khas perempuan ini tidak dirasakan oleh laki-laki, sehingga dianggap tidak ada dan diabaikan. Juga karena budaya patriarki yang melekat begitu lama dalam peradaban kemanusiaan, sehingga standar kemanusiaan ada pada laki-laki. Hal-hal tersebut membuat keadilan formal ini masih langgeng sampai saat ini (Rofiah, N., 2020).

Dengan memfasilitasi pengalaman khas biologis perempuan ini, akan menghasilkan keadaan yang adil secara substantif dan mempermudah perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun untuk memenuhi standar keadilan substantif memerlukan lebih banyak usaha, biaya dan juga berpikir, tetapi sesuatu yang substantif atau hakiki memiliki nilai lebih dibandingkan dengan sesuatu yang formal (Rofiah, N., 2020, p. 80).

- **Pengalaman sosial perempuan**

Pengalaman khas perempuan selanjutnya adalah pengalaman sosial yang dialami perempuan karena semata-mata menjadi perempuan. Pengalaman ini lahir dari sistem patriarki yang sudah ada sejak berabad-abad lalu, yang pada masanya bahkan manusia dianggap sama seperti benda mati yang dapat dijual dan dikubur hidup-hidup. Pengalaman sosial ini ada 5, juga sama seperti pengalaman biologis, yaitu : **Marginalisasi**

(peminggiran), Stigmatisasi (pelebelan negatif terhadap perempuan), beban ganda, kekerasan dan juga subordinasi.

Pengalaman sosial yang lahir dari sistem patriarki ini harus ditiadakan, agar perempuan sebagai manusia dapat secara bebas melakukan hal-hal yang dikehendakinya tanpa ada pengalaman sosial yang menjerat dan melemahkannya dalam kehidupan bersosial. Upaya pembebasan perempuan dari pengalaman sosial ini menjadi salah satu upaya melahirkan keadilan substantif dalam kehidupan. Baik pengalaman biologis maupun sosial yang hanya dialami perempuan harus menjadi sebuah pertimbangan dalam berbagai hal.

Kedua pengalaman khas tersebut dapat dijadikan prespektif dalam memandang dunia, sehingga keadilan yang tercipta adalah keadilan hakiki bukan keadilan formal. Pengalaman biologis perempuan untuk difasilitasi dan pengalaman sosial perempuan untuk ditiadakan/dihapuskan dalam kehidupan. Di dalam Islam telah diberi petunjuk atas upaya Islam dalam rangka pembebasan perempuan dari ketidakadilan, yaitu melalui pembahasan pengalaman biologis perempuan sebagai sebuah prespektif bukan hanya topik. walau dalam realita yang terjadi hingga kini, penafsiran terhadap teks-teks agama Islam mengabaikan pengalaman khas perempuan, bukannya menjadikannya prespektif tetapi hanya menjadikannya sebuah topik dalam penafsiran.

Hal-hal tersebut melahirkan tafsiran atau pemahaman dalam Islam menjadi keadilan formal bukan keadilan hakiki, bahkan lebih jauh lagi ajaran Islam menjadi salah satu bahan legitimasi atas ketidakadilan yang dialami perempuan. Hingga hari ini pemahaman tersebut masih langgeng dianut oleh beberapa tokoh-tokoh agama. Padahal agama Islam sarat akan nilai pembebasan terhadap perempuan, Islam pun memandang bahwa pengalaman khas perempuan ini bukan hanya urusan perempuan saja tetapi urusan bersama sebagai manusia di muka bumi. Hal ini tercermin dalam ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan menstruasi, hamil melahirkan dan menyusui, di dalamnya mengandung makna pada selain perempuan

untuk tidak menyulitkannya tetapi meringankan atau mendukung agar tidak menimbulkan kesakitan yang lain kepada perempuan (Rofiah, N., 2020).

Jadi, dalam prespektif keadilan hakiki ini segala sesuatu dapat disebut adil jika sudah mempertimbangkan pengalaman khas perempuan yang telah disebutkan di atas. Ada 2 hal yang menjadi syarat yaitu tidak menyebabkan pengalaman khas biologis perempuan lebih sulit tetapi diringankan atau difasilitasi dan tidak menyebabkan perempuan mengalami bentuk-bentuk ketidakadilan sosial berbasis gender yang telah disebut sebagai pengalaman sosial perempuan.

Prepektif ini menjadi salah satu pegangan utama Nur Rofiah saat menafsirkan teks-teks agama terutama al-Qur'an. Selain digunakan dalam penafiran, prespektif ini pun dapat menjadi kacamata dalam memandang berbagai persoalan yang ada di tengah masyarakat dan juga dunia. Sehingga apa-apa yang dihasilkan nantinya menjadi sesuatu yang adil secara hakiki atau substantif bagi perempuan.

2. Keadilan Gender dalam Islam

Keadilan gender merupakan suatu proses kesetaraan laki-laki dan perempuan untuk dapat menikmati kondisi dan status yang sama sebagai bentuk mewujudkan hak asasinya secara penuh dan sama-sama memiliki kesempatan dalam pembangunan, dan pandangan masyarakat yang sama kepada laki-laki dan perempuan atas perannya yang dilakukan masing-masing (Widayani, Ni M.D., & Hartati, Sri., 2014).

Kesadaran akan keadilan gender merupakan kesadaran akal manusia mengenai keharusan laki-laki dan perempuan bersikap dan diperlakukan adil secara sosial. Keadilan gender dalam Islam sendiri telah ada sejak Islam lahir di muka bumi, Islam lahir pada abad ke-7 Masehi dan telah membawa nilai-nilai keadilan dalam ajarannya. Islam menegaskan bahwa perempuan merupakan manusia, setiap manusia yang ada di muka bumi merupakan hamba oleh termasuk di dalamnya perempuan, dan setiap manusia merupakan *khalifah fil ardh* yang memiliki tugas untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia yang ada di bumi. Hal-hal yang ditegaskan Islam tersebut

menjadi bukti keadilan gender dalam Islam sudah ada sejak Islam lahir, laki-laki dan perempuan dalam Islam merupakan manusia yang memiliki derajat sama. keduanya sama-sama hamba Allah dan merupakan khalifah di bumi (Rofiah, N., 2020).

Memahami konsep gender dan seks penting dalam pembahasan keadilan gender dalam Islam ini. Karena dalam realita sosial hal ini yang seringkali dipahami bahwa seks dan juga gender merupakan hal yang sama. Sehingga lahirlah ketidakadilan gender dalam masyarakat. Begitu pula pemahaman bahwa tafsir al-Qur'an sama dengan al-Qur'an itu sendiri. Sehingga ketidakadilan pada perempuan dalam tafsir al-Qur'an dianggap sebuah berasal dari al-Qur'an dan pembahasan tafsir bias gender dianggap menggugat al-Qur'an.

Al-Qur'an dan tafsir atas al-Qur'an merupakan dua hal yang berbeda. Al-Qur'an merupakan kitab yang merupakan mukjizat Nabi Muhammad sebagai Nabi dan berisi kalam-kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Sehingga sifat al-Qur'an sangatlah sakral dan merupakan firman-firman Tuhan. Sedangkan tafsir merupakan upaya seseorang untuk memahami al-Qur'an. Tafsir merupakan hasil dari ikhtiyar manusia, di mana manusia dapat melakukan kesalahan dan bukan merupakan ketepatan Allah SWT. Jadi, al-Qur'an dari Allah SWT yang Maha Adil, dan Tafsir dari manusia yang tidak ada satupun yang Mahaadil. Karena hal tersebut, al-Qur'an pasti adil pada laki-laki dan perempuan, tidak ada yang diunggulkan dan dilemahkan, semuanya sama. sedangkan tafsir terhadap al-Qur'an dapat adil dan juga sebaliknya (Rofiah, N., 2020).

Menurut Nur Rofiah, gender seharusnya dijadikan prespektif bukan hanya topik. perbedaan antara gender menjadi sebuah topik dan prespektif yaitu jika gender menjadi topik itu bersifat eksklusif dan jika prespektif gender bersifat inklusif (Rofiah, N., 2020, p. 16).

Gender dijadikan sebuah prespektif merupakan menjadikan gender sebagai lensa dalam memandang segala hal baik itu yang ada di dunia maupun akhirat. Seperti halnya dalam memahami soal bidadari surga yang berada di akhirat, dapat menggunakan prespektif gender untuk menghasilkan pemahaman yang tidak bias gender. prespektif gender ini dapat digunakan dalam hal-hal berkaitan kemanusiaan, kemaslahatan, kesetaraan ataupun hal-hal lain atau dapat digunakan dalam hal apapun.

Penafsiran teks-teks agama yang seringkali bias gender menimbulkan ketertindasan perempuan diranah keagamaan. Berbagai hukum dan pemahaman Islam yang melegetemaskan ketidakadilan gender pada perempuan. Salah satu faktor penafsiran yang bias gender adalah bahasa Arab yang menjadi bahasa al-Qur'an.

Dalam wacana Islam yang bias gender, bahasa Arab menjadi faktor lahirnya hal tersebut. Dalam makalah Nur Rofiah yang berjudul *Bahasa Arab sebagai Akar Bias Gender dalam Wacana Islam* yang disampaikan pada *Annual Conference Kajian Islam* di Bandung. Dalam makalah tersebut Nur Rofiah menjelaskan secara rinci bagaimana bahasa Arab menjadi akar pada lahirnya bias gender dalam wacana agama Islam yang ada.

Bahasa Arab yang fondasinya sangat berkaitan dengan jenis kelamin, yaitu *muannats* (perempuan) dan *mudzakkar* (laki-laki). Bahasa Arab yang merupakan bahasa al-Qur'an, menjadikannya bahasa yang berpengaruh dikalangan umat muslim. Dengan didorong oleh doktrin-doktrin agama Islam yang menyatakan bahwa al-Qur'an harus ditulis dari bahasa asalnya, sehingga terdapat masa di mana terjemah dianggap sesuatu yang bukan bagian dari al-Qur'an itu sendiri. Juga doktrin bahwa ibadah-ibadah dianggap sah jika menggunakan bahasa Arab.

Bahasa Arab menjadi suatu hal yang dianggap sangat Islami, bukan hanya bahasanya saja tetapi juga budaya Arabi pun dianggap demikian. Sehingga seringkali budaya-budaya Arab menjadi suatu faktor pengukur

keislaman. Contohnya seperti seorang dianggap menjadi muslim yang baik jika menggunakan sorba, gamis, bernama Arab, berjenggot dan hal-hal lain yang berasal dari budaya Arab.

Bahasa Arab yang menjadi alat tektualisasi firman Allah. Berikut tata Bahasa Arab yang mencerminkan bias gender (Rofiah, N., 2006) :

- **Muannats dan Mudzakkar**

Bentuk *ism* dalam bahasa Arab yang memiliki jenis kelamin *mudzakkar* dan *muannats*. Hal ini menjadi kelas social, karena tidak ada netral dalam Bahasa Arab. Hal ini pun membuat Al-Quran yang menggunakan Bahasa Arab mengikuti ketentuan tersebut, dimana Allah sebagai dzat yang tak berkelamin menjadi memiliki nama yang berjenis kelamin dalam Al-Qur'an, seperti pada Q.S Yunus: 3 yang menggunakan (*mudzakkar*) atau lebih tepatnya *fiil mudzakkar*.

- **Ism Muannats**

yaitu penambahan *ta' marbuthoh* pada nama atau *ism* yang telah ada bagi laki-laki, seperti kata *ustadzah* (guru perempuan) yang dibentuk dari kata *ustadz* (guru laki-laki). Hal ini mencerminkan cara pandang masyarakat Arab memandang eksistensi perempuan jauh dibawah laki-laki, seperti dalam Q.S Al-Maidah : 6.

- **Kata Plural (*Jama'*)**

Jama' mudzakkar yang digunakan meski hanya satu laki-laki ada di dalam sekelompok perempuan (berapapun jumlahnya). Hal ini mencerminkan cara pandang masyarakat Arab bahwa satu laki-laki lebih penting dari perempuan. Seperti pada QS Al Baqarah ayat 110 dan 183, bahwa ketentuan umum akan di sampaikan menggunakan jenis kata laki-laki. Walau pada ayat lain seperti (QS Al-Ahzab ayat 35) menggunakan gaya bahasa di mana eksistensi perempuan tidak lebur oleh kehadiran laki-laki.

Hal-hal di atas menjadi bukti bahwa tektualisasi atas teks-teks agama menghasilkan bias gender karena tata bahasa Arab yang demikian. Hal tersebut juga menjadi cerminan bagaimana bangsa Arab memperlakukan perempuan. Dalam sejarahnya pun jelas bahwa sebelum datangnya Islam, bangsa Arab memperlakukan manusia layaknya benda seperti diwariskan ataupun diperjual belikan. Lalu, Islam datang membawa nilai-nilai pembebasan terhadap perempuan atas perlakuan masyarakat yang ada saat itu. Karenanya, spirit turunnya Islam ini seharusnya juga menjadi sebuah prespektif dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an ataupun teks-teks agama lain.

Namun, mayoritas kaum muslim menganggap bahwa teks al-Qur'an sama dengan abadi dan azalnya dengan Allah SWT, sehingga memahaminya dengan tekstual. Padahal, teks al-Qur'an turun melalui proses yang sangat panjang dan turunnya al-Qur'an tak lepas dari rekaman perubahan sosial yang terjadi selama kerasulan Nabi Muhammad. Sehingga, pemahaman tekstual akan al-Qur'an menyebabkan adanya teks-teks yang kontradiktif antara satu dan yang lain. Persoalan teks-teks kontradiktif ini oleh para ulama di atasi dengan adanya konsep *naskh*, yang menjadi salah satu pembahasan dalam ulumul Qur'an (Rofiah, N., 2006).

Pemahaman secara tekstual atas ayat-ayat al-Qur'an tidak dapat diterapkan secara universal. Sedangkan pemahaman kontekstual atas al-Qur'an dapat diterapkan secara universal dan dapat menjawab berbagai persoalan. Pemahaman kontekstual yang dibarengi dengan spirit Islam atas pemberdayaan, pembebasan dan juga kesetaraan kepada perempuan akan melahirkan sebuah wacana agama yang adil kepada perempuan (Rofiah, N., 2006).

Bias gender dalam berbagai wacana agama juga dipengaruhi oleh banyaknya ajaran agama Islam yang dirumuskan oleh bangsa Arab dalam sejarah perkembangan Islam. Hal ini menjadi faktor pendukung karena bangsa tersebut telah memiliki pra-asumsi bias gender kepada perempuan. Pra-asumsi tersebutlah yang melahirkan ajaran agama yang relasi antara laki-laki dan

perempuan tidak imbang. Dan sampai pada hari ini ajaran agama dan juga wacana agama masih berkiblat pada bangsa Arab (Rofiah, N., 2006).

Dengan mewaspadai pengaruh-pengaruh budaya Arab dan juga bahasa Arab dalam wacana-wacana agama, juga merumuskan wacana agama yang sejalan dengan spirit Islam dalam memberdayakan dan membebaskan perempuan atas ketidakadilan, aktif dan kritis dalam mengolah wacana agama menggunakan prespektif perempuan dan memberi konteks teks dan konteks pembaca dalam memproduksi wacana agama. Hal tersebut merupakan upaya-upaya yang Nur Rofiah suguhkan untuk menjadi solusi atas bias gender dalam wacana agama. Hal-hal tersebutnya dapat menjadi penghalang adanya bias gender dalam wacana agama.

Dengan terlaksananya upaya-upaya tersebut, dapat memberi peluang besar lahirnya wacana agama yang adil gender. sehingga keadilan gender dalam Islam dapat terwujud secara nyata. Baik itu dalam wacana atau ajaran agama dan juga pemahaman umat muslim di seluruh dunia. Dan perempuan dapat merasakan keadilan dan hak-haknya tanpa ada interupsi dari pihak manapun, khususnya wacana agama Islam.

B. Penafsiran Nur Rofiah Terhadap Ayat-Ayat Gender

1. Penafsiran Ayat-ayat Gender

- **Kesetaraan gender dalam Al-Qur'an**

Terdapat dalam Q.S Al-Hujurat : 13, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (tafsirweb, 2020).

Ayat ini menegaskan jati diri perempuan sebagai manusia. Juga menegaskan bahwa kemuliaan seorang manusia dilihat dari ketakwaannya kepada Allah SWT. Atau dapat diumpakan jika ada perempuan yang bertawa, maka ia lebih mulia dibandingkan dengan laki-laki yang tidak bertakwa, begitupun sebaliknya. Selain penegasan atas kemuliaan manusia, juga menegaskan bahwa perempuan dapat beribadah, mendapatkan pahala dan juga masuk surga Allah. Dan hal tersirat lain bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama hamba Allah dan memiliki tugas yang sama yaitu sebagai khalifah di muka bumi (Rofiah, N., 2020).

Walaupun laki-laki dan perempuan itu sama-sama memiliki kewajiban untuk beribadah kepada Allah dan menjalankan amal shaleh, tetapi Allah SWT tetap mempertimbangan pengalaman-pengalaman khas yang perempuan alami. Khususnya pengalaman biologis, yaitu mereka mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, nifas dan juga menyusui. Di mana pengalaman tersebut tidak dialami oleh laki-laki. Sehingga perempuan dalam Islam diberi *rukhsah* atau keringanan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah atas dasar pengalaman khas tersebut.

Contoh dari keringanan tersebut, seperti saat perempuan mengalami menstruasi atau nifas. Mereka dibebaskan dari shalat dan juga puasa, di mana shalat tidak perlu diganti dan puasa Ramadhan wajib diganti dikemudian hari. Juga saat perempuan menyusui atau hamil, mereka dibolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadhan dan dapat diganti dikemudian hari atau membayar fidiah.

Ayat ini selain mengisyaratkan mengenai kesetaraan gender dalam al-Qur'an juga mengisyaratkan hal lain. Hal lain tersebut adalah mengenai al-Qur'an sebagai sebuah kitab yang mengandung revolusi nilai. Ayat ini menjadi teguran atas sikap masyarakat Arab yang dahulu memandang manusia menurut jenis kelamin, bangsa dan juga suku. Dengan turunnya ayat ini menegaskan bahwa manusia dinilai kemuliaannya dari

ketakwaannya sebagai seorang hamba kepada Allah SWT (Rofiah, N., 2020, p. 36).

Ayat ini menjadi salah satu fondasi Nur Rofiah dalam menafsirkan ayat-ayat lain. Penegasan atas kemanusiaan perempuan di dalam ayat ini dapat diterapkan dalam ayat-ayat lain yang berkaitan tentang perempuan atau gender. ayat ini juga menjadi salah satu bukti spirit Islam dalam pemberdayaan dan pembebasan perempuan terhadap ketidakadilan.

Takwa yang menjadi nilai kemuliaan seorang merupakan kunci dari keimanan seseorang kepada Tuhannya. Takwa juga berarti penamaan kepada seseorang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal shaleh. Orang yang telah mencapai tingkat ketaatan tertinggi dinamai dengan orang yang bertaqwa, sedangkan yang belum sampai pada puncak ketaatan tetapi telah beriman dan mengerjakan amal shaleh tetap dinamai dengan orang yang bertakwa (Fatah, A., 2018).

Takwa menurut Nur Rofiah sendiri merupakan hubungan baik antara hamba dan Allah SWT, dari hubungan tersebut melahirkan hubungan yang baik pula dengan makhluk-Nya. Takwa merupakan sikap seorang hamba Allah SWT yang sesuai dengan yang telah diperintahkan, yaitu hanya menuhankan Allah SWT dan tidak menuhankan kepada selain-Nya (tauhid). Hal ini menjadi sebuah penegasan atas larangan penghambaan perempuan kepada laki-laki yang terjadi. Keduanya merupakan hamba Allah SWT dan memiliki kewajiban yang sama yaitu mengesakan-Nya (Rofiah, N., 2020, p. 37)

Dalam Q.S Al-Maidah: 8 mengenai syarat dari orang yang bertakwa atau bentuk ketakwaan seorang hamba digambarkan dalam ayat ini, ayat ini berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَاةُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ؕ ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ
إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat di atas menjelaskan mengenai syarat seorang yang bertakwa adalah bersikap adil. Dalam ayat tersebut tersurat makna bahwa jika seseorang bertakwa kepada Allah, maka harus memiliki sikap adil. Dengan ayat ini menjelaskan demikian, maka tersirat makna lain yaitu bahwa orang yang paling mulia adalah orang-orang yang berlaku adil.

Adil dalam KBBI memiliki arti tidak berat sebelah atau tidak sewenang-wenang (KBBI, 2020). Sikap adil yang dimiliki oleh hamba yang bertakwa kepada siapapun bahkan kepada sesuatu ataupun seseorang yang dibencinya. Salah satu contohnya yaitu kebencian kepada perempuan yang disebut misogini, yang menyebabkan perempuan diperlakukan tidak adil, dinistakan dan mendapat kekerasan. Sehingga adil kepada perempuan yang mengalami hal-hal demikian merupakan sebuah syarat seorang hamba Allah yang bertakwa dan menjadi nilai kemuliaan seorang hamba (Rofiah, N., 2020).

Kesetaraan gender dalam al-Qur'an dicerminkan dalam ayat-ayat di atas. Bentuk kesetaraan gender tersebut adalah bahwa dalam Al-Qur'an, Allah menegaskan bahwa manusia dinilai mulia dari ketakwaannya, bukan dari jenis kelamin, bangsa ataupun suku. Perbedaan-perbedaan yang ada diciptakan untuk saling mengenal. Dari ketakwaan kepada Allah tersebut melahirkan amal shaleh yang berupa berlaku adil kepada siapapun bahkan kepada yang dibenci. Sehingga nilai keadilan seseorang juga menjadi syarat

ketakwaan seseorang, salah satunya berlaku adil kepada perempuan. Jadi, dapat dikatakan bahwa orang yang paling mulia di muka bumi ini adalah orang-orang yang adil kepada perempuan.

Keadilan kepada perempuan bukan hanya keadilan yang bersifat formal, tetapi mencakup pengalaman khas perempuan yaitu biologis dan sosial yang bisa disebut keadilan hakiki perempuan. Oleh karena itu, perspektif keadilan hakiki perempuan merupakan bagian dari spirit diturunkannya al-Qur'an untuk melahirkan hamba-hamba Allah yang mulia (berlaku adil). Jadi, kesetaraan gender dalam al-Qur'an merupakan bagian dari al-Qur'an itu sendiri, dengan bukti adanya ayat-ayat di atas.

- **Kepemilikan Tubuh Perempuan**

Kepemilikan tubuh perempuan di masa jahiliyah mutlak milik laki-laki. Jika ia belum menikah, maka tubuhnya milik ayahnya dan jika sudah menikah maka tubuhnya milik suaminya, bahkan jika suaminya tidak ada maka kepemilikannya dimiliki oleh saudara laki-laki atau anak laki-lakinya. Bahkan pada masa kelam tersebut, perempuan tidak memiliki hak atas tubuhnya sendiri, perempuan dapat diwariskan, dijadikan jaminan hutang, nikah paksa dan juga dikubur hidup-hidup. Penggambaran kejamnya masa jahiliyah pada perempuan terdapat pada Q.S An-Nahl : 58-59, tentang bayi perempuan yang dianggap aib dan dikubur hidup-hidup, ayat itu berbunyi :

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

يَتَوَرَّى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah.

Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan

memeliharanya dengan menanggung kehinaan atautkah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)?. Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu (tafsirweb, 2020).

Pada Q.S Ath-Thalaq: 4 juga salah satu ayat yang mendeskripsikan keadaan dimana perempuan tidak memiliki hak atas tubuhnya, ayat ini menggambarkan perempuan dipaksa untuk menikah dengan laki-laki dan dicerai secara sepihak sebelum perempuan tersebut mengalami menstruasi (pernikahan dini). Ayat ini berbunyi, sebagai berikut :

وَاللّٰى يَبْسُتْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ اِنْ اُرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ اَشْهُرٍ وَاللّٰى لَمْ
يَحْضُنَّ ۚ وَاُولٰٓئِ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهٗ مِنْ اَمْرِهٖ
يُسْرًا

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya (tafsirweb, 2020).

Lalu penggambaran lain, kepemilikan tubuh perempuan pada zaman jahiliah adalah milik laki-laki yaitu perempuan dipoligami dengan jumlah yang tak terbatas. Lalu Islam datang dengan firman Allah yang menegaskan bahwa perempuan dipoligami maksimal 4 orang dan lebih baik monogami. Hal ini jelaskan pada Q.S An-Nisa: 3, yang berbunyi :

وَ اِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاِءِ مَتْنٰى وَ ثَلٰثَ
وَرُبْعٍ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوْجِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمٰنُكُمْ ۚ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَلَّا تَعْوِلُوْا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (tafsirweb, 2020).

Ayat di atas menegaskan pelarangan poligami melebihi 4 orang, bahkan maksimal 4 orang tersebut memiliki syarat yang berat kepada yang melakukannya yaitu harus berlaku adil. Lalu disambung dengan isyarat lain, bahwa monogami baik dari pada poligami.

Selain pernikahan dini dan poligami, perempuan pada masa sebelum Islam turun dicerai dan dirujuk berkali-kali tanpa adanya batasan. Perempuan bagaikan barang yang dapat diambil dan dibuang seenaknya, juga penggambaran bagaimana perempuan pada masa tersebut tidak memiliki hak atas kepemilikan tubuhnya sendiri. Setelah Islam turun dan membawa kalamullah yang sarat akan nilai pembebasan dan pemberdayaan bagi perempuan, ditegaskan bahwa rujuk maksimal 2 kali. Penegasan tersebut tertuang dalam Q.S Al-Baqarah: 229, yang berbunyi :

أَلْطَلْقُ مَرَّتَانٍ طَّافِمَسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ طَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ طَّ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ طَّ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim (tafsirweb, 2020).

Lalu, perempuan bagaikan benda mati pada zaman jahiliyah dapat diwariskan. Bahkan juga dibeberapa kasus perempuan dapat dijadikan jaminan hutang. Perempuan dapat diwariskan oleh seorang laki-laki, seperti diwariskan ayahnya, saudaranya, bahkan anaknya sendiri. Hal yang mengerikan tersebut tersebut terus terjadi, hingga Islam turun dan melarang

keras atas hal tersebut. Pelarangan perempuan dapat diwariskan terdapat pada Q.S An-Nisa: 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ ^ع وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ف فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak (tafsirweb, 2020).

Selanjutnya, perempuan dinikahi oleh saudara yang sedarah dengannya. Dan dalam al-Qur'an ditegaskan kembali bahwa hal tersebut dilarang keras. Pelarangan tersebut terdapat dalam Q.S An-Nisa: 23 yang memiliki arti “ *Diharamkan atas kamu(menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, saudara-saudara perempuan dari saudara laki-lakimu, saudara-saudara perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu(mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu cerai), tidak berdosa bagimu (menikahnya),(dan diharamkan bagimu) istri-istri anka kandungmu (menanttu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*”

Tradisi yang telah dijelaskan di atas, menggambarkan kedudukan perempuan di masyarakat jahiliyah sangatlah rendah. Bahkan setara dengan benda mati yang dapat dibunuh dan diwariskan. Tradisi semacam ini bukan hanya terjadi di masyarakat Jahiliyah saja, tetapi terjadi juga di masyarakat-masyarakat lain yang ada dunia. Bahkan tradisi ini di beberapa masyarakat masih terjadi hingga hari ini.

Ayat-ayat yang telah disebutkan di atas menjadi bentuk al-Qur'an memiliki spirit pembebasan sejalan dengan agama Islam itu sendiri. Nilai-nilai kesetaraan dan pembebasan terhadap perempuan turun bersamaan dengan turunnya Islam dan al-Qur'an. Tauhid menjadi kunci atas revolusi kedudukan laki-laki dan perempuan dalam Islam. Bahwa hamba hanya boleh tunduk kepada Tuhan, laki-laki dan perempuan hanya boleh tunduk mutlak kepada Allah SWT. Laki-laki dilarang keras untuk menuntut perempuan tunduk kepadanya dan perempuan dilarang untuk tunduk dan menghamba kepada selain Allah SWT (Rofiah, N., 2020).

Kepemilikan tubuh perempuan adalah milik sang pencipta yaitu Allah SWT, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini lahir atas prinsip tauhid Islam, laki-laki dan perempuan sama-sama hamba Allah dan khalifah di bumi. Tubuh seorang hamba hanya boleh digunakan untuk kemashlahatan baik bagi sang pemilik tubuh atau orang lain. Laki-laki dan perempuan harus menggunakan tubuh dan tubuh-tubuh yang lainnya dengan cara yang bermatabat dan sesuai dengan yang diperbolehkan oleh agama atau halal, harus bernilai baik atau tayyiban dan harus layak atau ma'ruf.

Laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab penuh atas bagaimana mereka menggunakan tubuhnya di dunia. Tubuh tersebut nantinya akan di pertanggung jawabkan di Hari perhitungan, tubuh-tubuh tersebut akan bersaksi kepada sang pemilik mutlak tubuh tersebut yaitu Allah SWT. Hal ini tertuang dalam Q.S Yasin: 65 (Rofiah, N., 2020, pp. 20-21).

- **Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Pernikahan**

Al-Qur'an telah menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki status melekat pada diri masing-masing yaitu sebagai hamba Allah dan hanya boleh tunduk mutlak kepada-Nya. Relasi antara keduanya dalam pernikahan tidak melunturkan status tersebut. Islam mengubah sistem pernikahan yang dahulu merupakan relasi patron-klien menjadi relasi kemitraan. Di mana pernikahan bukan hanya

tentang hubungan seks tetapi relasi yang bertujuan melahirkan ketenangan jiwa (Rofiah, N., 2020, p. 51).

Dalam Q.S Ar-Rum : 21 menjelaskan bahwa pernikahan merupakan relasi cinta kasih antara laki-laki dan perempuan. Dan bertujuan untuk mencapai hubungan yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Ayat ini berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Arti dari ayat di atas memiliki 2 model penerjemahan, yang pertama yaitu :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah ia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepada-Nya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Lalu, model penerjemahan yang kedua yaitu :

Dan di antara kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian (laki-laki dan perempuan) pasangan suami-istri) dari jenis kalian sendiri, supaya kalian (laki-laki dan perempuan) cenderung dan merasa tenteram kepadanya (suami atau istri) dan dijadikan-Nya di antara kalian (laki-laki dan perempuan) rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Model penerjemahan yang pertama seringkali dipahami bahwa *sakinah* dalam sebuah pernikahan hanya untuk suami semata dan ketenangan tersebut harus diciptakan oleh sang istri.

Tata bahasa Arab yang memiliki sistem berdasarkan jenis kelamin yang sangat kuat ini melahirkan sebuah pemahaman tektual yang seringkali bias gender. Maka, jika memahami konsep gender dan jenis kelamin akan lebih tepat dalam memahami ayat ar-Rum: 21 ini.

Seperti yang telah dijelaskan di sub-bab sebelumnya mengenai bias gender dalam bahasa Arab. Bahwa pembagian dalam bahasa Arab sangat

berkaitan dengan jenis kelamin, baik itu benda mati sekalipun. Mulai dari kata kerja, kata sifat hingga kata tunjuk. Oleh karena itu, dalam bahasa Arab mustahil netral gender.

Seperti halnya tata bahasa Arab yang demikian, dalam ayat ar-Rum:21 di atas ada *jama' mudzakkar*, di mana *jama' mudzakkar* dapat berarti grup laki-laki dan grup campuran antara laki-laki dan perempuan. Dalam beberapa ayat al-Qur'an yang memerintahkan tentang kewajiban sholat, zakat, puasa dan haji menggunakan *jama' mudzakkar* yang diartikan perintah yang berlaku untuk laki-laki dan perempuan.

Sehingga model yang kedua ini menggunakan konsep terjemah yang sama dengan ayat-ayat yang berisi tentang kewajiban yang berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Model penerjemahan yang kedua ini lebih sesuai dengan spirit keadilan terhadap perempuan dalam al-Qur'an. Jadi, sakinah dalam pernikahan merupakan hak suami dan juga istri, keduanya juga mempunyai kewajiban untuk mengupayakannya (Rofiah, N., 2020, pp. 82-83).

Ayat ar-Rum:21 ini juga menjadi sebuah landasan berhubungan seks dalam pernikahan. Dengan ditegaskannya tujuan pernikahan dalam ayat ini yaitu ketenangan jiwa suami-istri atas dasar cinta dan kasih antara keduanya. Dan hal tersebut mengisyaratkan bahwa kepuasan seksual suami dalam hubungan pernikahan yang dilandaskan kekuasaan mutlak atas istri bukan merupakan tujuan dari sebuah pernikahan. Namun, hubungan seks dalam pernikahan merupakan sarana untuk melahirkan ketenangan jiwa dan dalam pelaksanaannya harus mencerminkan cinta kasih (Rofiah, N., 2020, p. 61).

Dalam Q.S Al-Baqarah:187 menjelaskan relasi dalam pernikahan antara suami dan istri bagaikan pakaian antara satu dengan yang lain. Ayat ini berbunyi:

أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ
 أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالَّذِينَ لَا يُشِرُّوهُنَّ وَأَتَعُوا مَا كَتَبَ
 اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ
 الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ
 حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.

Termasuk dalam hal hubungan seksual, suami-istri bagaikan *libas* antara satu dengan yang lain. dan dalam Q.S Al-A'raf: 26 dijelaskan bahwa sebaik-baiknya pakaian (*libas*) adalah ketakwaan kepada Allah SWT. Di mana ketakwaan kepada Allah ini melahirkan hubungan yang baik pula dengan makhluk lain, dalam hal ini hubungan baik dengan suami atau istri.

Q.S At-Taubah:71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
 الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ
 اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ayat ini mengisyaratkan bahwa perempuan dapat dijadikan mitra dalam hal kebaikan. Hal ini didasarkan atas keimanan kepada Allah SWT. Atas dasar iman kepada Allah SWT melahirkan sebuah cara pandang yang berbanding terbalik dengan patriarki dalam memandang relasi perempuan dan laki-laki. Dengan ini, tauhid atau mengimani Allah sama sekali tidak bersifat patriarki tapi sebaliknya (Rofiah, N., 2020, p. 52).

Dalam al-Qur'an mengisyaratkan 5 pilar pernikahan untuk melahirkan sakinah dalam relasi suami-istri, 5 pilar tersebut adalah (Rofiah, N., 2020, p. 125):

1. Q.S Ar-Rum:21, keduanya sama-sama memandang bahwa relasi keduanya dalam pernikahan adalah *zawaj* (berpasangan)
2. Q.S An-Nisa: 20-21, keyakinan bahwa pernikahan merupakan janji yang kukuh atau disebut *mitsqon ghalidzan*.
3. Q.S An-Nisa: 19, memperlakukan satu sama lain secara bermartabat atau disebut *mu'asyarah bil-ma'ruf*.
4. Q.S al-Baqarah: 233, mengatasi segala persoalan yang ada dalam rumah tangga dengan musyawarah.
5. Ayat yang sama dengan pilar no.4, yaitu meyakini bahwa ridho Allah tergantung dengan ridho suami/istri.

Dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan gender, Nur Rofiah sangat mewaspadai penafsiran tektual karena jika tidak mewaspadainya secara teliti maka yang muncul adalah bias gender dalam penafsiran ayat-ayat al-Qur'an. Prespektif keadilan hakiki perempuan yang dicanangkannya pun selalu menjadi prespektif utama dalam setiap penafsirannya.

Menurut Nur Rofiah, ajaran Islam ibarat *puzzle* begitu pula kitab sucinya yaitu al-Qur'an. Jika ditinjau secara keseluruhan dan utuh maka perempuan di dalamnya diperlakukan selayaknya manusia, sama dengan laki-laki. Namun, hal yang sebaliknya dapat terjadi jika ajaran Islam

ataupun al-Qur'an hanya dilihat secara sepotong-potong (Rofiah, N., 2020). Sehingga dalam tafsirannya selalu melihat ajaran Islam dan al-Qur'an secara utuh.

Nur Rofiah juga banyak membahas mengenai wacana kesetaraan gender dalam al-Qur'an yang berkaitan tentang pernikahan. Karena, di dalam relasi pernikahan inilah penafsiran yang bias gender sering digunakan dan ketidakadilan kepada perempuan sering terjadi di dalamnya dengan legitimasi ajaran agama Islam. Seperti yang telah dipaparkan di atas mengenai penafsiran al-Qur'an mengenai relasi perempuan dan laki-laki yang dilakukan oleh Nur Rofiah.

Model penerjemahan terhadap ayat-ayat al-Qur'an juga harus dikaji secara menyeluruh sehingga dapat menghasilkan penerjemahan ayat al-Qur'an yang bernilai keadilan terhadap perempuan, seperti dalam Q.S Ar-Rum:21 yang di paparkan di atas. Hal ini menjadi upaya Nur Rofiah terhadap bias gender yang disebabkan oleh tata bahasa Arab yang sedemikian rupa.

Upaya-upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender yang dilakukan Nur Rofiah ini menjadi sumbangan atas wacana kesetaraan gender dalam al-Qur'an. Di mana al-Qur'an sebagai pedoman umat Islam dan juga sumber hukum utama dalam Islam ini memiliki nilai-nilai keadilan dari sang Maha Adil sehingga sangat tidak mungkin di dalamnya mengandung legitimasi atas ketidakadilan yang dialami perempuan.

Wacana kesetaraan gender dalam al-Qur'an menurut Nur Rofiah menghasilkan wacana bahwa laki-laki dan perempuan sama dihadapan Allah SWT, mereka sama-sama hamba Allah yang wajib untuk tunduk hanya kepada-Nya (Tauhid). Kemuliaan laki-laki dan perempuan dinilai dari tingkat ketakwaannya kepada Allah SWT, dan syarat takwa kepada Allah salah satunya yaitu harus berbuat adil kepada siapapun termasuk perempuan. Dan kepemilikan atas tubuh laki-laki dan perempuan adalah

mutlak milik Allah dan keduanya memiliki tanggung jawab penuh dalam menggunakan tubuhnya secara bermartabat.

Lalu, dalam relasi pernikahan antara laki-laki dan perempuan dalam al-Qur'an yang telah ditafsirkan oleh Nur Rofiah melahirkan nilai kesetaraan dalam al-Qur'an mengenai pernikahan. Bahwa sakinah merupakan tujuan utama dalam pernikahan. Perempuan hanya boleh tunduk mutlak terhadap Allah SWT, bukan kepada selain-Nya termasuk kepada laki-laki. Laki-laki dan perempuan merupakan mitra dalam relasi pernikahan.

2. Analisa Kesetaraan Gender dalam Islam Menurut Nur Rofiah

Kesadaran akan gender menurut Nur Rofiah sejatinya telah ada sejak lama di kalangan bangsa Arab. Dilihat dari bahasa Arab yang sangat mempertimbangkan jenis kelamin yaitu *mudzakkar* dan *muannats*. Kesadaran gender sendiri merupakan kesadaran akan perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial atau dapat dikatakan kesadaran akan relasi sosial antara laki-laki dan perempuan. Tetapi, karena istilah gender pertama kali diperkenalkan di Barat membuat perbincangan mengenai gender di berbagai wacana agama Islam dianggap kebarat-baratan (Rofiah, N., 2020, p. 7).

Namun, kesadaran kesetaraan gender bangsa Arab tidak sejalan dengan kesadaran atas gender itu sendiri. Dalam sejarah kelamnya bangsa Arab memperlakukan perempuan dengan semena-mena, menganggapnya sebagai sebuah aib dalam keluarga. Agama Islam yang turun di tanah Arab membawa kesadaran atas kesetaraan gender. Pada abad ke-7 M, Islam secara tegas menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama hamba Allah yang memiliki amanah yang sama di bumi yaitu sebagai *khalifah fil ardh* (Rofiah, N., 2020, p. 13).

Kesetaraan gender dalam Islam menurut Nur Rofiah berawal dari sebuah pemahaman atas tafsir dan al-Qur'an itu sendiri adalah 2 hal yang berbeda. Di mana, al-Qur'an berisi firman-firman Allah dan dari Allah yang Maha Adil.

Sedangkan tafsir atas al-Qur'an merupakan hasil atas ikhtiar manusia untuk memahami makna atas ayat-ayat al-Qur'an. Sehingga al-Qur'an pastilah adil, tapi tafsir dapat adil dapat pula sebaliknya.

Pemahaman atas konsep gender juga berpengaruh dalam memahami tafsiran al-Qur'an. Dengan pemahaman akan konsep gender akan melahirkan pemahaman bahwa penafsiran al-Qur'an sebuah keyakinan bahwa kesetaraan gender dalam al-Qur'an merupakan suatu hal yang berkaitan erat dengan al-Qur'an dan juga Islam. Selain sadar dan memahami, juga selalu mewaspadai adanya bias gender dalam wacana agama Islam yang terlahir atas penyalahgunaan penafsiran ayat (Rofiah, N., 2020, p. 16).

Nur Rofiah sendiri menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan kacamata gender dan juga prespektif keadilan hakiki yang dibawanya. Dalam penafsiran atas ayat-ayat yang telah dibahas di atas. Dapat dilihat bahwa Nur Rofiah menggunakan hermeneutika tauhid. Di mana, tauhid atau menuhankan Allah SWT secara mutlak menjadi dasar tafsiran atas ayat-ayat al-Qur'an. Nur Rofiah selalu mempertimbangkan ketauhidan di dalam penafsirannya.

Seperti dalam Q.S Al-Hujurat:13 yang menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama hamba Allah yang membedakan keduanya hanya ketakwaannya kepada Allah SWT. Dalam ayat ini pula Nur Rofiah menafsirkan bahwa ayat ini mengisyaratkan bahwa tauhid merupakan syarat dari ketakwaan seseorang kepada Tuhannya. Tauhid adalah menuhankan hanya kepada Allah SWT secara mutlak. Sehingga penuhanan atas selainnya merupakan hal yang dilarang dan akan menurunkan nilai kemuliaan seorang hamba, baik itu laki-laki atau perempuan.

Wacana kesetaraan gender dalam al-Qur'an menurut Nur Rofiah menghasilkan wacana bahwa laki-laki dan perempuan sama dihadapan Allah SWT, mereka sama-sama hamba Allah yang wajib untuk tunduk hanya kepada-Nya (Tauhid).

Gagasan yang dibawa Nur Rofiah ini menjadi salah satu gagasan yang memperkuat gagasan yang telah ada sebelumnya, seperti gagasan Amina Wadud yaitu mengenai hermeneutika tauhid. Hal tersebut ditinjau dari penafsiran-penafsiran dan beberapa gagasan yang disampaikan oleh Nur Rofiah dalam berbagai karyanya. Seperti yang telah dijelaskan di bab 2 bahwa hermeneutika tauhid yang merupakan karakteristik Amina Wadud ini adalah suatu hermeneutika yang menjelaskan kesatuan al-Qur'an mengatasi bagian-bagiannya (Baidowi,A., 2005, pp. 114-118).

Sehingga gagasan Nur Rofiah dalam penafsirannya dipengaruhi gagasan-gagasan tokoh feminis muslim atau tokoh modernis terdahulu. Salah satu contohnya adalah Amina Wadud dan gagasan tokoh lain yang menyangkut tafsir feminis. Serta memperkuat penafsiran atas ayat al-Qur'an yang adil gender. Dengan membawa sebuah kebaruan atas gagasan tersebut, yaitu dengan mempertimbangkan keadilan hakiki perempuan dalam setiap tafsirannya. Juga syarat suatu hal dapat dikatakan adil yang dibawa oleh Nur Rofiah, yaitu (Rofiah, N., 2020, p. viii):

- a. Tidak menyebabkan pengalaman biologis perempuan menjadi semakin sulit, baik secara biologis maupun social yakni menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui yang sudah memiliki rasa sakit menjadi lebih sakit, seharusnya mempermudah untuk dijalani;
- b. tidak mengandung atau menyebabkan perempuan mengalami salah satu ataupun lebih dari pengalaman sosialnya : *stigmatisasi*, *marginalisasi*, *subordinasi*, kekerasan dan juga beban ganda . atas nama apapun, apalagi semata-mata hanya karena menjadi perempuan.

BAB V

PENUTUP

Di dalam bab ini, peneliti akan memaparkan secara singkat dan padat hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Dan di dalam bab ini juga, peneliti akan memaparkan saran penelitian untuk dijadikan bahan evaluasi penelitian ini.

A. Kesimpulan

Sejalan dengan pembahasan yang telah di jelaskan dalam beberapa bab sebelumnya dan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka kesimpulan dalam penelitian ini bahwa latar belakang pemikiran Nur Rofiah berasal dari pendidikan agama Islam yang telah dijalannya sejak dini dan diperkuat dengan pendidikan di pesantren dan di perguruan tinggi hingga mendapat doktor (tafsir dan Islam). Mempelajari Tafsir dari Strata 1 hingga mendapat gelar doktor di bidang ilmu Tafsir di Turki. Sedangkan mengenai gender dipengaruhi oleh buku Nawal E yang berjudul *Perempuan di Titik Nol* dan terus diasah hingga saat ini. Faktor lain seperti lingkungan sekitar dan krisis yang dialami perempuan yang ada di dunia ini juga mempengaruhi pemikiran Nur Rofiah.

Metodologi yang digunakan Nur Rofiah dalam menafsirkan al-Qur'an menggunakan metode maudhu'I dan menggunakan analisa gender di dalamnya. Sumber penafsirannya adalah tafsir *bi ra'yi* atau menggunakan akal pikiran, dengan berbekal ilmu yang memadai dan juga pemahaman atas bahasa Arab yang mumpuni. Serta karakteristik penafsirannya yang kental dengan gender dan prespektif keadilan hakiki perempuan yang diterapkan dalam penafsirannya.

Langkah-langkah penafsiran yang dilakukan Nur Rofiah mendeteksi atau melakukan identifikasi realitas sosial. Masuk dalam patriarki level mana realitas sosial yang dimaksud. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi ayat-ayat al-Qur'an. Cara identifikasi yang dilakukan Nur Rofiah adalah dengan mengetahui apakah ayat al-Qur'an tersebut merupakan ayat misi Islam atau merupakan fondasi moral ataupun ayat yang berisi cara

Keadilan hakiki perempuan yang dijadikannya sebuah prespektif merupakan cara pandang dalam menafsirkan al-Qur'an yang mempertimbangkan secara intens pengalaman khas perempuan. Yaitu pengalaman biologis dan pengalaman sosial. Prespektif ini menjadi sebuah inovasi dan kebaruan dalam ranah tafsir feminis.

Wacana kesetaraan gender dalam al-Qur'an menurut Nur Rofiah sendiri memiliki rincian sebagai berikut:

- a. Perempuan adalah hamba Allah yang sama derajatnya dengan laki-laki. Yang membedakannya di hadapan Allah hanya ketakwaan. Q.S Al-Hujurat: 13.
- b. Laki-laki dan Perempuan memiliki tugas yang sama, yaitu menjadi khalifah di bumi.
- c. Keadilan gender terhadap perempuan termasuk dalam syarat ketakwaan seseorang.
- d. Kepemilikan atas tubuh laki-laki dan perempuan adalah mutlak milik Allah swt. Dan keduanya harus mempergunakan tubuhnya untuk kemaslahatan bersama.
- e. Relasi dalam pernikahan antara perempuan dan laki-laki harus berdasarkan cinta kasih dan bertujuan untuk melahirkan sakinah/ ketenangan jiwa dalam pernikahan.
- f. Laki-laki dan perempuan menjadi mitra dalam kebaikan bukan relasi kekuasaan atas perempuan (istri).
- g. Relasi suami-istri dalam hal berhubungan seks dalam pernikahan, antara satu dengan yang lain bagaikan pakaian atau *libas*. Dan sebaik-baiknya *libas* adalah takwa, atau dapat disebut adil (syarat takwa) baik kepada istri atau suami.

Gagasan-gagasan yang dibawa Nur Rofiah menjadi salah satu penguat atas gagasan yang telah ada sebelumnya. Seperti penguatan atas gagasan milik Amina Wadud, Fazlur Rahman dan lain-lain. Gagasan yang sangat mempengaruhi Nur Rofiah adalah gagasan Masdar Mas'udi, hingga Nur membuat sebuah tesis mengenai pemikiran beliau yaitu mengenai pendekatan transformatifnya.

Prespektif keadilan hakiki perempuan merupakan sebuah gagasan baru yang Nur Rofiah bawa dan menjadi sebuah gagasan yang membedakannya dengan gagasan terdahulu. Gagasan ini lahir dari pengalaman khas perempuan, realitas sosial dan dari bacaan-bacaan Nur Rofiah mengenai gender dan jenis kelamin.

B. Saran

Dalam penelitian ini, peneliti menyadari secara penuh bahwa ada beberapa kekurangan yang terdapat dalam aspek data ataupun analisis yang dilakukan. Oleh karena itu, peneliti sangat terbuka terhadap saran dan juga kritik yang membangun untuk penelitian ini agar penelitian ini lebih baik lagi kedepannya dengan dilakukannya perbaikan atas kritik dan saran yang membantu.

1. Pengaplikasian prespektif keadilan hakiki perempuan dalam berbagai teks-teks agama Islam.
2. Ngaji KGI sebagai wadah pengetahuan mengenai Keadilan Gender dalam Islam.
3. Pernikahan Ideal dalam agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisya,E. (2019, Juli 09). *Issues, Politic and Society*. Retrieved from Magdalene: <https://magdalene.co/story/apakah-feminisme-bisa-selaras-dengan-ajaran-islam#:~:text=Secara%20global%2C%20gerakan%20feminisme%20Islam,Barat%2C%20atau%20non%2DMuslim.>
- Adisya,E. (2019, Juli 09). *Issues, Politic and Society*. Retrieved from Magdalene: <https://magdalene.co/story/apakah-feminisme-bisa-selaras-dengan-ajaran-islam#:~:text=Secara%20global%2C%20gerakan%20feminisme%20Islam,Barat%2C%20atau%20non%2DMuslim.>
- Azis. (2016). Metodologi Penelitian, Corak dan Pendekatan Tafsir al-Qur'an. *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*, 1-19.
- Badran, M. (2002). *Islamic Feminism: What's in a Name?* Cairo: Al-Ahram Weekly Online.
- Baidowi,A. (2005). *Tafsir Feminis, Kajian Perempuan dalam Al-Qur'an dan Para Mufasir Kontemporer*. Bandung: Nuansa Cendikia.
- Diani, H. (2019, Juli 09). *Issues, Politic and Society*. Retrieved from Magdalene: <https://magdalene.co/story/apakah-feminisme-bisa-selaras-dengan-ajaran-islam#:~:text=Secara%20global%2C%20gerakan%20feminisme%20Islam,Barat%2C%20atau%20non%2DMuslim.>
- Echol, J. & Shadily, H. (1995). *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Engineer, A.A. (1994). *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*. Yogyakarta: LSPPA.
- Fadhilah, Hasna A. (2020, 12 24). *Perempuan*. Retrieved from Alif.id: <https://alif.id/read/hasna-azmi-fadhilah/wawancara/163152/wawancara-cendekiawan-muslim-nur-rofiah-dakwah-untuk-keadilan-gender-bagi-perempuan>

- Fakih, M. (2008). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: INSISTPress.
- Fatah, A. (2018). Penelusuran Makna Taqwa, Dzikir dan Falah (Pendekatan Semantik dengan Pendekatan Teori Toshihiko Izutsu). *Hermeneutik : Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 49-70.
- Fatah, A. (n.d.). Penelusuran Makna Taqwa, Dzikir dan Falah (Pendekatan Semantik dengan Pendekatan Teori Toshihiko Izutsu). *Hermeneutik : Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 49-70.
- Fitalaya, A. (2002). *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Membicarakan Feminisme*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Hanafi, A.H. (2011). *Metode Penelitian Bahasa: untuk Penelitian, Tesis dan Disertasi. Cet 1*. Jakarta: Diadit Media.
- Haspels, N., & Suriyasarn, B. (2005). *Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak serta Perdagangan Perempuan dan Anak*. Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional.
- Hassan, R. (1990). Teologi Perempuan dalam Tradisi Islam: Seajar di Hadapan Allah? terj. Wardah Hafidz. *Jurnal Ulumul Qur'an*, 50-51.
- Hidayatullah, M.H. (Desember 2018). Konsep dan Metode Tafsir Tematik (Studi Komparasi antara al-Kumi dan Musthofa Muslim). *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 3, 130-142.
- KBBI. (2020, November 17). Retrieved from KBBI Online: <http://kbbi.web.id/adil.html>
- Marzuki. (2007). Kajian Awal Tentang Teori-Teori Gender. *Jurnal Civics*, 67-77.
- Meyerowitz, J. (2008). AHR Forum: A History of (Gender). *American Historical Review*, 1346-1356.
- Muhammad, H. (2004). *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*. Yogyakarta: LKiS.

- Murni, D., & Syofrianisda. (2018). Kesetaraan Gender Menurut Al-Qur'an. *Jurnal Syahadah*, 159.
- Musdah, S. (2004). *Keadilan Kesetaraan Gender Perspektif Islam cet. I*. Jakarta: Teraju.
- Mustaqim, A. (2014). Model Penelitian Tokoh. *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 263.
- Nugroho, R. (2008). *Gender dan Strategi Pengarus-utamaannya di Indonesia, cet. I*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurdin, A. (2021, Juli 23). *Ustadz Kami*. Retrieved from CariUstadz: <https://cariustadz.id>
- Nurmila, N. (2011). The Influence of Global Muslim Feminism on Indonesian Muslim Feminist Discourse. *Al-Jami'ah*, 33-64.
- Oktavia, S.Y. (2018). *Konsep Gender dan Seksualitas dalam Al-Qur'an Prespektif Asma Barlas (Skripsi Sarjana)*. Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.
- Oxford University Press. (2021, 05 19). *Oxford Learner's Dictionaries*. Retrieved from Oxford University Press: <http://global.oup.com>
- Parashakti, R.D. (2015). Perbedaan Gaya Kepemimpinan dalam Prespektif Maskulin dan Feminin. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 92-101.
- Qaradhawi, Y. (1999). *Berinteraksi dengan Al-Qur'an. Abdul Hayyie al-Kattani(penerjemah)*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rabiatun, A. (2018). Wacana Kesetaraan Gender dalam Al-Quran dan Hadis Menurut Husein Muhammad. *Raushan Fikr*, 15.
- Rachman, B.M. (1995). *(Islam dan Feminisme: Dari Sentralisme kepada Kesetaraan) dalam Mansour Fakhir dkk., Membincang Feminisme*. Surabaya: Risalah Gusti.

- Ridwan, Nur K. (2021, 07 24). *Tokoh*. Retrieved from bangkitmedia.com: <https://bangkitmedia.com/mengenal-nyai-nur-rofiah-tokoh-muda-nu-penggerak-pemberdayaan-perempuan/>
- Riyani, I., & Ismail, E. (2018). God is Beyond Sex and Gender; Muslim Feminist Hermeneutical Method to The Qur'an. *Atlantis Press*, 151-155.
- Riyani, Irma. (2017). Muslim Feminist Hermeneutical Method to The Qur'an. *Ulumuna*, 298-314.
- Rofiah, N. (2006). Bahasa Arab sebagai Akar Bias Gender dalam Wacana Islam. *Annual Conference Kajian Islam*, (pp. 26-30). Bandung.
- Rofiah, N. (2006). Bahasa Arab sebagai Akar Bias Gender dalam Wacana Islam. *Annual Conference Kajian Islam*, (pp. 26-30). Bandung.
- Rofiah, N. (2020). *Nalar Kritis Muslimah (Refleksi atas keperempuanan, Kemanusiaan dan Keislaman)*. Bandung: Afkaruna.id.
- Rofiah, N. (2020). *Nalar Kritis Muslimah (Refleksi atas keperempuanan, Kemanusiaan dan Keislaman)*. Bandung: Afkaruna.id.
- Rofiah, N. (2021, 07 24). Wawancara Pribadi. (A. N. Al-Gifani, Interviewer)
- Rofiah, N. (2021, 07 24). Wawancara Pribadi. (A. N. A, Interviewer)
- Rofiah, N. & Nahe'i, I. (2016). *Kajian tentang Hukum dan Penghukuman dalam Islam: Konsep Ideal Hudud dan Praktiknya* . Jakarta: Komnas Perempuan.
- Rofiah, N. (2010). *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan (Respon NU)* . Jakarta: Komnas Perempuan.
- Rofiah, N. (2013). Seksualitas Perempuan dalam Tarikan Agama dan Tradisi Muslim. *Jurnal Perempuan*, 69-84.
- Rofiah, N. (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam. *WawasaWawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2., 31-44.

- Rofiah,N. (2017, Oktober 11). *Opini/Artikel Opini*. Retrieved from Kompas:
<https://www.kompas.id/baca/opini/2017/10/11/raga,-dalam-keragaman>
- Rofiah,N. (2018, Juni 13). *Opinion/Academia*. Retrieved from The Jakarta Post:
<https://www.thejakartapost.com/academia/2018/06/13/idul-fitri-and-its-massage-of-humanity.html>
- Rose, S.O. (2010). *What is Gender History?* USA: Polity Press.
- Sanaky, Hujair A. H. (2008). Metode Tafsir (Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna atau Corak Mufassirin). *Al-Mawarid* , 263-284.
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Shihab, M.Q. (1998). *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Showalter, E., (ed.). (1989). *Speaking of Gender*. New York & London: Routledge.
- Siyoto, S., & Sodik, M.Ali. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suhra, S. (2013). Kesetaraan Gender dalam Prespektif Al-Qur'an dan Impilasinya terhadap Hukum Islam. *Al-Ulum*, Volume. 13 Nomor 2. 373-394.
- Suryorini, A. (April 2012). MENELAAH FEMINISME DALAM ISLAM. *SAWWA*, Volume 7, Nomor 2 , 21.
- tafsirweb. (2020, Oktober 29). Retrieved from tafsirweb: <https://tafsirweb.com>
- tafsirweb. (2020, Oktober 29). Retrieved from tafsirweb: <https://tafsirweb.com>
- Tierney, H. (T.th). *Women Studies Encyclopedia* New York. *Green Wood Press*, Vol 1.
- Tong, R.P. (1998). *Feminist Thought terj. Aquarini Priyatna Prabasmoro*. Yogyakarta: Jalasutra.

- Tuttle, L. (1986). *Encyclopedia of Feminisme*. New York: Facts of File Publication.
- Umar, N. (2010). *Argumen Kesetaraan Gender*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Wadud, A. (2001). *Qur'an Menurut Wanita terj. Abdullah Ali (Qur'an and Women)*. Jakarta: Serambi.
- Widayani, Ni M.D., & Hartati, Sri. (2014). Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pandangan Perempuan Bali: Studi Fenomenologis Terhadap Penulis Perempuan Bali. *Jurnal Psikologi Undip*, 149-162.
- World Health Organization. (2021, 07 07). *Health Topics/Gender*. Retrieved from World Health Organization: https://www.who.int/health-topics/gender#tab=tab_1
- Yamani, M. (2015). Memahami Al-Qur'an dengan Metode Tafsir Maudhu'i. *J-PAI*, 273-291.
- Zulaiha, E. (2018). Analisa Gender dan Prinsip-Prinsip Penafsiran Husein Muhammad pada Ayat-ayat Relasi Gender. *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, 1-11.
- Zulaiha, E. (Juni 2016). Tafsir Feminis: Sejarah, Paradigma dan Standar Validitas Tafsir Feminis. *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, 17-26.

LAMPIRAN

Lampiran I

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini memiliki fungsi untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yang berjudul *Wacana Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an Menurut Pandangan Nur Rofiah*. Berikut ini daftar pertanyaan yang diajukan kepada tokoh yaitu Nur Rofiah:

1. Apakah sebelum kuliah, ibu pernah memiliki pengalaman dan prestasi lain di sekolah atau di pondok pesantren ?
2. Apakah sebelum membaca buku karya Nawal E yang berjudul *Perempuan di Titik Nol* , ibu pernah sadar atas ketidakadilan gender terhadap perempuan ?
3. Apa alasan ibu memilih jurusan Tafsir Hadis pada saat kuliah dahulu?
4. Apakah ada karya-karya lain yang belum ibu publikasikan ?
5. Dimana Ngaji KGI pertama kali terselenggara?
6. Apa harapan untuk Ngaji KGI kedepannya?
7. Apakah ada hal yang menjadi capaian besar di Ngaji KGI ?
8. Bagaimana cara orang-orang yang membantu dibalik layar dapat membantu berjalannya kegiatan ini?
9. Apakah ada seorang tokoh yang menginspirasi dalam membuat prespektif keadilan hakiki perempuan ?
10. Bagaimana langkah-langkah ibu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an?
11. Gagasan yang ibu bawa dalam menafsirkan al-Qur'an banyak dipengaruhi oleh gagasan tokoh terdahulu? Siapa?
12. Gagasan-gagasan para pemikir Indonesia mengenai feminisme sekarang kebanyakan berkembang dari gagasan yang telah ada terlebih dahulu. Apa yang membuat gagasan ibu berbeda dari gagasan-gagasan sebelumnya ?

Laporan Penelitian
(Hasil Interview)

Tanggal : 24 Juli 2021

Waktu : 16.18-16.47 WIB

Narasumber : Nur Rofiah

Melalui panggilan suara di aplikasi *WhatsApp*

1. Apakah sebelum kuliah, ibu pernah memiliki pengalaman dan prestasi lain di sekolah atau di pondok pesantren ?
2. Apakah sebelum membaca buku karya Nawal E yang berjudul *Perempuan di Titik Nol* , ibu pernah sadar atas ketidakadilan gender terhadap perempuan ?
3. Apa alasan ibu memilih jurusan Tafsir Hadis pada saat kuliah dahulu?
4. Apakah ada karya-karya lain yang belum ibu publikasikan ?
5. Dimana Ngaji KGI pertama kali terselenggara?
6. Apa harapan untuk Ngaji KGI kedepannya?
7. Apakah ada hal yang menjadi capaian besar di Ngaji KGI ?
8. Bagaimana cara orang-orang yang membantu dibalik layar dapat membantu berjalannya kegiatan ini?

Jawaban :

- Hanya menjadi siswi ranking satu di beberapa kesempatan, mengenai organisasi ikut serta dalam kepengurusan OSIS.
- Belum ada keresahan yang dirasakan mengenai ketertimpangan gender sebelum membaca buku tersebut. Karena sebelumnya di pondok pesantren khusus puteri, *power* perempuan sama dengan yang lain. sehingga tidak merasakan suatu ketimpangan.
- Karena jurusan Tafsir Hadis memiliki kesan keislaman yang lebih dibanding dengan jurusan lain.
- Belum ada, ibu sedang menyusun sebuah buku yang baru digarap lagi setelah beberapa lama.

- Ngaji KGI pertama kali terselenggara di rumah Nur Rofiah di daerah Jakarta. Sedangkan di ranah perguruan tinggi, Ngaji KGI pertama kali terselenggara di Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta.
- Harapan kedepannya pemateri atau pemantik Ngaji KGI dari pemuda-pemuda yang progres dalam pembahasan mengenai gender dan mumpuni untuk menjadi seorang pemateri di kegiatan ini. Nur Rofiah ingin berada dibalik layar dan membimbing saja.
- Capaian terbesar dalam kegiatan Ngaji KGI menurut Nur Rofiah adalah dengan sadarnya masyarakat akan kesadaran gender dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Juga dengan diun
- Dengan permintaan bantuan pribadi Nur Rofiah kepada yang bersangkutan, juga ada beberapa yang sukarela memberikan bantuan untuk ikutserta dalam pelaksanaan kegiatan Ngaji KGI.

Awalnya dibantu oleh mahasiswa Bandung dalam membuat poster, selanjutnya mahasiswa tersebut memberikan tawaran untuk melakukan promosi kegiatan diberbagai platform.

Selanjutnya ada admin yang merupakan seorang perempuan yang sedang melakukan penelitian atas Nur Rofiah untuk sebuah karya, sehingga Nur Rofiah meminta bantuan untuk membantu pelaksanaan Ngaji KGI. Selanjutnya perempuan ini mengajak temannya untuk membantu menjadi admin dan membuat poster dan hal-hal yang berhubungan dengan informasi dan komunikasi.

Platform *zoom meeting* yang digunakan dalma Ngaji KGI online dibantu oleh rekan dekat Nur Rofiah yang menawarkan jasa secara Cuma-Cuma yang bersangkutan dengan media yaitu Cak Masykur. Sehingga pelaksanaan kegiatan ditengan pandemic tidak terhalang oleh platform digital.

Hasil Penelitian
(Laporan Interview)

Nama : Adienda Nabyla Al-Gifani

Tanggal : 06 Agustus 2021

Waktu : 07:49 , 13:59, 18:52 WIB

Narasumber : Nur Rofiah

Melalui pesan teks dan panggilan suara di aplikasi *WhatsApp*

1. Apakah ada seorang tokoh yang menginspirasi dalam membuat prespektif keadilan hakiki perempuan?
2. Bagaimana langkah-langkah ibu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an?
3. Gagasan yang ibu bawa dalam menafsirkan al-Qur'an banyak dipengaruhi oleh gagasan tokoh terdahulu? Siapa?
4. Gagasan-gagasan para pemikir Indonesia mengenai feminisme sekarang kebanyakan berkembang dari gagasan yang telah ada terlebih dahulu. Apa yang membuat gagasan ibu berbeda dari gagasan-gagasan sebelumnya ?

Jawaban :

- Inspirasi dari hadirnya prespektif ini adalah dengan adanya gagasan yang dibawa oleh para modernis yang membawa konsep-konsep persamaan antara laki-laki dan perempuan. Tetapi di dalam gagasan-gagasan tersebut belum mencantumkan perbedaan yang dapat mnejadi sebuah pertimbangan besar pada keadilan gender. perbedaan biologis dan sosial antara laki-laki dan perempuan didapatkan Nur Rofiah dari pengalaman khas perempuan, bacaan-bacaan mengenai gender dan jenis kelamin dan juga realitas sosial yang terjadi
- Langkah-langkah penafsiran al-Qur'an:
Pertama, mendeteksi atau identifikasi realitas sosial berada pada sistem patriarki yang mana. Realitas sosial dibagi menjadi 3 level, yaitu :

- Jahiliyah garis keras, merupakan suatu keadaan masyarakat yang memiliki kesadaran terendah dalam memandang relasi laki-laki dan perempuan. Dalam level ini perempuan masih dianggap objek bahkan benda, sedangkan laki-laki adalah subjek penuh dalam kehidupan
- Jahiliyah garis lunak, level ini memiliki kesadaran yang sedikit maju dibandingkan kahiliyah garis keras atau dapat dikatakan memiliki kesadaran tingkat menengah. Pada level ini laki-laki bersifat primer sedangkan perempuan bersifat sekunder atau hanya beberapa persen dari laki-laki.
- Adil/ Islami, ini merupakan level tertinggi dalam Islam sebagai suatu proses. Di mana, masyarakat dan realitas sosial memiliki kesadaran penuh atas kemanusiaan perempuan sehingga laki-laki dan perempuan dijadikan subjek penuh dalam kehidupan.

Kedua, mengidentifikasi ayat al-Qur'an yang dibaca masuk dalam model ayat yang mana.

1. Titik berangkat , adalah ayat yang mengandung asumsi perempuan adalah objek. Ayat ini harus diwaspadai, bahwa hal ini yg akan diubah. Seperti ayat tentang bidadari surge yang menggambarkan perempuan sebagai sebuah objek.
 2. Target antara, punya cara pandang bahwa perempuan sepersekian dari laki-laki. Seperti ayat poligami, waris, saksi, dan lain sebagainya. Ayat ini harus diwaspadai secara hati-hati, bahwa ini baru ada diperjalanan belum di tujuan, jangan dibakukan. Karena seringkali dianggap tujuan final.
 3. Tujuan final, perempuan dan laki-laki subjek penuh seperti ayat monogami (menjadi parameter dalam menilai sebuah teks, harus dihadirkan terus).
- Gagasan-gagasan yang mempengaruhi pemikiran Nur Rofiah adalah gagasan para modernis seperti Fazlur Rahman, Amina Wadud dan modernis lain. Tetapi satu tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam gagasan yang di



bawa oleh Nur Rofiah adalah gagasan Masdar Mas'udi. Karena Nur Rofiah membuat tesis berjudul *Pendekatan Transformatif terhadap al-Qur'an* yang diambil dari gagasan Masdar Mas'udi sehingga pemikirannya dipengaruhi oleh pemikiran Masdar M.

- Yang membuat gagasan Nur Rofiah berbeda dengan gagasan tokoh lain adalah pada pertimbangan pengalaman khas yang dialami perempuan. Pertimbangan ini melahirkan sebuah perspektif yang belum pernah digagas oleh siapapun dalam menafsirkan teks-teks agama yaitu perspektif keadilan perempuan.

Lampiran II



Bukti Wawancara Melalui Panggilan Suara di Aplikasi WhatsApp

Pada tanggal 24 Juli 2021, Pukul 16.18-16.47 WIB (panggilan berlangsung selama 28 menit 36 detik)




Bukti Wawancara Melalui Pesan Teks di Aplikasi WhatsApp

Tanggal 06 Agustus 2021, Pukul 07:49 WIB



Wawancara lewat panggilan suara di aplikasi *WhatsApp*

Tanggal 06 Agustus 2021 pukul 13.59 WIB



Wawancara lewat panggilan suara di aplikasi *WhatsApp*

Tanggal 06 Agustus 2021 pukul 18:52-19:11 WIB

